


# JURNAL GICI

Vol. 2 No.2 Tahun 2012  
Jurnal Keuangan Dan Bisnis  
ISSN : 2088 - 1312



## PAJAK, ZAKAT DAN PRAKTEK KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

1. Ketentuan Pajak Yang Berlaku Umum (KPBU) - Sebuah kebutuhan Yang Mendesak.....Oleh Armanto Witjaksono hal. 3-11
2. Dampak Perda Zakat No.11 Tahun 2005 Di Kabupaten Lebak .....Oleh Muhammad zen hal. 11-40
3. Analisis Perbandingan Implementasi *Islamic Microfinance* Di Negara-Negara Muslim.....Oleh Ahmad Subagyo hal.41-56
4. Kebijakan Makro, Inflation Targeting Dan Dampak Krisis Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ..... Oleh Martino Wibowo hal.57-75
5. Eksistensi *Grassroot Microfinance Syariah* Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Dpu Daarut Tauhid Bandung) ...Oleh Rini Fatma Kartika, Siti Rohmah & N. Oneng Nurul Bariyah



JURNAL VOL.2 NO.2 TAHUN 2012

# JURNAL GICI

Vol. 2 No.2 Tahun 2012

ISSN 2088 – 1312

---

## SUSUNAN PENGURUS REDAKSI

Pimpinan Umum : Dr. Ahmad Subagyo, SE.MM.  
Pimpinan Redaksi : Dr. Akhmad Sodikin, SE, M M, M.Si.  
Wakil Pimpinan Redaksi : Sugiharto, S. H, M M  
Redaktur Pelaksana : Widodo Aryanto, S E, M.Comm.

### Redaktur Ahli :

Prof.Dr.Arifin P. Soerja Atmadja, SH. (STIE GICI Depok)  
Prof. Dr. H.M. Amin Aziz, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)  
Dr. M.Muflih, M.A. (Politeknik Negeri Bandung)  
Dr. Oneng Nurul Badariah, MA. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)  
H.Armanto Wicaksono, SE.Akt.MM. (Universitas Bina Nusantara)  
Nurdin Rifai, S. E, M.Sc

### Redaktur Pelaksana:

Sriyatin, SE  
Martino Wibowo, SE.  
Christina Ekawati, SE.MM.  
Huakanala Hubudi, SE.SH.Ak.BKN.  
Juanda, S E. A k, M. M

### Sekretaris Redaksi :

Nuryani Susana, S.Pd, SH, M. H.  
Desain Grafis : Yoga  
Tata Usaha dan Sirkulasi : Angeline Lianadi, S. E

Diterbitkan oleh GICI PRESS

2 0 1 2

JURNAL GICI adalah jurnal bisnis dan industri yang diterbitkan oleh Badan Penerbit STIE GICI Depok, tiga kali dalam setahun.

### Alamat Redaksi :

STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya No. 224

Kota Depok, Jawa Barat.

Telp. 021-7760806, faks. 021-776807.

www.gicibusinessschool.ac.id.

e-mail : bgy2000@yahoo.com

## **KATA PENGANTAR**

Atas izin Allah ta'ala, Jurnal GICI pada volume 2 No. 2 tahun 2012 ini dapat kita terbitkan. Redaksi selalu berupaya untuk secara konsisten menerbitkan Jurnal sebagaimana yang telah direncanakan. Tulisan-tulisan yang diterbitkan pada edisi ini lebih banyak pada kajian pajak dan zakat serta secara mikro keuangan pada praktek-praktek keuangan Islam yang dipraktekkan baik di dalam negeri Indonesia, maupun di luar negeri.

Adapun tema kali ini adalah PAJAK, ZAKAT DAN PRAKTEK KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA. Tema ini sengaja diangkat dalam rangka Microfinance Year 2012 yang pada Bulan Oktober 2012 ini dirayakan di Indoensia dengan mengundang berbagai tokoh internasional di Yogyakarta.

Terbitnya Jurnal GICI ini diharapkan dapat meningkatkan budaya menulis ilmiah dan menjadikan tradisi ilmiah di perguruan tinggi yang kita cintai ini, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat akademis dalam mendorong terbentuknya masyarakat madani.

Kami ucapkan terima kasih atas bantuan, partisipasi dan kontribusinya. Semoga mendapatkan yang lebih baik dari-NYA.

Depok, Medio 2012  
Redaksi

## DAFTAR ISI

1. Ketentuan Pajak Yang Berlaku Umum (KPBU) – Sebuah Kebutuhan Yang Mendesak .....Oleh Armanto Witjaksono       hal. 3 - 11
2. Dampak Perda Zakat No.11 Tahun 2005 Di Kabupaten Lebak .....Oleh Muhammad Zen       hal.12 - 40
3. Analisis Perbandingan Implementasi *Islamic Microfinance* Di Negara-Negara Muslim ..... Oleh Ahmad Subagyo       hal.41 - 56
4. Kebijakan Makro, Inflation Targeting Dan Dampak Krisis Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ..... Oleh Martino Wibowo       hal.57 - 75
5. Eksistensi *Grassroot Microfinance Syariah* Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Dpu Daarut Tauhid Bandung) ...Oleh Rini Fatma Kartika, Siti Rohmah & N. Oneng Nurul Bariyah       hal.76 - 95

## KETENTUAN PAJAK YANG BERLAKU UMUM (KPBU) – SEBUAH KEBUTUHAN YANG MENDESAK

### *ABSTRACT*

*Currently, Indonesian is under way to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies. For the tax purposes unfortunately Directorate General of Taxation (DGT) has not yet come out with the decision concerning adoption of IFRS for tax purpose.*

*There are 3 options available for the DGT: (1) Fully adopt the IFRS; (2) Maintain current legislation, which mean tax reconciliation is a must; or (3) Partially adopt IFRS for selected items, however tax reconciliation is still needed.*

*The only available signal is that Indonesia Accountant Association (LAI) will sign MOU with the DGT which schedule December 23, 2012. In this MOU the tax payer will be given alternatives whether using cost accounting or fair value accounting for tax purpose. Either way tax reconciliation is still needed.*

*Keyword : Cost Accounting, Fair Value Accounting, International Financial Reporting Standards, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,.*

---

<sup>1</sup> Faculty Member – Universitas Bina Nusantara, Jakarta

## A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau *full adoption*. Pada tahun 2012 ini diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS Dengan pencanangan tersebut timbul sejumlah permasalahan mengenai berkenaan dengan adopsi IFRS, salah satunya pajak..

Menurut sumber [www.akuntanonline.com](http://www.akuntanonline.com),<sup>2</sup> Ketua DPN (Dewan Pimpinan Nasional ) IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Mardiasmo menyatakan, konvergensi IFRS di tahun 2012 tidak akan mengganggu penerimaan negara dari pajak. “Pelaksanaan IFRS tidak ada hubungannya dengan penerimaan pajak, karena laba fiskalnya sama, hanya bedanya laba *cost accounting* dengan *fair value accounting*, “ ungkap Mardiasmo.

IAI akan melakukan MoU dengan Direktorat Jenderal Pajak yang direncanakan pada 23 Desember 2012. Inti dari MoU tersebut terkait dengan laba akuntansi akan ada 2 pilihan yakni versi tradisional atau *cost basis* dan versi laba akuntansi dari IFRS atau *fair value accounting* sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menghitung laba kena pajak. IAI akan melakukan pendekatan dengan Direktorat Pajak agar implementasi IFRS di sektor perpajakan agar dimulai berbarengan konvergensi IFRS di tahun 2012, sehingga SPT tahun 2013 nanti wajib pajak bisa memilih apakah menggunakan laba *cost accounting* atau menggunakan *fair value accounting*.

Hal ini tentu pada gilirannya diperlukan kehati-hatian dalam menghitung laba kena pajak, karena terdapat ketentuan mengenai koreksi fiskal yang akan masuk laba kena pajak.. Masalahnya kini adalah sistem hukum berkaitan dengan pajak yang berlaku di Indonesia belum tentu sesuai dengan sistem pelaporannya IFRS.

Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator tentu tidak berdiam diri. Selaku regulator terdapat beberapa opsi yang bisa diambil yaitu:

- (1) Adopsi penuh IFRS. Hal ini akan menyederhanakan laporan keuangan bagi keperluan fiskal sesuai dengan PSAK yang menganut IFRS. Tentu saja opsi ini bila dipilih akan mengharuskan dilakukan perubahan aturan perpajakan sesuai dengan PSAK berdasarkan IFRS.
- (2) Tidak mengadopsi IFRS. Sebagai DJP selaku regulator memiliki kewenangan untuk menentukan aturan perpajakan sendiri tanpa harus mengikuti IFRS. Dan tentu saja tetap dibutuhkan rekonsiliasi fiskal. Dasar pemikiran opsi ini adalah prinsip-prinsip dalam IFRS tidak bisa diterapkan dalam penghitungan pajak.

---

<sup>2</sup> Diakses 17 Januari 2012

- (3) Mengadopsi sebagian IFRS, dimana hanya yang penting saja yang disesuaikan dengan IFRS, dan tetap ada rekonsiliasi fiskal. Bila opsi ini yang dipilih diharapkan DJP akan menyederhanakan Pelaporan Keuangan Fiskal dan Komersial bagi Wajib Pajak.

Namun dari wacana yang berkembang dapat diperkirakan opsi pertama tidak akan ditempuh oleh Dirjen Pajak (DJP), artinya rekonsiliasi fiskal laporan keuangan akan sangat menentukan penyesuaian antara laporan keuangan komersial sesuai IFRS dengan laporan keuangan fiskal sesuai peraturan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu koordinasi dengan seluruh elemen yang terkait guna merumuskan suatu Ketentuan Pajak yang Berterima Umum (KPBU).

## **B. PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Praktek Akuntansi Umum dengan Perpajakan**

Konvergensi IFRS menyebabkan timbulnya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan yang berlaku antara lain:

- (1) Pada PSAK No. 1, yakni dalam hal Penyajian Laporan Keuangan dan pengaruhnya terhadap Koreksi Fiskal. Tepatnya untuk pos dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu: beban keuangan, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, diakui secara keseluruhan sedangkan pada perpajakan dilakukan koreksi fiskal atas perbedaan antara akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan
- (2) Pada No. PSAK 7 Definisi Hubungan Berelasi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama (*principle based*) adalah pihak istimewa yang terkait dengan pihak dalam transaksi yang wajar, pengakuan beban selama periode berjalan, klasifikasi pengungkapan atas pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak dan pihak yang mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya juga harus diungkapkan. Dari sisi perpajakan semua pihak istimewa harus diungkapkan dengan pengisian lampiran 3A atau 3B pada SPT PPh badan dan membuat TP *Documentation* sesuai Peraturan Menteri Keuangan 43/PJ/2010.
- (3) Pada PSAK No. 10 berkenaan Konsep Unit Moneter Mata uang fungsional tidak harus sama dengan mata uang penyajian. Pada laporan keuangan mata uang yang digunakan adalah: mata uang fungsional digunakan sebagai mata uang pengukuran dan penyajian bisa berlainan dengan mata uang fungsional.

Sedangkan pada perpajakan harus menggunakan rupiah atau US Dollar. PMK 196/2007 pasal 2 dan 3 WP harus menggunakan mata uang penyajian dengan Rupiah. Kecuali WP tersebut diatur pada pasal 3

- (4) Pada PSAK No. 13 Properti yang digunakan pada *operating lease* akan diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi, hanya jika sesuai dengan definisi dari properti investasi dan lessee menggunakan *fair value* model. Sedangkan pada perpajakan tidak membedakan properti investasi dari aktiva tetap, alias perpajakan tidak mengenal atau mengakui adanya properti untuk investasi. Tentu pada gilirannya akan menuntut dilakukannya rekonsiliasi atas perbedaan yang disebabkan laba atau rugi penilaian nilai properti.
- (5) Pada PSAK No. 16 berkenaan dengan aset tetap diperkenankan melakukan Pengukuran menggunakan model biaya dan model revaluasi - Komponen biaya perolehan termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi - Efek revaluasi bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai aset (Par 39 dan 40) - Revaluasi dilakukan secara teratur dan cukup reguler tergantung perubahan nilai wajar (Par 31 dan 34). Adapun pajak Tidak mengakui biaya estimasi - Efek revaluasi mengakibatkan kenaikan nilai aktiva tetap - Revaluasi dilakukan terlebih dahulu melakukan permohonan ke DJP (pasal 2) dan dapat dilakukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun (pasal 3). Hal lainnya adalah dalam hal penyusutan dimana aset disusutkan menggunakan tarif sesuai kelompok aset UU NO.36/2008 & PMK No.79/PMK.03/2008 -
- (6) Pada PSAK No. 22 berkenaan kombinasi bisnis. Definisi istilah hubungan istimewa (UU NO. 36/2008) Kepemilikan penyertaan modal lebih dari 25 % (*rule based*) UU NO.36/2008 & PMK No.79/PMK.03/2008. Adapun akuntansi meminta dilakukannya pengujian atas *control* dan *influence* untuk menentukan status kombinasi bisnis. Implikasinya sangat jelas yakni terdapat perbedaan besar penghasilan grup/kelompok usaha menurut PSAK dan pajak.
- (7) PSAK No. 30 Paragraf 16 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha secara mendetail. Dari sisi penyewa (*lessee*), sewa guna usaha dapat dibagi menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi (*Capital Lease*) dan sewa guna usaha (*Operating Lease*). Untuk *Capital Lease*, lessee wajib melaporkan aset yang disewa sebagai bagian dari aset tetap, kewajiban leasing yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya sebesar jumlah yang harus dibayar ke *lessor*, dan *lessee* diperbolehkan melakukan penyusutan aset tersebut.

Sedangkan untuk keperluan perpajakan, pengadaan aset tetap secara *leasing* diatur dalam KMK Nomor: 1169/KMK.01/1991. Dalam pasal 3 dan 4 keputusan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan mengenai kriteria-kriteria *capital lease* dan *operating lease*. Apabila perusahaan membeli aset tetap yang memenuhi kriteria *Capital Lease*, maka untuk keperluan perpajakan semua



pembayaran yaitu cicilan pokok dan bunga, diakui sebagai beban tahun pengeluaran, sedangkan penyusutan tidak boleh diakui sebagai beban fiskal. Setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli, *lessee* melakukan penyusutan dengan dasar penyusutan sebesar nilai sisa.

- (8) PSAK No. 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran mengakui adanya premium / diskonto atas dasar penghitungan menggunakan metode suku bunga efektif. Pajak tidak mengenal penggunaan metode suku bunga efektif dalam melakukan pengukuran.

Akuntansi memperbolehkan menggunakan estimasi / perkiraan apabila harga pasar tidak diperoleh (karena tidak ada pasar aktif). Sedangkan pajak yang diakui sebagai biaya adalah atas dasar realisasi

Akuntansi juga memperkenankan pembentukan cadangan maupun provisi. Sedangkan pajak tidak memperkenannya kecuali cadangan yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan.

- (9) Peraturan perpajakan belum mengadopsi konsep nilai wajar *Form Over Substance*, dan lebih menitik beratkan pada syarat-syarat yang memperhatikan status *legal Rule Based*. Sebagai contoh lihat PSAK 30 pada poin 7 diatas. Bagi pajak Status legal adalah hal penting.

- (10) Peraturan perpajakan juga tidak mengenal materialitas sebagaimana akuntansi. Jumlah berapapun adalah material bagi pajak. Hal ini mengacu pada PMK 199/PMK.03/2007 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain. Adapun dalam akuntansi materialitas dikaitkan dengan audit untuk menilai kewajaran.

- (11) PSAK No25 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan menyatakan bahwa penerapan PSAK baru dilakukan secara retrospektif jika tidak ada ketentuan transisi. Masalahnya Penerapan PSAK No. 46 diterapkan secara prospektif, dan tidak diatur tentang masa transisi, maka entitas harus menerapkan secara retrospektif akibat perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25. Penerapan secara retrospektif menghendaki entitas menyesuaikan :


- Saldo awal dari saldo laba yang dihasilkan dari perubahan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif yang dapat dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas
- Jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya

Keprihatinan terbesar dalam hal ini adalah belum ada ketidak jelasan aturan pajak mengenai penerapan prospektif.

(12) PSAK No.24 (Revisi 2010) mengenai imbalan pasca kerja. Biaya imbalan pasca kerja yang dibebankan menurut akuntansi masih berupa estimasi. Sedangkan menurut pajak, biaya yang dapat dikurangkan hanya sejumlah yang benar-benar telah terealisasi. Sekilas hal ini hanya akan beda temporer karena pajak juga memperbolehkan biaya tersebut sebagai pengurang dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak tetapi hanya masalah waktu dalam membebankannya saja yang berbeda. Namun bagaimana kasusnya bila entitas melakukan imbalan pasca kerja setiap tahun, akan timbul ketidak jelasan apakah perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai beda temporer atau tetap.

### C. TANTANGAN DALAM REKONSILIASI FISKAL

Hubungan antara Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal dapat digambarkan dengan diagram berikut ini:



Mengacu pada MOU yang akan ditanda tangani tersebut diatas dapat diperkirakan wajib pajak tetap berkewajiban menyusun laporan koreksi fiskal untuk dapat menyusun Laporan Keuangan Fiskal. Namun masalah yang sebenarnya dihadapi lebih dari itu yakni makin rumitnya konsekuensi dari pembebanan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan dalam kaidah penyajian pembukuan menurut ketentuan pajak dan akuntansi menurut standar akuntansi keuangan.

Masalah dimaksud adalah mengenai pemilihan metoda pembebanan PPh oleh Manajemen dan efeknya terhadap Penyajian Laporan Keuangan. Secara garis besar Manajemen entitas selaku wajib pajak dapat memilih salah satu dari 2 (dua) opsi:

1. Melakukan alokasi beban pajak
2. Tidak melakukan alokasi.

Hal ini telah diungkapkan oleh Endang Kiswara (2011) bahwa konsekuensi dari pembebanan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan dalam kaidah penyajian pembukuan menurut ketentuan pajak dan akuntansi menurut standar akuntansi keuangan (SAK). Hendriksen (1992) menyatakan dua pendekatan dalam pelaporan konsekuensi PPh dalam laporan keuangan, yaitu balance sheet approach dan income statement approach. Kedua pendekatan tersebut kemudian dirinci oleh Kieso dan Weygant (2003) menjadi 6 (enam) metode, yaitu alokasi komprehensif antar periode aset-laibilitas (*assets-liabilities*), bersih dari pajak (*net-of-tax*), tangguhan (*deferred*), alokasi komprehensif intra periode, alokasi parsial dan non alokasi. Gambaran singkat mengenai hal ini dapat disimak pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 :

Hal	Alokasi					Non-alokasi
	Antar Periode				Intra Periode	
	Komprehensif			Parsial		
	Bersih dari Pajak	Tangguhan	Aset-Laibilitas			
Efek terhadap Penyajian Laporan Laba Rugi						
Beban PPh	PPh komersil = PPh fiskal	PPh komersil ≠ PPh fiskal	PPh komersil ≠ PPh fiskal	PPh komersil ≠ PPh fiskal	PPh komersil = PPh fiskal	PPh komersil = PPh fiskal
Jumlah Penghasilan	Penghasilan bersih setelah dikurangi konsekuensi PPh	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Penghasilan minus konsekuensi pajak.	Sebesar pengakuan transaksi
Jumlah Biaya / Beban	Biaya bersih setelah dikurangi beban PPh	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Sebesar pengakuan transaksi	Biaya minus konsekuensi pajak.	Sebesar pengakuan transaksi
Efek terhadap Penyajian Laporan Posisi Keuangan						
PPh dibayar di muka	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
Laibilitas PPh	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PPh Ditangguhkan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Besarnya Laba Bersih yang Masuk Ke Akun Laba yang Ditahan	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.	Sama dengan laba komersil, tidak sama dengan laba fiskal.
Keterangan	Aset, Laibilitas dan Ekuitas disajikan bersih dari efek pajak.	Efek perbedaan perhitungan PPh antara komersil dan fiskal hanya pada laporan laba rugi.	PPh ditangguhkan (yang berasal dari akumulasi perbedaan waktu periode sebelumnya dan periode berjalan) diakui sebagai aset bila bersaldo debit	PPh ditangguhkan hanya meliputi perbedaan waktu pada periode berjalan (tanpa efek yang berasal dari periode sebelumnya). Diakui sebagai	Semua konsekuensi Pajak yang timbul dialokasikan langsung pada transaksi yang bersangkutan.	Menganggap beban PPh sebagaimana beban pada umumnya, tidak memperhatikan perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersil dan fiskal.

			sebagai laibilitas bila bersaldo kredit.	aset bila bersaldo debit dan laibilitas bila bersaldo kredit.		
PPh komersil	: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan laporan laba rugi yang disusun menurut kaidah PSAK.					
PPh fiskal	: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan perhitungan menurut ketentuan perpajakan.					

Sumber: Endang Kiswara (2011)

Keenam metode pembebanan PPh menimbulkan konsekuensi berbeda-beda dalam penyajian pelaporan keuangan. Metode non alokasi melaporkan beban PPh menurut perhitungan pembukuan pajak, sedangkan metode aset-laibilitas dan metode tangguhan mengakomodir selisih perbedaan antara pembukuan menurut pajak dan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga terdapat komponen perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Metode bersih dari pajak mengharuskan pelaporan komponen-komponen dalam laporan keuangan bebas dari konsekuensi pajak, sedangkan metode alokasi parsial membebaskan selisih perhitungan PPh antara pembukuan menurut pajak dan SAK hanya atas periode berjalan, tanpa konsekuensi atas selisih yang sama dari periode sebelumnya. Metode alokasi komprehensif intra periode tidak mengijinkan pembebanan PPh antar periode, sehingga semua konsekuensinya hanya mempengaruhi kinerja laporan keuangan pada periode berjalan.

Dari tabel tersebut memang mendukung pernyataan Ketua DPN (Dewan Pimpinan Nasional ) IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Mardiasmo menyatakan, konvergensi IFRS di tahun 2012 tidak akan mengganggu penerimaan negara dari pajak. Namun pada pelaksanaan di lapangan akan dijumpai berbagai masalah berkenaan dengan rekonsiliasi fiskal.

Hal ini tentu menuntut perhatian dari Dirjen Pajak, karena "kebingungan" penyusunan rekonsiliasi fiskal dapat berimbas pada hal yang sebenarnya dapat dihindari, semisal perdebatan antara wajib pajak dengan aparat pajak mengenai berbagai berkenaan rekonsiliasi atas perlakuan akuntansi yang telah diuraikan diatas. Penulis tidak ingin mengomentari apalagi terlibat lebih jauh dengan suatu sinyalemen yang mengatakan bahwa salah satu pintu pembuka kesempatan korupsi aparat pajak adalah memanfaatkan "kebingungan" wajib pajak atas berbagai hal diatas.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian diatas penulis sampai pada kesimpulan sekaligus argumen bahwa penting bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menerbitkan Ketentuan Perpajakan Berlaku Umum (KPBU) dengan harapan akan meminimalkan berbagai potensi "kebingungan" wajib pajak dan juga aparat pajak berkenaan dengan rekonsiliasi fiskal. Tentu saja KPBU tidak akan menghilangkan sama sekali seluruh potensi masalah.

#### **Saran**

Kajian dalam makalah ini masih sangat terbatas, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memetakan masalah perbedaan perlakuan akuntansi beban dan penghasilan antara PSAK dan Pajak. Disarankan pengkajian tersebut adalah per PSAK.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kiswara, Endang (2011) NILAI RELEVAN DAN RELIABILITAS KEGUNAAN-KEPUTUSAN INFORMASI AKUNTANSI MENURUT SFAC NO. 2 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN METODE-METODE PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN BERBEDA. PhD thesis, Universitas Diponegoro.

### **WEBSITE**

[www.akuntanonline.com](http://www.akuntanonline.com)

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**DAMPAK PERDA ZAKAT  
NO.11 TAHUN 2005 DI KABUPATEN LEBAK**

**Abstrak:**


*Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki nilai unik di saat Kabupaten ini disematkan sebagai salah satu daerah binaan kementerian percepatan daerah tertinggal (PDT). Ternyata Kabupaten Lebak memiliki Perda Zakat yang secara drastis berdampak meningkatkan penghimpunan Zis dari tahun ke tahun semakin menggembirakan yang dapat berguna untuk kesejahteraan Masyarakat Lebak.*

*Hal inilah di antara fungsi diwajibkannya zakat. Sebab, zakat merupakan hak dan kewajiban asasi seorang muslim yang mampu, dan hasil pengumpulannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dengan kata lain, Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Hal ini sesuai penjelasan secara umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7, antara lain mengemukakan: "Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah". Kebijakan daerah tersebut di antaranya yang sudah dirumuskan dalam peraturan daerah Kabupaten Lebak no 11 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat.*

**Keywords:** Perda, Zakat, Pemberdayaan, Pengusaha

**A. Pendahuluan**

Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak memiliki hari jadi yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828. Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang memiliki masyarakat mayoritas beragama muslim 98,96% dan tercatat sebagai daerah yang tertinggal.<sup>3</sup> Pada tahun 2005, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tertinggal dari 199 Kabupaten tertinggal yang ada di Indonesia.



Oleh karena itu, Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah binaan kementerian percepatan daerah tertinggal (PDT). Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat setempat secara progresif berusaha mengubah ketertinggalan dengan berbagai pembangunan tertinggal. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, dan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat termasuk dalam pengelolaan dana zakat dengan adanya keluar perda.<sup>4</sup> Perda ini merupakan penegasan terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh amilin dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lebak yang harus dikelola secara amanah dan transparan.

## B. Sekilas Kabupaten Lebak

### 1. Demografi wilayah Kabupaten Lebak diantaranya meliputi:

#### a. Luas wilayah

Kabupaten Lebak, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Provinsi Jawa Barat di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat.<sup>5</sup>

Wilayah Kabupaten Lebak terletak antara 6°18'-7°00' Lintang Selatan dan 105°25'-106°30' Bujur Timur, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung,

\*) Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kontak Pribadi: 08129563750, zen\_mhd@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Bappeda Kab. Lebak, 2009

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Lebak, 2008

<sup>5</sup> BPS Kabupaten Lebak, 2008

yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

Adapun luas wilayah kabupaten Lebak 304.472 Ha (3.044,72 Km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan.

b. Jumlah penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lebak adalah sebesar 1.203.680, yang terdiri dari 618.636 penduduk laki-laki dan 585.044 perempuan. Distribusi penduduk Kabupaten Lebak masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan seperti di Kecamatan Rangkasbitung sebesar 9,71 persen, yang merupakan wilayah dengan distribusi persentase terbesar, diikuti Kecamatan Cibadak sebesar 4,82 persen. Begitupun bila kita lihat berdasarkan wilayah pembangunan di Kabupaten Lebak, terlihat bahwa distribusi penduduk terbesar berada pada wilayah I (Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Cimarga, Cikurur, Kalanganyar) diikuti oleh Wilayah VI (Panggarangan, Bayah, Cibeber, Cilograng dan Cihara) sebesar 15,87 persen.

Bila dilihat distribusi penduduk 10 tahun kebelakang (Th 2000) maka dapat dilihat hal yang menarik bahwa distribusi penduduk di Wilayah Pembangunan I makin meningkat yaitu sebesar 30,47 persen pada tahun 2010 dibandingkan 28,78 persen pada tahun 2000, sedangkan pada wilayah pembangunan lainnya (wilayah II s.d. VI) mengalami penurunan.<sup>6</sup>

c. Agama

Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Lebak berdasarkan jumlah penduduk tahun 2008, 98,96% adalah pemeluk agama Islam, 14,96% pemeluk agama Kristen Protestan, 11,75% pemeluk agama Kristen Katolik, 2,50% pemeluk agama Hindu dan 7,60% pemeluk Agama Budha.<sup>7</sup> Adapun sarana peribadatan di Kabupaten Lebak sebagai berikut.

**Tabel**

**Sarana Peribadatan di Kab.Lebak Tahun 2004-2008**

No.	Tahun	Mesjid	Langgar/ Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1	2004	1.435	1.663	5	0	1
2	2005	1.432	1.879	5	0	1
3	2006	1.609	2.940	6	0	1
4	2007	1.671	3.140	6	0	1

*Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2008*

d. Tingkat pendidikan masyarakat

<sup>6</sup> BPS Kabupaten Lebak, 2008

<sup>7</sup> BPS Kabupaten Lebak, 2008



Tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat Lebak rata-rata alumni SD/MI dan SMP/MI. Hal ini sesuai dengan data BPS Kabupaten Lebak 2008, di mana data kelulusan tingkat SD/MI sebesar 25.883 dan SMP/MTS sebesar 11.544 dan cukup variatif.<sup>8</sup> Lebih jelas lihat tabel.

#### **Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Di Kab. Lebak Tahun 2004-2008**

No.	Tingkat Pendidikan	2004	2005	2006	2007	2008
1.	SD	18.987	20.495	22.464	24.219	23.887
2.	MI	6.475	7.654	9.937	2.185	1.996
3.	SMP	8.326	9.480	9.013	8.793	10.704
4.	MTs	2.797	2.818	2.778	3.353	840

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Lebak, 2008*

Di Kabupaten Lebak perkembangan angka melek huruf relatif konstan. Hal ini terlihat dari tahun 2005-2008 perkembangan AMH sebesar 94,10%.

#### **Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lamanya Sekolah Di Kab. Lebak Tahun 2004-2008**

No.	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Melek Huruf	93,90%	94,10%	94,10%	94,10%	94,10%
2.	Rata-rata Lama Sekolah	6,1 Th	6,2 Th	6,2 Th	6,2 Th	6,3 Th

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Lebak, 2008*

Dalam bidang urusan pendidikan, capaian kinerja pembangunan dapat dilihat dengan mengukur indikator peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan banyaknya jumlah anak usia sekolah yang terserap oleh pendidikan jalur sekolah dengan normal 100%.

	PENDIDIKAN	2006	2007	2008
	1. Angka Melek Huruf	94,10	94,10	94,10
	2. Rata-rata lama sekolah	6,2	6,2	6,2
	3. Angka Partisipasi Murni SD/MI	93,38	93,52	94,86
	4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	70,84	83,49	94,89
	5. APK SMA/SMK/MA	24,13	27,63	30,63

e. Pekerjaan masyarakat

<sup>8</sup> Dinas Pendidikan Kab. Lebak, 2008

Pekerjaan masyarakat umumnya sebagai petani, buruh tani, nelayan/perikanan, buruh nelayan, PNS, Industri, perdagangan dan lainnya. Lebih jelas lihat tabelnya.

Tabel  
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencarian  
di Kabupaten Lebak Tahun 2006-2007

NO	JENIS PEKERJAAN	2006	2007
	Petani	195.354	186.634
	Buruh Tani	110.008	101.379
	Nelayan/ Perikanan	8.781	6.695
	Buruh Nelayan	2.762	1.236
	PNS	16.015	13.617
	Industri	20.177	21.614
	Perdagangan	37.667	39.058
	Lainnya	73.925	78.002
	<b>Jumlah</b>	<b>464.699</b>	<b>448.235</b>

Sumber : BPS Kab. Lebak

f. Potensi wilayah

Prospek investasi di Kabupaten Lebak cukup bagus karena memiliki potensi pertambangan, agroindustri, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

Misalnya; Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri. Belum lagi dengan letak geografisnya yang strategis, jarak lintas dari Jakarta ke Kabupaten Lebak + 70 Km melalui Tol Jakarta Merak keluar Balaraja Barat (Waktu tempuh 1,5 Jam) dan Kabupaten Lebak merupakan penyangga Ibukota Negara Republik Indonesia yang dilalui oleh jalur transportasi darat dan Kereta Api serta sebagai salah satu wilayah yang potensial untuk mengantisipasi perkembangan orizontal dari Jakarta dan Tangerang. Demikian juga dengan sektor peternakan di Kabupaten Lebak terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Beberapa Jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Lebak antara lain Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Itik.<sup>9</sup>

g. Jumlah pengangguran dan angka kerja

Jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, maka terlihat bahwa pada Agustus 2008 tingkat pengangguran Kabupaten Lebak sebesar 10,7 persen. Data yang masuk ke Disnakertrans hingga akhir Desember 2008, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di Kabupaten

<sup>9</sup> RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014

Lebak mencapai angka 47 orang. Sedangkan Jumlah pegawai yang dirumahkan mencapai 1.535 orang

Jumlah angka pengangguran di Kabupaten Lebak, Banten, mencapai 56.807 jiwa dari penduduk 1,2 juta sehingga berdampak terhadap tingginya kemiskinan. Hal ini disebabkan penyerapan tenaga kerja sektor industri relatif sangat kecil, karena Kabupaten Lebak bukan merupakan daerah industri. Oleh karena itu Kabupaten Lebak perlu membentuk karakteristik jiwa kewirausahaan bagi mereka yang tidak terserap dalam tenaga kerja.

Sebagian besar pengangguran tersebut adalah usia produktif di atas 15 tahun dan bisa menjadikan beban orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah. Mereka pencari kerja lebih memilih ke Kota Serang, Tangerang, Jakarta dan Bekasi karena penyerapan tenaga kerja di daerah itu cukup tinggi di sektor industri.

Angka pengangguran terus bertambah menyusul kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena sebagian besar mereka tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemungkinan mereka mencari pekerjaan sektor industri maupun informal. Penyerapan tenaga kerja lokal atau informal itu hanya mengandalkan bidang perkebunan dan pertanian dan sifatnya temporer atau musiman. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menyediakan lahan pekerjaan agar mereka bisa bekerja untuk memiliki penghasilan dan untuk mengurangi pengangguran di Lebak.<sup>10</sup> Perlunya kebijakan dan penanganan yang serius menanggulangi kebijakan melalui program-program yang secara langsung melibatkan masyarakat pengangguran, program tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan PNPM Mandiri, Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan daerah, menciptakan sinergitas BUMD dan BUMS di daerah, memaksimalkan program PUAP, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investor nasional dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak dengan didukung proses perizinan yang baik dan cepat.

h. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebak mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar Rp. 959.500 dan rencana kenaikan 5% tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 1.007.500.

i. Preferensi Pemilih Pemilu legislatif dan eksekutif 1 periode terakhir.

Preferensi pemilih pemilu di Lebak terhadap Golkar hanya memperoleh 19,9 % suara, PDIP meraih 40,4 %, PKB meraih 4,3 %, PAN dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing 2,0 % dan 2,6 %. Gambaran umum

---

<sup>10</sup> William N. Dunn, 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, h. 608.

tentang berjalannya proses demokrasi di Kabupaten Lebak dapat terlihat pada berikut ini:

**Tabel**  
**Jumlah Pemilihan Umum Kab. Lebak Tahun 2006 dan 2008**

No.	Jenis Pemilihan Umum	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur	272.041	280.805	129.931	106.534
2.	Bupati dan Wakil Bupati	282.448	293.361	138.032	106.930

*Sumber : KPU Kab. Lebak, Tahun 2006 dan 2008<sup>11</sup>*

**Tabel**  
**Jumlah Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kab. Lebak Tahun 2006 dan 2008**

No.	Kecamatan	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur	530.570	22.809
2.	Bupati dan Wakil Bupati	560.597	8.483

*Sumber : KPU Kab. Lebak, Tahun 2006 dan 2008*

**Tabel**  
**Jumlah Daftar Terpilih Anggota DPRD Kab. Lebak Pemilu Tahun 2009**

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon Terpilih	Suara Sah
1.	Lebak 1	10	28.927
2.	Lebak 2	9	28.162
3.	Lebak 3	9	41.122
4.	Lebak 4	8	37.685
5.	Lebak 5	6	20.927
6.	Lebak 6	8	32.878
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>189.701</b>


*Sumber : KPU Kab. Lebak, Tahun 2009*

## 2. Jaringan Sosial Pengelolaan zakat

Berdasarkan pengamatan penulis tidak ditemukan satupun lembaga amil zakat di Kabupaten Lebak, yang ada justru baru BAZ Kab. Lebak. Paling pun ada Lembaga amil zakat yaitu DD Banten yang lokasinya sangat jauh dan berbeda Kabupaten yang ada di Propinsi Banten. Adapun jaringan sosial pengelola zakat BAZDA Kabupaten Lebak dengan lembaga lainnya yaitu terjadi hubungan interaktif BAZDA ke Bupati, ada hubungan konsultatif BAZDA ke DPRD Lebak, ada hubungan konsultatif BAZDA ke ulama, ada hubungan PNS ke BAZDA dalam pembayaran zakat, ada hubungan Kemenag ke BAZDA dalam

<sup>11</sup> KPU Kab. Lebak, Tahun 2006 dan 2008

pembayaran zakat, ada hubungan BAZ Kecamatan ke BAZDA dalam pembayaran zakat, ada hubungan penyaluran zakat BAZDA ke mustahik, dan ada hubungan para pengusaha ke BAZDA dalam pembayaran infak tender. Lebih jelasnya dapat dilihat bagan sebagai berikut:



Sumber: data diolah dari berbagai sumber

### C. Proses Lahirnya Perda Zakat Lebak

#### 1. Proses penyusunan

##### a. Latar belakang lahirnya perda No. 11 Tahun 2005

Ketua Pansus Raperda Zakat Kabupaten Lebak, M. Husein, menjelaskan raperda pengelolaan zakat adalah hak inisiatif umat Islam tanpa dibiaya anggaran DPRD Kabupaten Lebak, dan dapat sumbangan dana dari sumber lain. Perda zakat merupakan sebagai konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah dalam rangka merubah sistem sentralistik ke desentralisasi yang mendorong umat Islam menunaikan zakat.<sup>12</sup>

Lahirnya Perda Bupati Kab. Lebak No. 11 Tahun 2005 adanya filosofi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, dan yang sangat penting pengelolaannya dalam aspek manajerial perlu ditingkatkan potensinya. Di samping, merupakan sebagai landasan bagi 'amilin untuk bekerja secara profesional. Perda ada karena adanya *political will* eksekutif maupun legislatif yang sepakat dengan para ulama bahwa peran zakat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah jika diatur dan dikelola dengan baik dan profesional dengan didukung adanya Perda pengelolaan Zakat.

Senada juga Wakil Bupati Lebak Ir. H. Amir Hamzah, MSi menjelaskan latar belakang perda zakat berawal dari keprihatinan masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonomi karena banyaknya orang miskin di kabupaten Lebak dan ketidak-pedulian terhadap zakat bahkan masyarakat hanya membayar zakat fitrah saja. Selama ini jumlah dana terkumpul di Bazda tidak sampai 100 juta.

<sup>12</sup> M. Husein (Ketua Pansus Raperda Zakat), Hasil diskusi dan wawancara "Focus Group Diskusion" Perda Zakat Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak.

Berarti ada yang salah waktu itu mengandalkan zakat fitrah tidak ada zakat mal, infak dan sedekah.<sup>13</sup>

Salah satu upaya untuk melakukan optimalisasi penghimpunan Zis sebagai sarana kesejahteraan masyarakat. Melalui jalur formal pemerintahan, mereka menuntut kepada DPRD Kab. Lebak untuk segera dibuat aturan yang berkaitan dengan perda zakat, yang kemudian lahir Perda No.11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Melihat realitas sosial-politik yang terjadi saat itu, para anggota dewan melihat peluang untuk memfungsikan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Lebak. Pengesahan Raperda tersebut, karena melihat realitas masyarakat Lebak yang mayoritas beragama muslim, sehingga akan muncul kembali citra positif terhadap DPRD Kabupaten Lebak. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, tim pansus raperda perda DPRD Lebak betul-betul ingin memberikan kontribusi masyarakat secara nyata. Kewajiban pemerintah dengan munculnya perda pengelolaan zakat sebagai payung hukum. Mayoritas Islam sadar pentingnya pembangunan masjid dan tidak perlu memintanya melalui jalan-jalan raya.

Di samping ada sisi tujuan dibuatnya perda tersebut, untuk meningkatkan potensi kesadaran berzakat, berinfaq dan bersedekah di Kabupaten Lebak. serta menciptakan kesalehan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak. Pengembangan dan pengelolaan zakat menjadi perhatian serius dari pemerintah (eksekutif dan legislatif) yang diaplikasikan antara lain dalam bentuk penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Yang mengusulkan perda/instruksi

Menurut Ketua pansus Raperda Moh. Husen, MH Sebelum ditetapkan keputusan Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten lebak proses penyusunan perda dilakukan atas inisiatif aspirasi umat Islam yang disampaikan melalui Departemen Agama yang kemudian diteruskan ke anggota DPRD Kabupaten Lebak komisi A dan B. Bagi gayung bersambut anggota DPRD pun mengkaji serius dengan studi banding dan mendatangkan ahli/tokoh Prof Suparman yang kemudian diputuskanlah Perda No.11 tahun 2005.<sup>14</sup>

c. Pihak yang terlibat dalam proses pembahasan

Proses penyusunan dan penetapan keputusan yang berlangsung ; *Pertama*, bahwa PERDA ini sebagai penajaman dan aplikasi dari UU No. 38 tahun 1999 dan Otonomi Daerah. *Kedua*, sebagai bentuk akomodir DPRD terhadap keinginan masyarakat yang menghendaki adanya satu peraturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam upaya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Lebak.

---

<sup>13</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 12.00-15.00

<sup>14</sup> M. Husein (Ketua Pansus Raperda Zakat), *Hasil diskusi dan wawancara "Focus Group Diskusion" Perda Zakat Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010*, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak.

Pada saat proses penyusunan, seluruh anggota dewan menyetujui gagasan untuk disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui perwakilannya --MUI, Depag, dan pengusaha-- sebagai bahan masukan untuk penetapan PERDA, katakanlah melalui RAPERDA. Ada nara sumber yang didatangkan yaitu Prof. Suparman pernah dilibatkan dalam proses penyusunan awal RAPERDA. Pembentukan perda ini melibatkan elemen warga masyarakat yang kompeten dalam hal moralitas.<sup>15</sup>

Singkatnya raperda ini melibatkan seluruh komponen terutama DPRD Kab. Lebak, Depag, MUI, pengusaha, tokoh masyarakat/muzakki, Bupati, Wakil Bupati sebagai Ketua BAZda dan sebagainya.

d. Waktu penyusunan kebijakan

Menurut Ketua Pansus waktu penyusunan kebijakan Raperda kurang lebih satu bulanan pada waktu itu bulan ramadhan dengan agenda acara rutin seperti Rapat dengan MUI, sesepuh, DPRD dan melakukan tinjauan ke kantor baz.

e. Kendala dalam penyusunan kebijakan

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lebak menjelaskan tidak dijumpai adanya kendala dalam menyusun kebijakan perda pengelolaan zakat. konteks sosio-politik saat perda tersebut disahkan, konstalasi politik yang berkembang saat itu sangat mendukung. Karena keinginan DPRD Kabupaten Lebak menyetujui perda itu, sehingga memunculkan kelancaran dalam pembahasan menjadi perda No. 11 Tahun 2005. Namun sangat disayangkan pemotongan gaji untuk zakat, infak dan sedekah tidak signifikan padahal DPRD yang menyusun perda tersebut.<sup>16</sup>

Ketua Pansus Raperda pengelolaan Zakat Husein, MH menjelaskan untuk mengesahkan suatu Raperda Pengelolaan Zakat diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena ini adalah dorongan aspirasi umat Islam untuk mengkaji raperda dengan studi banding dan menghadirkan tim ahli, tidak menyulutkan semangat tim pansus menangani raperda ini meskipun tidak disiapkan dana dari DPRD pada waktu itu.

Kendala lainnya yaitu tidak disebut di perda redaksi tentang pemotongan zakat PNS 2,5% karena beberapa alasan : pertama; kekurangannya disebabkan oleh UU N0 38 Tahun 1999 sendiri karena perda sesuai dengan UU yang ada, seperti adanya hirarki BAZ Kecamatan ke BAZ Kab. Padahal sulit sekali direalisasikan untuk koordinasi dan lain-lain.

## **D. Evaluasi dan Monitoring Perda/Kebijakan daerah**

### **1. Deskripsi proses penerapan perda**

---

<sup>15</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Komisi C DPRD Kabupaten Lebak, KH Wawan Gunawan, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 13.00-15.00

<sup>16</sup> "Wawancara Pribadi" dengan M. Husein (Ketua Pansus Raperda Zakat), Tanggal 24 Agustus 2010, waktu 13.00-15.00 dan Hasil diskusi dan wawancara "Focus Group Diskusion" Perda Zakat Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak.

Evaluasi atas proses penerapan perda no 11 tahun 2005 Kabupaten Lebak banyak yang mengomentari tidak dibarengi adanya Peraturan Bupati secara teknis. Sehingga awal-awal pemungutannya tidak begitu signifikan. Pemerintah Kabupaten Lebak hanya membuat surat edaran akan anjuran pemotongan zakat langsung dari gaji, tidak dalam bentuk Perbut (Peraturan Bupati). Sebab, kalau digali dari potensi zakat dan infak/sedekah dari PNS saja sangat besar sekali kurang lebih Rp. 5.000.000.000 jika perda ini dioptimalkan. Apalagi kalau dana ZISWAF masyarakat umum juga ikut tergali potensinya.<sup>17</sup>

Dalam perda tersebut termaktub hanya memberikan sanksi kepada pengelola zakat yang lalai dan tidak amanah sedangkan bagi muzakki yang enggan berzakat tidak disebutkan akan diberikan sanksinya. Alhasil, tidak ada sanksi yang diberikan kepada muzakki yang enggan berzakat berpengaruh berarti bagi para pelaku pelanggaran. Bahkan ada temuan yang cukup menarik yaitu jumlah para pengusaha mengeluarkan infak dan sedekah 1,5% meningkat, karena ada sanksi bagi pengusaha yang mendapatkan proyek kerja sama dengan pemerintah. Ini baru proyek kerja sama saja bagaimana kalau dana zakat juga tergali pasti dana yang terkumpul di BAZDA Lebak akan semakin meningkat luar biasa.<sup>18</sup>

## 2. Besar dukungan kepala daerah terhadap zakat daerah

Inti adanya perda yaitu adanya payung hukum pengelolaan zakat yang profesional di Kabupaten Lebak yang diwakilkan adanya pengelolaan zakat pemerintah melalui BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Lebak. BAZDA Kabupaten Lebak periode 2007-2010 berusaha menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan secara tepat sasaran dan berdayaguna.

Upaya ini didorong dan didukung penuh oleh Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya yang duduk sebagai Ketua Komisi Pengawas. Perda sangat membantu bagi pengelola zakat --dalam hal ini BAZDA Kabupaten Lebak-- sebagai payung legalitas formal sebagai pengelola zakat. Peran Bupati sangat terlihat apalagi kegigihannya dalam mewujudkan perda.<sup>19</sup>

Berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/107-Prog/2007 perihal pengelolaan infak dan shadaqah para rekanan pelaksana/kegiatan di Kabupaten Lebak. Surat edaran ini berdasarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 11 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat dan menindak lanjuti nota kesepakatan antara Badan amil zakat Daerah Kabupaten Lebak dengan asosiasi Kontraktor Kabupaten Lebak tanggal 14 Juni 2007 serta untuk menginsentifkan pemungutan infak dan shadaqah.

---

<sup>17</sup> Laporan Bazda Lebak 2008, Laporan Bazda Lebak 2009 dan Laporan Bazda Lebak 2010

<sup>18</sup> <http://www.bawean.net/2010/09/pelatihan-pengelolaan-zakat.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2010

<sup>19</sup> Hamzah, Amir, "Masa Depan Zakat Indonesia: Studi Kasus Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah di Lebak" disampaikan pada acara *Wisuda The Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*, Jakarta. 28 Oktober 2009



Dengan demikian kaitan antara Perda No. 11 tahun 2005, dengan nota kesepakatan antara Badan amil zakat Daerah Kabupaten Lebak dengan asosiasi Kontraktor Kabupaten Lebak tanggal 14 Juni 2007 sangat terkait bahkan diperkuat dengan adanya surat edaran Bupati Lebak nomor 912/107-Prog/2007 perihal pengelolaan infak dan shadaqah para rekanan pelaksana/kegiatan di Kabupaten Lebak.<sup>20</sup>

### 3. Masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perda

Sebelum adanya Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten lebak, Perda ini sering kali diprotes oleh PNS yang merasa dirugikan. Karena dengan Perda tersebut sering kali terjadi pemotongan gaji PNS yang kurang nishab. Namun, pihak DPRD kabupaten Lebak komisi C menganggap bahwa perda No. 11 tahun 2005 tersebut cukup efektif sehingga perlu dikembangkan adanya sosialisasi di seluruh elemen masyarakat.

Dari sisi materi (Content) Perda, ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji ulang. Hal tersebut antara lain, pemotongan gaji PNS 2,5% yang masih debatable karena diterjemahkan belum ada sosialisasi dan tidak termaktub dalam perda tersebut. Objek zakat dari perda tersebut dinilai masih umum tidak mencantumkan zakat profesi/penghasilan. Perda tersebut, hanya mencakup bentuk-bentuk zakat secara umum/klasik saja. Kemudian, dari segi pembinaan mustahik dirasa sangat tidak efektif belum dijumpai adanya pendampingan baik melalui pelatihan wirausaha maupun melalui pendampingan seperti adanya pengajian bersama. Karena tidak adanya sarana yang mendukung dalam proses pembinaan, dapat dijumpai banyak para peminjam dana dari BAZDA yang tidak mengembalikan bantuan modal ke BAZDA Lebak. Lambat laun, Bazda Lebak menetapkan kebijakan pemberian modal melalui kelompok yang beranggotakan 5-6 orang perkelompok tidak lagi perindividu.

## **E. Dampak perda terhadap perkembangan zakat di daerah Lebak**

Tujuan semula dibuatnya Perda No.11 tahun 2005 seperti yang tercantum dalam Pasal 6 yaitu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dan kalau tujuan itu dijadikan tolok ukur keberhasilan dari implementasi Perda tersebut ternyata sudah cukup menggembirakan dan sesuai harapan masyarakat umum Lebak. Meskipun perlu ditingkatkan kembali dari sisi penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Sebelum adanya perda, eksistensi Bazda Lebak awalnya hanya berfungsi mengumpulkan zakat fitrah. Setelah adanya perda pengelolaan zakat No. 11 Thn 2005 ternyata Bazda Lebak memiliki fungsi yang lebih, dalam fundraising (penghimpunan) tidak hanya zakat fitrah melainkan juga sumber yang lainnya seperti zakat Mal/Profesi, infak dan sedekah. Sehingga pendapatan/ penghimpunan dari zakat, infak dan sedekah meningkat secara signifikan. Hal lain yang mengakibatkan perda ini efektif menurut

Ketua Pansus raperda yaitu tingkat sosialisasi yang inten dan dukungan penuh pengusaha melalui MOU akan memberikan 1,5% dari setiap proyek/tender.<sup>21</sup>

Salah satu yang dapat menjadi indikator keberhasilan adanya PERDA ini adalah peningkatan jumlah zakat yang terhimpun. Lebak memiliki PERDA Zakat sejak tahun 2005 ternyata telah menunjukkan perkembangan perolehan zakat yang cukup signifikan yang dikumpulkan Bazda Lebak. Tercatat pada tahun 2003 Rp. 99.886.818, kemudian pada tahun 2004 bertambah menjadi Rp. 172.885.146, tahun 2005 Rp. 340.021.218, tahun 2006 Rp. 520.244.459, tahun 2007 Rp. 2.709.259.259.074, tahun 2008 Rp. 4.009.675.075, tahun 2009 Rp. 3.942.247.794.

Dari data tersebut terjadi peningkatan yang drastis di mulai pada tahun 2007 sebesar Rp. 2.709.259.259.074. Menurut Ketua Bazda kabupaten Lebak Ir. H. Amir Hamzah, MSi terjadinya kenaikan pendapatan ZIS karena gagasan besar yang dibangun dengan kebijakan, kesepahaman dan kebersamaan antara Kepala Daerah dan para pengusaha untuk bersedia menyalurkan infak dan sedekahnya melalui Bazda Lebak.

Program unggulan lain dalam upaya mendorong Mustahik Menjadi Muzakki adalah rencana pendirian Mini Market BAZDA Lebak. Yang secara prinsip; pemilik saham mini market adalah mustahik (fakir miskin), dan mereka akan menerima penghasilan dari keuntungan mini market. Program ini baru dalam tahap pengadaan lahan dan sedang menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pendirian/pembukaan mini market tersebut.

Program terakhir adalah, Bedah Rumah Keluarga Miskin yang Sholeh. Program ini akan berjalan, dan sekarang baru pada tahap meng-inventarisir calon mustahik yang akan menerima bantuan bedah rumah/ perbaikan rumah. Karena masih banyak terdapat warga miskin yang rumahnya tidak layak huni atau bahkan tidak memiliki rumah. Diantara program yang belum masuk dalam program kerja BAZDA Lebak, namun sudah diinventarisir dan sudah disiapkan pada draft program kerja selanjutnya adalah di bidang kesehatan, seperti penyediaan mobil ambulance sampai pada rencana pendirian Klinik Kesehatan Mustahik (KKM).

#### **F. Temuan fakta lapangan terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak**

Hadirnya Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat membawa adanya respon pro dan kontra. Bagi yang pro merasa dengan adanya perda akan semakin memantapkan menunaikan zakat dan bagi yang kontra perda dan adanya pemotongan gaji tidak ada landasan hukumnya baik perda maupun peraturan Bupati. Perda ini sering kali diprotes oleh PNS yang merasa dirugikan. Karena dengan Perda tersebut terjadi pemotongan gaji PNS yang kurang nisahab.

Menurut ketua pansus praktek perda zakat sudah berjalan dan menggembirakan terbukti setelah perda berjalan peningkatan penghimpunan dana ZIS Bazda meningkat sangat fenomenal. Hanya saja, sampai kini penghimpunan dari masyarakat luas masih sangat minim, ada yang menjelaskan karena boleh jadi minimnya sosialisasi kepada masyarakat Lebak, sehingga dimungkinkan banyak diantara para muzakki yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Untuk hal itu Ketua pansus menawarkan alternatif solusi dalam menyosialisasikan Perda tersebut yaitu dengan cara memasang Perda dan

---

<sup>21</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak, H. Sumantri, Tanggal 13 Agustus 2010, waktu 10.00 -13.00

memberikan sanksi tegas. Efektivitas perda belum 100% dapat terlaksana karena ini baru menyentuh para pengusaha dan para pejabat saja dan memang ini harus dengan tangan besi untuk mengefektifkannya,

#### 1. Persepsi publik/stakeholder atas keberadaan perda/kebijakan zakat

Persepsi publik/stakeholder atas keberadaan perda/kebijakan zakat Kabupaten Lebak penting dilakukan untuk mengetahui persepsi dari seluruh komponen atas dampak perda tersebut. Adapun persepsi yang dimintai pendapat meliputi: *pertama*; pemangku kebijakan yaitu terdiri dari eksekutif, DPRD, *kedua*; subyek kebijakan yaitu BAZDA, dan *ketiga* subyek kebijakan yaitu Muzakki (PNS, pengusaha, masyarakat umum, dll), Mustahik, Akademisi, Ormas, Ulama dan masyarakat.

##### a. Pemangku kebijakan

###### 1) Eksekutif

Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya dianugrahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bintang keteladanan akhlak mulia pada Jumat (25/5) di Jakarta. Penghargaan itu diberikan kepada Muljadi Jayabaya karena selama memimpin Kabupaten Lebak, ia sangat memperhatikan moral masyarakat melalui lembaga Pendidikan Agama Islam serta bentuk sosial lainnya termasuk dalam membesarkan BAZDA Kabupaten lebak.

Kegiatan nyata yang dilaksanakan Jayabaya, berhasil membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 dan 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan wajib sekolah madrasah Diniyah dan Zakat. Perda itu selain mengatur anak-anak usia SD wajib belajar pendidikan agama melalui sekolah madrasah juga diwajibkan masyarakat membayar zakat.

Bentuk perhatian Bupati lainnya, saat ini seluruh pengelola madrasah diniyah maupun pengelola pondok pesantren dapat bantuan uang insentif dari pemkab Lebak. Bantuan insentif itu, lanjutnya, masing-masing untuk guru madrasah diniyah senilai Rp250 ribu per orang, sedang pengelola pondok pesantren memperoleh bantuan insentif sebesar Rp500 ribu. Disamping itu, untuk menekan anak-anak putus sekolah bupati juga telah mendirikan pendidikan SMP/MTS khusus bagi anak-anak yatim piatu. Sebab, dengan adanya pendidikan tersebut sehingga anak-anak dari keluarga tak mampu bisa menikmati pendidikan. Hal ini sesuai dengan Visi pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2005 – 2025 adalah : *'lebak menjadi daerah yang maju dan religius berbasis perdesaan'*

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
- b) Mewujudkan daya saing investasi berbasis sumberdaya
- c) Memajukan tingkat kemakmuran dan produktifitas masyarakat secara merata
- d) Mewujudkan Lebak sebagai daerah konservasi melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- e) Mengembangkan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas.

Sebagai ukuran tercapainya daerah Kabupaten Lebak sebagai daerah investasi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Lebak yang beriman, bertakwa dan berbudaya
- b) Terwujudnya daya saing investasi berbasis sumberdaya
- c) Terwujudnya kemakmuran dan produktivitas Masyarakat secara merata
- d) Terwujudnya Lebak sebagai daerah konservasi berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e) Terwujudnya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas antar wilayah

Menurut pemerhati zakat Bupati Lebak tidak membuat PP (peraturan pemerintah) secara teknis melalui Peraturan Bupati. Berdasar pada Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/Kep.54/Sos/2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak 2007-2010, Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua MUI Lebak sedangkan Ketua Komisi Pengawas adalah H. Mulyadi Jaya Baya.

SK Bupati juga menetapkan Badan Pelaksana yang diketuai oleh Ir. H. Amir Hamzah, MSi. Dilihat dari personalianya, komposisi Badan Pelaksana BAZDA Lebak mungkin agak berbeda coraknya dengan beberapa BAZ di kabupaten lain yang menempatkan orang-orang yang sudah pensiun sebagai personalia. Asumsinya mungkin mereka akan lebih banyak waktu yang bisa diluangkan untuk BAZDA. Namun di BAZDA Lebak semua pengurus di Badan Pelaksana adalah fase produktif yang harus totalitas bekerja dan mengutamakan produktifitas karya.

## 2) DPRD

Anggota DPRD Kabupaten Lebak komisi C KH. Wawan Gunawan menjelaskan Perda memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Perda zakat sudah berjalan dan harus ada evaluasi, apalagi banyak perda yang tidak dapat dilaksanakan. Apalagi adanya semangat tranfaransi partisipasi accountabalitas (TPA) yang bisa lepas dari pelaksana perda pengelola zakat yaitu Bazda Kabupaten Lebak. Pelaksanaan perda no 11 tahun 2005 mulai efektif dengan beberapa program bazda dari sisi pemberdayaan dan penghimpunan, namun perlu dikembangkan prestasi penghimpunan ZIS yang kian meningkat.

Pemberdayaan dana zakat BAZDA Kabupaten Lebak kepada masyarakat belum sampai kepada seluruh wilayah Rangkasbitung, baru sekitar tujuh kecamatan yang ada di Cikulur. Peraturan tersebut minimal

memberikan bantuan modal kepada para pedagang. Mereka mendapatkan pinjaman Rp. 500.000 dan mereka diharapkan mengembalikan dana tersebut selama sepuluh sebulan, perbulan Rp. 50.000,-. Meskipun pinjaman dana tersebut tidak ada bunga, tingkat pengembalian masih rendah 30% kembalikan dana zakat dan 70% tidak mengembalikan zakat. Yang jelas, zis bazda sudah memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>22</sup>

Kontribusi yang tampak yaitu bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lebak terutama ekonomi masyarakat dan pembangunan masjid/musholla. Adapun Laporan penggunaan dana zis bazda kepada muzakki, sudah dilakukan melalui buletin, koran lokal dan diinformasikan saat idul fitri.

Berbeda dengan Ketua Pansus Perda Zakat menegaskan banyak perda yang ada di Kabupaten Lebak tidak dijalankan seperti rokok. Perda zakat alhamdulillah sudah berjalan. Ini karena Bupati Lebak pro aktif dalam membentuk pengurus BAZDA dan Baz kecamatan. Sehingga pendapatan ZIS BAZ Kabupaten Lebak terbukti tiap tahun mengalami kenaikan. Bahkan bazda kini memiliki program unik untuk kesejahteraan masyarakat seperti program M3: mustahik menjadi muzakki, pembuatan minimarket, beasiswa penghafal al-qur'an, bedah rumah sakinah, Struktur kepengurusan berbeda skrg dengan sebelum perda. Sekarang dengan orang yang produktif kalau dulu non produktif/pensiunan.

Ketua pansus memberikan beberapa catatan atas eksistensi perda zakat yaitu pertama; dari sisi kepengurusan Bazda sekarang apakah dalam menyusun kepenguruan tersebut sesuai dengan usulan dari Depag yang dijelaskan pada pasal 8. Kedua; persoalan kurangnya kesadaran mengembalikan zakat bagi yang meminjam bantuan dana usaha, karena dalih dana zakat adalah hak mereka. Ketiga; masyarakat lebih percaya kepada lembaga tertentu atau lebih banyak menyerahkan zakatnya langsung kepada Kiai/ustadz. Keempat; tindak pidana atau pemberian sanksi yang termuat pada pasal 23 sangat lemah, sanksi baru diberikan kepada pengelola saja belum kepada wajib zakat semestinya juga dikenakan, agar kesadaran zakat ke BAZDA semakin meningkat. Kelima; fungsi pengawasan BAZDa Kabupaten Lebak hendaknya dimaksimalkan dan perlu adanya komisi pengawas individen yang berasal dari organisasi masjid di kabupaten. Diharapkan nantinya pengawas juga sewaktu-waktu mengundang akuntan publik untuk mengaudit keuangan BAZDA Kabupaten Lebak sebab, sampai kini sepertinya belum dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Lebak.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak Ade Sumardi menjelaskan perda zakat memiliki sisi positif yaitu memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lebak. Hanya saja ada sisi kekurangan

---

<sup>22</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Ade Sumardi, Tanggal 13 Agustus 2010, "Wawancara Pribadi" dengan Komisi C DPRD Kabupaten Lebak, KH Wawan Gunawan, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 13.00-15.00, dan "Wawancara Pribadi" dengan Komisi B DPRD Kabupaten Lebak, Enden, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00

dari pelaksanaan perda zakat yaitu harus diupayakan dan ditingkatkan sosialisasi sadar berzakat kepada seluruh masyarakat Lebak. Sebab, masih banyak warga yang memberikan zakat langsung kepada mustahik, tidak melalui BAZDA Lebak.

b. Subyek kebijakan

1) BAZDA

Ketua Badan Pelaksana BAZDA Kabupaten Lebak, H Amir Hamzah menjelaskan dalam kepengurusan 2007-2010, BAZDA mencanangkan Program sebagai berikut:

1. Mustahik Menjadi Muzakki (M-3), melalui:
  - a) Modal Usaha Bergulir
  - b) Pendirian Mini Market
2. Memuliakan Anak Yatim dan Orang Miskin (Mengayomi)
3. Bea Studi Islam (BSI)
4. Bedah Rumah Keluarga Miskin yang Sholeh (Berkemas)
5. Peduli Sarana Keagamaan (PSK)

Kelima point diatas merupakan hasil Revitalisasi program yang pada periode sebelumnya sebagian sudah dijalankan dengan baik seperti pada point 2, 3, dan 5, namun dilakukan penyempurnaan kembali. Misalnya untuk program Memuliakan Anak Yatim dan orang miskin, selain santunan, khusus untuk perhatian pendidikan mereka maka BAZDA bekerja sama dengan Yayasan Ikhlas Mulia hati yang didirikan oleh H. Mulyadi Jaya baya dan H. Amir Hamzah, menampung mereka untuk sekolah dan pesantren dari tingkat SMP sampai SMA/SMK.<sup>23</sup>

Program Bea Studi Islam, untuk tahun ini dan kedepan akan lebih fokus pada pelajar/santri/mahasiswa yang menempuh studi hafalan (tahfidz) alQur'an. Ini seiring dengan program pengembangan keagamaan Pemerintah Daerah dan juga menopang gagasan mengenai Rangkasbitung Kota Pelajar, Lebak Daerah Pendidikan. Sedangkan pada program Peduli Sarana Keagamaan, seperti bantuan untuk Masjid, Musholla, Majelis Taklim, Pesantren, kini jumlah sebaran bantuannya dibatasi/bertahap namun jumlah 'nominal' bantuannya kami perbesar dengan asumsi agar tercapai hasil yang signifikan.

Untuk berusaha mengentaskan kemiskinan umat, BAZDA Lebak meluncurkan program "Dana Bergulir" (DB) bagi para pengusaha mikro. Program DB ini disalurkan untuk pengusaha bakulan, gerobak dorong, dan pengusaha mikro lainnya. Sasarannya dan misinya jelas, bagaimana membuat pedagang sayuran "suhun" (memakai nyiru di atas kepala), sekadar contoh, berubah

---

<sup>23</sup> Laporan Bazda Lebak 2009 dan "Wawancara Pribadi" dengan Ketua BAZDA Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 12.00-15.00

menggunakan gerobak, kemudian berubah lagi menggunakan kios, dan seterusnya. Ini bagian dari program Mustahik Menjadi Muzakki. Sebagai gambaran, sejak digulirkan pertama kali pada 23 Juli 2007, telah ada 190 perorangan dan 11 kelompok usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan BAZDA dengan nilai pinjaman yang diterima bervariasi, mulai Rp 300 ribu sampai Rp 3 juta per orang, tergantung dari hasil survey/verifikasi lapangan. Sampai saat ini, dana yang disalurkan bersifat pinjaman tanpa bunga. Peminjam diwajibkan mengembalikan modal secara bertahap yang diikat melalui akad pada saat serah terima modal. Lamanya pengembalian berkisar antara 5-12 bulan.

Program ini sudah dievaluasi dan mencari model-model pemberdayaan yang cocok. Kini model pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh peraih Nobel Profesor Muhammad Yunus lewat Grameen Bank di Bangladesh menjadi salah satu pertimbangan dan sudah diterapkan.

Model pemberian modal perorangan kemudian dinilai BAZDA kurang efektif, sebab dana tersebut yang diberikan kepada masyarakat dalam pengembaliannya sangat rendah. Inilah mental kebanyakan mereka yang dapat pinjaman modal dari Bazda Lebak, karena menganggap zakat sehingga disepelekan. Untuk meminimalisasi tingkat kemacetan dalam pengembalian dana tersebut BAZDA menetapkan pemberian modal melalui kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Keuntungan sistem ini adanya saling kontrol diantara anggota. Bagi kelompok yang bermasalah maka tidak dapat pinjaman modal lagi.

Penghimpunan dana di BAZDA Lebak bisa dilihat dari nilai nominal dana yang dikumpulkan mencapai lebih dari Rp. 3,6 Milyar (pembukuan tahun 2008). Dana tersebut jauh meningkat bila dibandingkan pada tahun 2003 dengan nilai kurang dari Rp. 100 juta, atau pada tahun 2006 sebesar Rp. 521 juta.

Untuk meningkatkan kesadaran dan menggali potensi penghimpunan dana, BAZDA Lebak mengadakan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) antara para pengusaha setempat. MoU ditandatangani oleh Ketua BAZDA Ir. H. Amir Hamzah, MSi dengan beberapa wakil dari asosiasi pengusaha pada 14 Juni 2007. Isi dari MoU tersebut adalah bahwa para pengusaha akan memberikan infak sebesar 1,5 persen dari nilai kontrak usaha/projek yang didapatkan dari Pemerintah Daerah. Hitung-hitungan kasar, proyek pembangunan yang dijalankan oleh asosiasi pengusaha yang berasal dari APBD/APBN di Kabupaten Lebak sekitar Rp. 400 Milyar. Dengan demikian, infak yang ditargetkan dihimpun oleh BAZDA sekitar Rp. 6 Milyar. Ini hitung-hitungan kasar.

Bagi para pengusaha, infak sebesar itu, tidak menjadi persoalan, asalkan tidak ada pungutan atau setoran lain di luar itu sebagai uang proyek. Dalam hal ini, ketua Dewan Pengawas sekaligus Bupati Lebak menjamin tidak adanya pungutan atau setoran ke pemerintah

daerah atas proyek yang ada, baik secara resmi maupun tidak. Tentu saja pungutan pajak tidak bisa dihindari.

Sebaliknya, zakat untuk masyarakat masih minim yang membayarnya ke BAZDA karena sanksi tegas tidak ada. Padahal dalam Perda tersebut telah dijelaskan BAZDA berhak menegur muzakki yang belum dan tidak mau berzakat (pasal 13 ayat 3) dan adanya kewenangan Bupati dapat memberikan sanksi tegas kepada mereka (pasal 24).

Oleh karena itu, ketua BAZDA Lebak sepakat ada sanksi bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakat. Sebab, kalau aturan tidak memakai sanksi bagaikan macan ompong yang tidak punya kekuatan apa-apa dan sanksinya bisa didenda dua kali lipat. Kalau dalam al-Qur'an sangat jelas sanksi bagi yang enggan membayar zakat tempatnya neraka, dan zakat harus diambil / dipaksa.

Potensi ZIS di Kabupaten Lebak baru tergali potensi infak pengusaha dan zakat PNS bagi yang mau dan itu hanya golongan IV saja, golongan yang lain belum tergali potensinya. Apalagi masyarakat luas lebih tertarik memberikan zakat langsung kepada ulama. Pandangan ini perlu diberikan apresiasi positif tidak negatif bahwa ulama bukan hanya sebagai amilin tapi bisa juga sebagai fisabilillah dan wajib dizakati, sebab ulama memiliki banyak santri –baik yatim maupun tidak mampu-- yang menjadi tanggung jawab kiai dalam hal pangan dan sebagainya. Karena itu pemahaman masyarakat dengan ulama itu dido'akan dan penggunaannya jelas menyebabkan masyarakat kebanyakan memberikan langsung ke ulama.

Ke depan Ketua BAZDA Lebak tidak mewajibkan setor zakat ke BAZDA, silakan kepada masyarakat mau menyalurkan zakat langsung boleh atau setor dulu ke BAZDA lebih baik lalu kemudian diambil lagi untuk dibagikan ke masyarakat yang dibuktikan dengan data autentik. Agar penghimpunan ZISWAF BAZDA KABUPATEN Lebak semakin meningkat.

Apalagi ada program BAZDA ingin memiliki dana abadi yang bersumber dari infak atau sedekah dengan jalan diinvestasikan dan terpilih mitranya yaitu Alfa Mart. Diantara alasan berinvestasi yaitu mengamankan infak sedekah menjadi jangka panjang menjadi pendapatan lestari. Kalau diberikan langsung pasti cepat habis. Ketua BAZDA Lebak menjelaskan meskipun ada yang tidak setuju dengan alasan kami. Kita ingin BAZDA mempunyai warisan yang baik / usaha yang abadi dan Alfa itu usaha yang mempunyai nama dan lestari, walaupun saya nanti sudah tidak menjadi ketua BAZDA tapi tetap usaha berjalan sebab ada dana abadi yang diambil keuntungannya saja yang dapat diberikan dan disalurkan kepada fakir miskin.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> “Wawancara Pribadi” dengan Ketua BAZDA Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 12.00-15.00



Ke depan juga ada obsesi dari BAZDA ingin punya target dua tahun sekali punya minimarket dan bisnis lainnya/ unit usaha bazda sehingga bazda bisa hidup dari dana tersebut. Bahkan BAZDA punya mimpi untuk berbisnis dengan bersistem seperti restoran terkenal, Rumah Sakit dan lain-lain.

Ketua Bazda Lebak menilai positif dari keberadaan perda pengelolaan zakat, Umat bisa terlayani dan persoalan dapat teratasi, contohnya disobang salah satu kecamatan di Lebak ada kristenisasi kemudian dapat diselamati dengan kirim ulama sebagai pembentengan aqidah kemudian dibangun majlis ta'lim supaya masyarakat tersebut dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam.

Berbeda dari sisi kekurangan Perda zakat dapat diamati sebagai berikut *Pertama*; orang yang belum mengerti akan terpaksa mengeluarkan zakat, *Kedua*; belum adanya ketegasan sanksi, dalam sejarah orang tidak berzakat memang harus diperangi. *Ketiga*; pengusaha non-muslim tidak diambil. *Keempat*; Kesadaran masyarakat berzakat ke Bazda masih sedikit, oleh karena itu sosialisasi zakat kepada masyarakat perlu ditingkatkan meskipun sudah banyak program gebyar program Bazda yang sudah dilakukan dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat.

## 2) Lembaga zakat masyarakat

Berdasarkan pengamatan yang ada, lembaga zakat masyarakat atau yang dikenal LAZ (lembaga amil zakat) di Lebak tidak ditemukan satupun yang kami jumpai. Umumnya, masyarakat ketika berzakat langsung memberikan kepada panitia masjid/musholla, atau diberikannya langsung kepada fakir miskin ataupun kepada ustadz atau kiai. KH Wawan Gunawan menegaskan sebaiknya zakat tidak hanya satu badan (BAZ) harus ada kompetitor seperti LAZ. agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Oleh karena itu LAZ harus ada sebagai pembanding dan tidak sepakat kalau LAZ dihilangkan.

## c. Obyek kebijakan

### 1) Muzakki (PNS, pengusaha, masyarakat umum, dll)

Perda ini banyak dinilai berbagai kalangan memiliki manfaat luar biasa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebak. Namun, ada juga yang menilai Perda ini dinilai merugikan PNS berpenghasilan pas-pasan.

Berdasarkan pengamatan pemungutan zakat PNS oleh BAZDA Kabupaten Lebak ternyata dapat ditemukan ada dua respon positif dan negatif yaitu pro dan kontra. Bagi PNS yang pro zakat dipotong menilai zakat dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat bahkan mereka berpendapat karena ZIS usahanya menjadi berkah dan bisa bertambah, ada juga yang menceritakan

pengalaman pribadinya terhindar dari bahaya seperti dari kebakaran/ meledaknya tabung gas di rumahnya.<sup>25</sup>

PNS pro juga menilai bagus zakat dengan sistem pemotongan gaji PNS langsung sebab mereka bisa diingatkan untuk menunaikan zakat dari pada lupa tidak menunaikannya. PNS pro menilai dalam aplikasinya hendaknya BAZDA Lebak perlu melakukan sosialisasi zakat lebih luas kepada perusahaan dan masyarakat luas. Sebab, PNS juga awalnya menyalurkan zakat maal/profesi langsung ke mustahik saudara atau tetangga dan kini sudah berubah mereka dengan senang hati bisa menyalurkannya melalui BAZDA.

PNS yang pro juga menilai dan merasa puas dalam pengelolaan zakat BAZDA Lebak menjadi lebih baik, kalau dahulu tidak ada laporan, sekarang sudah ada laporan transparansi ke semua muzakki. Bahkan dari segi SDM jauh lebih muda dan produktif mereka bukan yang pensiunan. Menurut mereka idealnya dana ZIS bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata di Bazda Lebak sudah dipraktekkan di antaranya melalui pembangunan sarana ibadah, bantuan modal untuk pedagang pecel dan pedagang bakulan. Bahkan mereka mengapresiasi atas kinerja pengurus Bazda Lebak yang sudah membuat laporan perkembangan dana ZIS secara periodik tiap tiga bulan sekali kepada para muzakki.

Bagi PNS yang kontra yang --tidak mau disebutkan namanya dan jumlahnya tidak banyak-- menyatakan potongan zakat PNS tidak ada landasan hukumnya atau dalil qat'i menurut syar'i dan perda, sebab dalam fiqih tidak ada zakat PNS bahkan perda zakat tidak menyebutkan bahwa gaji PNS dipotong 2,5% apalagi masalah zakat adalah masalah individu dalam menunaikannya. PNS yang kontra menjelaskan bahwa mereka biasa menyalurkan zakat maal langsung ke mustahik atau diberikan kepada lembaga zakat ormas Islam yang hati mereka lebih yakin dan lebih tenang saat memberikan zakat kepada lembaga tersebut.

Mereka juga beralasan dengan adanya pemotongan langsung dari gaji merugikan PNS. Sebab, menurut mereka PNS gajinya tidak utuh (kurang lebih 80%-an) sebab harus bayar pajak (10%) dan zakat (2,5%) juga, belum lagi harus membayar kebutuhan bayar hutang, kebutuhan lainnya yang mendesak.

Demikian juga dengan para pengusaha umumnya mereka tidak keberatan dengan kebijakan pemotongan 1,5% dari tender. Pada prinsipnya semua pengusaha setuju meskipun ada yang mengeluhkan pemotongan dari tender 1,5% bagi pengusaha kecil dirasakan cukup lumayan besar dan memberatkan sudah dipotong PPN 10% dipotong juga 1,5%. Sehingga bagi pengusaha mereka

---

<sup>25</sup> "Wawancara Pribadi" dengan ASDA I DPRD Kabupaten Lebak, Haryono, Tanggal 20 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00 dan "Wawancara Pribadi" dengan PNS Kabupaten Lebak, Sumardi, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00

mengeluarkan infak atau sedekah karena terpaksa bukan dari kesadaran pribadi.

Menurut para pengusaha pemotongan ini adalah keharusan yang dapat ditunaikan oleh para pengusaha bisa langsung ke rekening BAZDA atau melalui pemindahbukuan dari salah satu bank pemerintah. Suka atau tidak suka harus dipotong 1,5%, sebab kalau tidak membayarnya maka pengusaha tersebut tidak akan cair dapat dana atas proyek. Ada syarat pencairan dana bagi pengusaha dari awal berita acara harus mengeluarkan 1,5% ke BAZDA Lebak. Pernah suatu ketika ada teman pengusaha tidak bayar 1,5% ke BAZDA ternyata tidak lancar dan gagal mendapatkan tender.

Ketua Umum Gapensi Kabupaten Lebak H Sumantri Jaya Baya menjelaskan perda zakat sudah efektif terbukti dana bazda meningkat menjadi 4 milyar yang awalnya kecil, dana tersebut terbanyak berasal dari infak/sedekah pengusaha. Pengusaha umumnya menjelaskan eksistensi BAZDA Lebak sudah bagus dan mereka setuju kalau penyaluran zakat diberikan untuk pembangunan masjid, apalagi ada kebijakan pemerintah kalau bangun masjid dilarang memintaminta di tengah jalan raya.<sup>26</sup> Sehingga dana ZIS diharapkan dapat menjadi salah satu solusinya. Mereka juga menilai pengelolaan zakat BAZDA Lebak sudah baik SDMnya dan ramah-ramah, namun harus lebih bagus lagi kedepannya.

Senada juga Sekretaris GAPKINDO Bay Juarsa menjelaskan pengelolaan zakat oleh BAZDA Lebak selama ini sudah bagus, meskipun penerapan secara utuh belum maksimal. Adapaun manfaat ZIS di BAZDA menurut para pengusaha diantaranya dapat dibangun masjid/musholla/pesantren dan sebagainya. Para pengusaha juga setuju dengan penyaluran ZIS langsung kepada pedagang kecil – seperti tukang pecel dan tukang sayur-- dengan dana bergulir. Namun masih disayangkan dalam penyaluran dana zisnya pihak BAZDA Lebak tidak pernah melibatkan dan mengajak dari unsur pengusaha/asosiasi.<sup>27</sup>

Mengenai transparansi, Ketua Gapensi Kabupaten Lebak mengakui sudah mendapatkan laporan perkembangan dana bazda setahun sekali atau perbulan sekali melalui buletin dan lain-lain.

Sebaliknya, para pengusaha mengeluhkan dan kurang setuju kalau penyaluran zakat diberikan kepada Masjid di Warung Gunung (yang dimiliki Bupati) ini menjadi salah sasaran, seharusnya yang dibantu hendaknya masjid masyarakat. Demikian juga mereka tidak setuju dengan adanya kerja sama bisnis bazda dengan alfa mart, sebab menurut mereka dana zis lebih baik dihabiskan saja dengan diberikan kepada fakir dan miskin.

---

<sup>26</sup> “Wawancara Pribadi” dengan Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak, H. Sumantri, Tanggal 13 Agustus 2010, waktu 10.00 -13.00

<sup>27</sup> “Wawancara Pribadi” dengan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gapkindo) Kabupaten Lebak, Bay Juarsa, Tanggal 13 Agustus 2010

Ketika mereka diminta pendapat tentang penyebab masyarakat termasuk pengusaha memberikan zakat tidak melalui Bazda, Ketua Gapensi Kabupaten Lebak menjelaskan salah satu penyebabnya karena kurangnya sosialisasi dan perlu adanya tangan besi. Berbeda yang dijelaskan oleh Direktur PT Tirtayasa Jaya A Ganif mengapa memilih mengeluarkan zakat langsung kepada saudara jauh, yayasan yatim piatu, atau guru ngaji/kiai, sebab lebih afdhal/lebih baik tenang dan didoakan. Menurutnya tahun ini dia bisa mengeluarkan zakat langsung ke BAZDA Lebak dengan catatan berani tidak ulama/pengurus bazda orang yang bayar zakat lebih berkah dan membayar zakat ke BAZDA lebih afdal dan bisa didoakan. Belum lagi ada informasi masyarakat pemberian zakat BAZDA Lebak menjelang pilkada bernuansa politis.<sup>28</sup>

Para pengusaha umumnya sepakat bahwa dengan perda ini dapat membawa dampak yang cukup signifikan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal tanpa bunga, pembangunan rumah syakinah, pembangunan masjid/musholla dan sebagainya.

## 2) Mustahiq (beneficiaries dana zakat)

Mustahik yang mendapatkan bantuan dana modal usaha dari BAZDA Kabupaten Lebak sangat merasa terbantu dengan pemberian modal tersebut tanpa bunga yang memberatkan. Seperti ibu Eno Asnaiya pedagang sayuran yang pernah mendapatkan dana tahun 2009 sebesar Rp. 500.000,- menjelaskan modal usaha tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha beli sembako beli beras dan terigu.<sup>29</sup>

Ibu Asnaiya menjelaskan cara mengembalikan dana modal tersebut dengan mengangsurnya selama sepuluh kali/sepuluh bulan. Sebesar Rp. 50.000,- ditambah sedekah lima ribu terserah mustahik, jadi Rp. 55.000 langsung dibayar ke kantor BAZDA. Tercatat Ibu ini ternyata tidak lengkap membayarnya cuma dua bulan saja kami mengangsurnya karena sakit. Sama halnya dengan Nia Kurniasih pedagang nasi yang mendapatkan modal Rp. 500.000 tahun 2007 tidak bisa melunasi lengkap karena alasan tidak jualan.

Mengapa demikian, ternyata menurut pengakuan dari kedua Ibu ini karena tidak adanya pendampingan dari ust/bazda melalui pengajian atau pelatihan yang diberikan. Meskipun Ibu itu tidak melunasinya, tetapi mereka tetap sangat berharap ada asa dalam diri mereka kepada BAZDA Lebak semoga di tahun ke depan mereka dapat bantuan modal lagi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gapkindo) Kabupaten Lebak, Bay Juarsa, Tanggal 13 Agustus 2010

<sup>29</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Eno Asnaya pedagang sayuran, Tanggal 15 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00

<sup>30</sup> "Wawancara Pribadi" dengan Nia Kurniasih, pedagang nasi, Tanggal 19 Agustus 2010, waktu 12.00-13.00

Karena pemberian modal perorang dinilai tidak efektif, BAZDA menerapkan melalui pemberian modal berkelompok diantaranya kelompok Ibu Lina dan Lussy (sebagai ketua dan bendahara kelompok) mereka mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZDA Lebak sudah dua kali bantuan. Bantuan modal pertama tahun 2008 berkelompok beranggotakan enam orang sebesar Rp. 3.000.000,- jadi perorang Rp. 500.000,-, dan kedua tahun 2010 berkelompok beranggotakan enam orang sebesar Rp. 4.500.000,- jadi perorang Rp. 750.000.

Bebeda dengan model pemberian model perorangan, dalam mengembalikan modal berkelompok dilakukan secara kolektif tidak individu dengan mengangsurnya selama sepuluh kali/sepuluh bulan. Tahun lalu setiap orang kami dapat Rp. 500.000,- berarti tiap bulan kami mengangsurnya Rp. 50.000. Dan silakan kalau ada yang kasih infak ada yang Rp. 1000 dan ada juga yang Rp. 5000.

Kelompok usaha yang berbeda jenis usahanya ini menjelaskan bantuan modal dana tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha 60% dan 40% untuk digunakan untuk keperluan lainnya seperti biaya anak sekolah.<sup>31</sup>

Meskipun tidak ada pendampingan dari BAZDA Lebak melalui pengajian atau pelatihan. Namun tingkat pengembalian modal usaha melalui kolektif dinilai sangat baik dan lancar tidak macet dalam pengembalian modal usaha. Sebab, sebelum kelompok ini mendapatkan bantuan modal mereka dikasih tahu bahwa yang bertanggung jawab mengangsurnya dalam pengembalian adalah ketua dan bendahara kelompok tidak secara individu. Meskipun sebelum dicairkan dana tersebut, BAZDA Lebak melakukan upaya cek dan ricek satu persatu, apakah betul-betul setiap anggota mempunyai usaha masing-masing.

Kelompok usaha ini juga berharap kepada pengurus BAZDA Lebak bahwa *pertama* kalau bisa tahun depan modalnya ditambahkan, *kedua* ada binaan melalui pengajian/pelatihan, dan *ketiga* ada beasiswa sekolah untuk anak mereka.

### 3) Ormas

Pengurus NU Kabupaten Lebak Ir. Didih M. Sudi, M.Si menjelaskan Pemberdayaan BAZDA Lebak tahun ini kurang lebih 100 jt-an. Melalui model pemberian dana kepada kelompok usaha meminimalisasi kredit macet. Demikian halnya menurut pengurus NU ini kerjasama mitra BAZDA lebak dengan Alfa Mart harapannya kalau ketua BAZDA Lebak nanti tidak menjadi pejabat harapannya keuangan Bazda semakin meningkat dan memiliki dana abadi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> “Wawancara Pribadi” dengan Lina dan Lussy, Kelompok usaha, Tanggal 22 Agustus 2010, waktu 16.00-17.00

<sup>32</sup> Hasil diskusi dan wawancara “Focus Group Diskusion (FGD)” PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak.

#### 4) Akademisi

Menurut akademisi, Nurul Huda Ma'arif, MA (Dosen STAI Latansa Mashiro Lebak)<sup>33</sup> ada hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi dan menjadi catatan-catatan ringan Perda Zakat dan badan pelaksanaanya yaitu:

- a. Perlunya diselenggarakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Perda Zakat secara kontinyu dan berkesinambungan oleh seluruh elemen masyarakat (sesuai Pasal 21).
- b. Perda Zakat dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu yang mulia, utamanya untuk “mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial” dan “meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat”. (Pasal 6 point b dan c). Untuk memotret ketercapaian atau tidaknya tujuan ini, maka dalam hal ini BAZDA Kab. Lebak harus membuat ukuran-ukuran riil pertahunnya berdasar data-data yang bisa diterpertanggungjawabkan. Umpamanya, melalui pemberdayaan dana zakat produktif, berapa *mustahik* zakat yang berhasil diangkat status sosialnya menjadi *muzakki* dalam setiap tahunnya. Jika angka perubahan status ini didapatkan, dapat dinilai Perda Zakat yang telah ditetapkan sejak tahun 2005 ini apakah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Lebak atau sebaliknya.
- c. Perlunya upaya-upaya memproduktifan dana zakat (amanat Pasal 18). Seperti diketahui, obyek zakat tidak terbatas pada zakat fithrah, melainkan zakat maal maupun profesi.
- d. Perlunya penggalan potensi dana zakat secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini BAZDA Kab. Lebak, sudah seharusnya bisa memetakan berapa nilai total potensi zakat di wilayahnya pertahun. Harapannya, potensi yang ada ini bisa digali secara maksimal, sehingga menghasilkan penerimaan yang maksimal pula. Jika melihat rekapitulasi penerimaan BAZDA Lebak 2008 dan 2009, maka terlihat zakat maal oleh pengusaha mendapat nilai nol. Artinya, penerimaan zakat maal dari pengusaha jauh dari potensi yang ada. Memang benar, infak mereka menempati posisi penerimaan tertinggi selama dua tahun itu.
- e. Adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar atau yang enggan membayar zakat. Dalam Perda Zakat Kab. Lebak, ketegasan sanksi hanya diberikan kepada *amil* yang tidak amanah. (Pasal 23 nomor 1). Sayangnya, ketegasan sanksi bagi *amil* yang tidak amanah ini tidak dibarengi oleh ketegasan sanksi bagi pelanggar zakat. (Pasal 13 nomor 3).
- f. Dalam pendistribusian dana zakat itu harus jelas. Masing-masing *asnaf* haruslah mendapatkan bagian sesuai porsi. Dalam

---

<sup>33</sup> Hasil diskusi dan wawancara Focus Group Diskusion PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak.

rekapitulasi BAZDA Lebak tahun 2008 dan 2009 misalnya, tampak sekali alokasi pembiayaan operasional *amilin* cukup besar: Rp. 351.524.295 (2008) dan 327.188.450 (2009). Kisarannya di atas Rp. 300 juta pertahun, dengan berbagai kebutuhan pembiayaannya. Padahal, dalam Pasal 25, disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib membantu biaya operasional BAZ yang dianggarkan dalam APBD Kab. Lebak.” Artinya, biaya operasional BAZDA (seharusnya) telah dianggarkan dalam APBD, sehingga tidak perlu menyedot banyak dana zakat.

- g. Ke depan kemungkinan menjadikan zakat sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Lebak.
- h. Perlunya penjelasan yang detail dan baik serta payung hukum yang legal perihal angka potongan 2,5 % untuk PNS dan retribusi 1,5 % dari nilai tender bagi pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan keluhan.

Dalam memberikan catatan BAZDA Kab. Lebak, Nurul Huda menegaskan sudah seharusnya BAZDA Lebak melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS, Pengusaha dan masyarakat luas. Demikian halnya BAZDA Lebak diharapkan dapat memetakan potensi zakat di wilayah ini pertahun. Harapannya, potensi yang ada ini bisa digali secara maksimal, sehingga menghasilkan penerimaan yang maksimal pula.

#### 5) Ulama, masyarakat

Menurut para ulama potensi zakat di Kabupaten Lebak perlu digali dan dikembangkan kembali agar di tahun berikutnya penghimpunan dana yang besar tidak hanya infak dan sedekah, namun juga diharapkan dari sumber lainnya --seperti wakaf, zakat mal-- dapat meningkat. Sehingga sosialisasi perda perlu dikembangkan menjadi keniscayaan.<sup>34</sup>

Penghimpunan dana Bazda Lebak memang sudah cukup memuaskan, meskipun yang dominan baru tergali potensi melalui infak/sedekah pengusaha. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kembali potensi zakat dari Zakat Mal/Profesi/Pendapatan dari PNS dan masyarakat umum yang belum tergali secara maksimal. Sebab dalam pasal 2 disebutkan setiap masyarakat yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. (Perda Lebak Nomor 11 Tahun 2005)

Zakat adalah *al-Ibadah al-Maliyah al-Ijtima'iyah*, ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi sosial dan posisi serta kedudukan yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

<sup>34</sup> “Wawancara Pribadi” dengan KH Abdurrahman Hilal, Pengasuh Ponpes Darus Qariin, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 15.00-16.00, “Wawancara Pribadi” dengan KH Badru, Ketua ISFPP Kab. Lebak, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 11.00-13.00, dan “Wawancara Pribadi” dengan KH Asef, Pengasuh Ponpes Riaydussholihin, Kab. Lebak, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 11.00-13.00

KH. Ahmad Syatibi Hanbali (Ketua MUI Kabupaten Lebak) menjelaskan adanya perda zakat dapat memiliki manfaat setidaknya bisa membantu salah seorang warga janda tua yang rumahnya rubuh dapat dibangun kembali rumahnya sumber dana tersebut dari dana BAZDA Kabupaten Lebak.

Senada juga KH. Asef, MA (Pengurus IFSP/ Ikatan Forum Silaturrahim Pondok Pesantren) menjelaskan perda sudah berjalan dan memiliki manfaat Luar biasa bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lebak. Sepengatahuan saya eksistensi zakat melalui lembaga pengelola zakat atau BAZDA Lebak sudah bagus dengan program penghimpunan dan pemberdayaan

Namun perda itu baru bisa efektif di kalangan PNS dan pengusaha saja tidak menyentuh masyarakat luas oleh karena itu perlu adanya sosialisasi BAZDA Lebak akan urgensi fiqh kontemporer kepada ulama kampung secara luas yang nantinya dapat diteruskan oleh para ulama tersebut.

KH. Zainuddin Amir (Pengasuh Ponpes Maulana Hasanuddin) menjelaskan ada sisi positif perda zakat agar masyarakat peduli dan sadar berzakat. Sebab, zakat harus ada latihan dan daya paksa di semua tingkatan baik pengusaha maupun muzakki secara umum. Demikian juga KH. Abdurrahman Hilal (Pengasuh Pesantren Darul Qoriin) menjelaskan Perda zakat Kabupaten Lebak tidak bertentangan dan sesuai berdasarkan QS. At-taubah(9): 103.<sup>35</sup>

## **G. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, berkaitan dengan implementasinya, ternyata Perda tersebut sejak disahkan pada 8 Desember 2005 sampai sekarang sudah berjalan cukup efektif dan sudah ada perubahan yang signifikan dalam penghimpunan zakat. Banyak elemen masyarakat yang sudah tahu keberadaan Perda tersebut termasuk Ormas Islam seperti NU dan Pesantren-pesantren yang ada di Kab. Lebak termasuk media lokal.

Namun efektivitasnya baru tergali potensi infak/sedekah dari pengusaha sedangkan zakat mal/profesi tergali dari kalangan masyarakat luas dan di kalangan PNS masih minim, hal ini dapat dicermati belum semua instansi dalam pemerintahan yang menunaikan zakat mal/profesi. Setelah dianalisis permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya sosialisasi kepada seluruh instansi pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Perda tersebut. Sehingga sosialisasi perda zakat perlu ditingkatkan kembali terutama dalam perkembangan fiqh zakat kontemporer yang kebanyakan masyarakat Lebak masih memberikan zakatnya langsung diberikan kepada mustahik (baik kepada saudara jauh, yatim piatu, fakir miskin atau melalui guru mengaji/kiai), sebab menurut mereka penyaluran langsung lebih afdhal/lebih baik tenang dan didoakan. Hal itu terbukti dari observasi yang dilakukan terhadap beberapa elemen masyarakat luas, pengusaha, sebagian besar mereka

---

<sup>35</sup> Hasil diskusi dan wawancara “Focus Group Diskusion (FGD)” PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak.



menyalurkan zakat mal/profesinya langsung diberikan kepada mustahik. Padahal mereka mengetahui adanya perda tersebut.

Kekurangan Perda Pengelolaan Zakat juga belum mencantumkan sanksi terhadap orang yang enggan berzakat secara mengikat dan memaksa. Padahal salah satu kekuatan hukum, apabila di dalamnya ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bagi muzakki yang enggan berzakat maka potensi zakat dapat terhimpun secara maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Muhamad, Konflik Sosial : Ancaman Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Jurnal PSPK Edisi April-Juni 2002.

*Bappeda Kab. Lebak*, 2009

BPS Kabupaten Lebak

Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta,

Hamzah, Amir, “Masa Depan Zakat Indonesia: Studi Kasus Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah di Lebak” disampaikan pada acara *Wisuda The Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*, Jakarta. 28 Oktober 2009

<http://www.bawean.net/2010/09/pelatihan-pengelolaan-zakat.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2010

<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=34456>

*RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014*

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang “Pengelolaan Zakat”.

Laporan Bazda Lebak 2008

Laporan Bazda Lebak 2009

Laporan Bazda Lebak 2010

## **“Wawancara Pribadi” :**

1. “Wawancara Pribadi” dengan Ketua BAZDA Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 12.00-15.00
2. “Wawancara Pribadi” dengan Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak, H. Sumantri, Tanggal 13 Agustus 2010, waktu 10.00 -13.00
3. “Wawancara Pribadi” dengan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gapkindo) Kabupaten Lebak, Bay Juarsa, Tanggal 13 Agustus 2010
4. “Wawancara Pribadi” dengan Direktur PT Tirtayasa Jaya Kabupaten Lebak, A. GANIF, Tanggal 07 Agustus 2010, waktu 13.00 -14.00
5. “Wawancara Pribadi” dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Ade Sumardi, Tanggal 13 Agustus 2010
6. “Wawancara Pribadi” dengan Komisi C DPRD Kabupaten Lebak, KH Wawan Gunawan, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 13.00-15.00
7. “Wawancara Pribadi” dengan Komisi A DPRD Kabupaten Lebak, Enden, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
8. “Wawancara Pribadi” dengan ASDA I DPRD Kabupaten Lebak, Haryono, Tanggal 20 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00

9. *“Wawancara Pribadi”* dengan PNS Kabupaten Lebak, Sumardi, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
10. *“Wawancara Pribadi”* dengan Eno Asnaya pedagang sayuran, Tanggal 15 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
11. *“Wawancara Pribadi”* dengan Lina dan Lussy, Kelompok usaha, Tanggal 22 Agustus 2010, waktu 16.00-17.00
12. *“Wawancara Pribadi”* dengan Nia Kurniasih, pedagang nasi, Tanggal 19 Agustus 2010, waktu 12.00-13.00
13. *“Wawancara Pribadi”* dengan KH Abdurrahman Hilal, Pengasuh Ponpes Darus Qariin, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 15.00-16.00
14. *“Wawancara Pribadi”* dengan KH Badru, Ketua ISFPP Kab. Lebak, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 11.00-13.00
15. *“Wawancara Pribadi”* dengan KH Asef, Pengasuh Ponpes Riaydussholihin, Kab. Lebak, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 11.00-13.00
16. Hasil diskusi dan wawancara Focus Group Diskusion PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak. Adapun peserta yang hadir:
  - a) Ir. H. Amir Hamzah, M. Si (Ketua Bazda Lebak/ Wakil Bupati Lebak)
  - b) M. HUSEIN (Ketua Pansus Perda Zakat/ komisi a/ dprd pkb)
  - c) Arif (IMZ)
  - d) Ganif (Direktur PT Tirtayasa Jaya Kabupaten Lebak)
  - e) Amad (Kakemenag Lebak)
  - f) KH. Abdurrahman Hilal (Pengasuh Pesantren Darul Qoriin)
  - g) Nurul Huda Ma’arif, MA (Akademisi)
  - h) Drs. KH. Pupu Mahpuddin (Bazda Lebak)
  - i) KH. Zainuddin Amir (Pengasuh Pesantren Sultan Hasanuddin)
  - j) KH. Ahmad Syatibi Hanbali (Ketua MUI Kabupaten Lebak)
  - k) KH. Wawan (DPRD Lebak komisi C)
  - l) Ade (Ketua Komisi B DPRD Kab. Lebak)
  - m) Ir. Didih M. Sudi, M.Si (Dewan Syuro PCNU Kab. Lebak)
  - n) KH Asef, Pengasuh Ponpes Riaydussholihin,
  - o) Muhammad Zen

## **ANALISIS PERBANDINGAN IMPLEMENTASI *ISLAMIC MICROFINANCE* DI NEGARA-NEGARA MUSLIM**

oleh

### **Abstract**

Implementasi keuangan mikro Islam di berbagai negara muslim di dunia ternyata memiliki karakteristik yang berbeda dalam mempraktekkan akad-akad syariah ke dalam produk keuangan di masing-masing negara. Ulasan dalam tulisan ini hanya meninjau dari pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan diperoleh data dan informasi berkaitan dengan praktek keuangan mikro Islam di beberapa negara muslim di dunia. Ada kecenderungan beberapa akad dipergunakan di negara-negara tertentu yang memiliki tingkat PDB relative lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Misalnya akad merabahah lebih banyak dipergunakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, sementara akad mudharabah (bagihasil) lebih banyak dipergunakan di negara-negara yang ekonomi dan masyarakatnya lebih maju seperti Australia dan Iran.

**Keyword:** *Microfinance, Microenterprise, Instrument*

### **I. PENDAHULUAN**

---

<sup>36</sup> Dosen Tetap STIE GICI (GICI BUSINESS SCHOOL) Depok dan Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Microfinance* telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dewasa ini, terutama sejak Muhammad Yunus memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2004. *Mainstream* telah berubah, masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya dari sudut pandang Bank Komersial dianggap tidak layak untuk diberikan pinjaman (kredit) karena *unbankable*.<sup>37</sup> Namun bukti empiris dari pengalaman Grameen Bank ternyata *NPF (Non Performing Finance)*-nya tidak lebih dari 1%<sup>38</sup>, artinya tingkat pengembalian pembayaran nasabah mencapai 99%. Nasabah bank tersebut 98%nya adalah wanita dan berasal dari keluarga miskin. Hal ini telah membalikkan paradigma lama yang mengatakan bahwa wanita itu lemah dan orang miskin itu tidak ada kemampuan “berdaya” adalah keliru. Sebaliknya, apabila mereka diberi jalan dan dipercaya maka mereka memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik, secara social maupun ekonominya.

Negara – Negara yang penduduknya mayoritas muslim memiliki Product Domestic Bruto (PDB) dalam kategori rendah (miskin) yaitu sebesar 40% dari 55 negara (lihat Tabel 1). Beberapa pakar sepakat untuk mengubah kondisi perekonomian di Negara-negara miskin dan berkembang dengan menggunakan paradigma baru, yaitu memberdayakan kaum miskin dan cara yang terbukti paling efektif adalah implementasi *microfinance* (studi kasus di Bangladesh dapat mengentaskan kemiskinan dari 52% penduduk di Bangladesh)<sup>39</sup>.

*Asean Development Bank (ADB)* telah membentuk Microfinance Task Force untuk mempersiapkan strategi pengembangan microfinance. Proposal dari tim yang dibentuk ADB tersebut telah disetujui oleh ADB pada tanggal 6 Juni 2006.<sup>40</sup> hasilnya disebarkan ke seluruh dunia dan mengajak semua komponen, baik swasta maupun negara untuk terlibat dalam microfinance sebagai upaya membangun ekonomi baru dunia.

Perkembangan microfinance di seluruh dunia mengalami percepatan yang luar biasa setelah menjadi mainstream keuangan dunia. Beberapa Negara muslim yang beberapa waktu lalu mengikuti *First International Islamic Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development* di Negara Brunei Darussalam pada tanggal 17 sampai 19 April 2008, mengusung tema “meningkatkan jasa pelayanan keuangan Islam untuk Usaha Skala Mikro dan Menengah “. Peserta konferensi banyak yang membahas tentang *Microfinance* sebagai bahasannya dan menyampaikan pengalamannya dalam mempraktekkan dan mengimplementasikan kegiatan microfinance di negaranya masing-masing.

Makalah ini akan menguraikan mengenai implementasi *Islamic Microfinance* di beberapa Negara muslim di dunia. Studi implementasi *Islamic microfinance* yang dibahas dalam makalah ini, meliputi :

---

<sup>37</sup> *Bankable* jika memenuhi persyaratan antara lain : (1) *Collateral* – yaitu memiliki jaminan yang dapat mengkover pinjamannya, (2) *Capacity* – yaitu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah cukup lama (minimal 2 tahun), (3) *Character* – sudah teruji kepribadiannya, (4) *Cash Flow* – yaitu memiliki pembukuan dan memiliki kemampuan bayar, (5) *Condition of economic* – yaitu kondisi ekonomi di lingkungan dimana mereka berada dinilai kondusif (baik).

<sup>38</sup> [www.ikhlasmedia.com](http://www.ikhlasmedia.com)

<sup>39</sup> WawancaraMuhamad Yunus dengan [www.ikhlasmedia.com](http://www.ikhlasmedia.com)

<sup>40</sup> First International Islamic Conference, vol.1 hal. 24.

## I. PENDAHULUAN

Pengertian dan Istilah

Kedudukan Microfinance dalam Sistem Keuangan

Produk Jasa Pelayanan *Islamic Microfinance*

## II. PEMBAHASAN

Implementasi *Microfinance* di Negara-negara muslim di Dunia

Analisis hubungan implementasi produk *Islamic Microfinance* terhadap tingkat PDB di suatu negara

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## II. PEMBAHASAN

### Pengertian dan Istilah

*Microfinance* ( Maria Otero, 2004) adalah singkatan dari *microenterprises finance* yang berarti “pelayanan keuangan bagi usaha mikro”. Menurut Don Johnston (Asian Development Bank. 2007) mendefinisikan *microfinance* sebagai jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah. Marguerite R Robinson (2007) menjelaskan bahwa *microfinance* adalah layanan keuangan skala kecil khususnya kredit dan simpanan, bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan; kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka mengelola usaha kecil atau mikro yang meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan.

*International Management Communications Corporation (IMCC)* mendefinisikan : *Microfinance is a set of non-traditional banking techniques and methodologies used to expand access to sectors deprived of formal financial services.*

The Foundation for Development Cooperation (2007) mendefinisikan *Microfinance refers to the provision of financial services, primary savings and credit, to poor households which do not have access to formal financial institutions.*

Dari beberapa pengertian diatas tidak ada suatu definisi baku mengenai microfinance. Pengertian mikro tidak dikaitkan dengan ukuran, karena sangat relatif antar wilayah, tapi lebih dikaitkan dengan inferioritas/keterbatasan akses terhadap pelayanan jasa keuangan formal.

Beberapa sarjana muslim yang mendefinisikan *islamic microfinance*, antara lain :

Ajaz Ahmed Khan (2008) : *islamic microfinance* sebagai jasa keuangan mikro yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah (Islam).

*Islamic microfinance* (Chiara Segrado : 2005) *is constituted by a range of financial services for people who are traditionally considered non bankable, mainly because they lack the guarantees that can protect a financial institution against a loss risk. Islamic convictions on the responsibility go well beyond mere profitability*

*goals and coincide with the renewed perception on business recently at stake within the most advanced sectors of western business and civil societies.*<sup>41</sup>

Edib Smolo (2008) mengatakan bahwa dalam prakteknya *Islamic microfinance* tidak berbeda dengan konvensional hanya bebas bunga.

Istilah yang sering digunakan untuk menyebut microfinance adalah MF, dan untuk lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di bidang microfinance sering disebut *Microfinance Institution* atau disingkat *MFI*. Sedangkan dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah Islamic Microfinance atau disingkat dengan IMF untuk membedakannya dengan konvensional.


Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan tentang beberapa pengertian *microfinance* :

- *Microfinance* tidak hanya microcredit. Masyarakat miskin memerlukan jenis yang luas dari pelayanan keuangan.
- *Microfinance* merupakan salah satu dari banyak pendekatan pengentasan kemiskinan, tetapi bukan peluru ajaib dalam perang melawan kemiskinan.
- *Microfinance* bukan suatu upaya jangka pendek atau sementara untuk mengatasi masalah multidimensional.
- *Microfinance* bukan merupakan pengganti dari investasi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- *Microfinance* dapat mendukung berlangsungnya manfaat sosial hanya jika penyedia layanan sustainable.
- *Islamic Microfinance* menjadi salah satu bentuk terkecil dari jasa keuangan syariah yang dikembangkan dan dijalankan di luar system perbankan pada umumnya.

### **Kedudukan microfinance dalam sistem keuangan**

---

<sup>41</sup> Tujuan utama adalah maksimasi kemanfaatan social sebagai lawan dari maksimisasi profit, melalui penciptaan lembaga keuangan yang lebih sehat yang dapat menyediakan jasa keuangan secara efektif dalam level akar rumput (mikro). Beberapa pengarang (Al Harran, 1996) berargumen bahwa keuangan Islam jika masuk menjadi sebuah paradigma baru yang dapat menjadi alternative dalam krisis social ekonomi yang hidup dalam paradigma barat.



Kedudukan *microfinance* dalam system keuangan Islam merupakan turunan dari Pasar Keuangan Islam dan masuk dalam wilayah Pasar Keuangan Tidak Langsung atau dalam istilah Sistem Moneter di Indonesia di sebut Lembaga Keuangan Bukan Bank. Microfinance termasuk lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan (surplus) dana dengan pihak yang kekurangan (deficit) dana.

Masing-masing lembaga keuangan memiliki orientasi dan sasaran yang berbeda antara bentuk lembaga keuangan yang satu dengan lembaga keuangan lainnya. Perbedaan karekteristik ini bersumber dari perbedaan obyek yang dilayani. Jika obyek yang dilayani adalah perusahaan (corporate) maka lembaga keuangan yang melayani adalah finance companies, jika obyek yang dilayani adalah pertanggungan maka lembaga asuransi akan mencul, jika perseorangan yang memiliki syarat tertentu maka lembaga keuangan BANK yang akan melayani, namun jika ada perseorangan yang tidak memiliki syarat perbankan (unbankable), maka kebutuhan keuangan mereka bias dilayani oleh *Microfinance*.

### Kondisi Umum Pasar dalam Microfinance

Ada beberapa ciri pasar, dimana microfinance beroperasi <sup>42</sup>:

- Pada umumnya pasar / permintaan yang ada dalam microfinance berasal dari rumah tangga dan perusahaan yang bergerak secara *unregulated* dan sektor ekonomi yang informal.
- langka modal, asset yang dimiliki dalam nilai yang relatif kecil.
- kepemilikan keluarga, usaha dimiliki oleh anggota keluarga sendiri tanpa melibatkan orang lain.

<sup>42</sup> Bank Indonesia (2002), makalah Seminar Peranan BI dalam Pengembangan UMKM.

- d. skala kecil, skala usahanya masih terbatas dan tidak lebih dari Rp. 50 juta
- e. beroperasi di pasar *unregulated*, yang dimaksud dengan pasar yang regulated adalah pasar modern maupun pasar tradisional yang sudah diatur dan dalam binaan pemerintah.
- f. relatif mudah keluar masuk pasar, karena beroperasi di pasar yang unregulated sehingga mereka dapat keluar masuk secara lebih bebas dan longgar.
- g. padat karya, biasanya melibatkan lebih banyak tenaga kerja (manusia) dalam proses pekerjaannya (produksi) maupun proses distribusinya.
- h. pendidikan informal dan ketrampilan rendah, pelaku di sektor ini banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki keterbatasan akses, baik pendidikan maupun ketrampilan.
- i. jam kerja tidak tertentu, waktu kegiatan dalam memproduksi maupun dalam distribusinya tidak ditentukan oleh waktu tertentu. Mereka memiliki pola kerja yang kurang teratur.
- j. sedikit pemakaian alat, peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan mereka sangat sederhana.
- k. pengguna sumber daya sendiri,
- l. penjualan domestik.

#### **Pasar sasaran (target market) keuangan mikro**

Kelompok orang miskin yang aktif secara ekonomi atau sering disebut sektor (pengusaha) mikro sangat potensial<sup>43</sup>.

Alasannya:

1. Telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif;
2. Bila diberdayakan, mereka akan dapat berkembang menjadi sektor usaha kecil.

Definisi orang miskin menurut Bappenas (2004): Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>44</sup>

Usaha mikro menurut Peraturan MenKeu No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100 juta Rupiah) per tahun.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Piramida kemiskinan terbagi menjadi 4 kelompok yaitu : **Destitute** (Sangat miskin, tuna wisma, tidak memiliki sumber penghasilan ), **Extreme Poor** (Kelompok buruh miskin dengan tingkat upah sangat rendah berkisar 1 dolar AS/hari ), **Moderate Poor** (Kelompok orang miskin yang sumber pendapatannya berasal dari kegiatan ekonomi yang sangat terbatas dengan penghasilan berkisar 2 dolar AS/hari), **Economically Active Poor** (Kelompok orang miskin yang memiliki pendapatan relatif stabil & memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup )

<sup>44</sup> Dalam lingkup pembangunan internasional: “Orang miskin adalah orang yang bertahan hidup melalui berbagai cara dengan kurang dari satu dolar sehari”.

<sup>45</sup> usaha mikro (IRT) memiliki cirri-ciri antara lain (1). Tenaga Kerja: 1 – 4 orang (termasuk pemilik) (2). Hasil penjualan/th: < Rp 100 juta (3). Total kekayaan: < Rp 25 juta (di luar tanah dan bangunan), sedangkan Usaha kecil (IK) memiliki cirri-ciri antara lain : (1). Tenaga Kerja: 5 - 19 orang (termasuk pemilik) (2). Hasil penjualan/th: < Rp 1milyar (3). Total kekayaan: < Rp 200 juta (di luar tanah dan bangunan)

**Catatan:**



Menurut *the Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) bahwa sasaran *microfinance* adalah bukan kelompok yang termiskin dalam suatu masyarakat yang membutuhkan makanan dan kesehatan, tetapi miskin yang hidup pada batas garis kemiskinan. Mereka yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memiliki gagasan untuk berusaha tetapi tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.<sup>46</sup>

Menurut Don Johnston (2007)<sup>47</sup>, usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha yang memiliki skala sebagai berikut :

- Usaha Mikro (*Micro enterprises*)
  - Tenaga kerja yang dimiliki 1 – 5 orang, termasuk pemiliknya.
  - Pinjaman antara \$100 sampai \$10,000 (ekuivalen dengan Rp. 1 juta sampai Rp. 100. juta)
- Usaha Kecil (*Small Enterprises*)
  - Memiliki tenaga kerja sebanyak 6 sampai 10 orang
  - Pinjaman >\$10,000 – \$100,000 (ekuivalen dengan Rp.100 juta sd Rp. 1 miliar)
- Medium Enterprises
  - Memiliki tenaga kerja sebanyak 11 – 100 orang
  - Pinjaman >\$100,000 - \$500,000 (ekuivalen dengan Rp 1 M s.d. Rp. 5 M.)

### **Produk Layanan Islamic microfinance**

Produk layanan dalam *Islamic microfinance* pada hakekatnya tidak berbeda dengan produk Islamic banking. Dhumale dan Sapcanin dalam Rafique Ahmad (2007) menganalisis bagaimana mengkombinasikan *islamic banking* dengan *microfinance*. Ada dua instrumen utama dalam produk layanan keuangan Islam yang paling relevan untuk *microfinance* yaitu mudarabah dan murabahah.

1. Model Mudarabah : program microfinance dan usaha mikro dalam kemitraan, dengan investasi pembiayaan dari microfinance dan sumber daya insani dari pihak pengusaha mikro. Pengusaha mikro dihargai dari sisi pekerjaannya dan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan share-nya. Pada kenyataannya model ini seringkali mendatangkan kesulitan, dimana pengusaha mikro biasanya tidak mampu membuat laporan keuangan secara akurat. Sehingga ada kesulitan ketika akan menghitung keuntungan dan bagi hasilnya. Untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut model ini dilengkapi dengan pemahaman dan pengetahuan manajemen yang diberikan dalam bentuk training sesuai dengan kebutuhannya. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada

---

• Data dikompilasi dari BPS, Deperindag, dan Kementerian Koperasi & UKM  
• BPS mengistilahkan usaha mikro sebagai IRT (Industri Rumah Tangga) dan usaha kecil sebagai IK (Industri Kecil)

<sup>46</sup> A.B. Rofique Ahmad (hal. 823)

<sup>47</sup> Makalah Training pada : ADB/ARMMA Team Leader To Bank BPD Aceh Account Officer Training April 20, 2007

pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Model Murabaha : microfinance membeli barang dan menjualnya kembali ke nasabah pengusaha mikro dengan harga pokok penjualannya ditambah dengan mark-up untuk biaya administrasi dan keuntungan yang disepakati.

Produk-produk jasa keuangan lainnya dapat pula diterapkan dalam *microfinance*, yaitu :

- a. *Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b. *Musarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
- c. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- d. *Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- e. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa;
- f. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

## Implementasi Islamic Microfinance di Dunia Muslim

### 1. YAMAN<sup>48</sup>

Tahun 1997, di salah satu kota yang cukup padat di dekat Pelabuhan yang bernama Hodeidah telah didirikan sebuah lembaga *microfinance* (MF) yang di sebut dengan the ***Hodeidah Microfinance Program (HMFP)***. Kota Hodeidah ini memiliki aktivitas ekonomi yang berbasis pada perdagangan, perikanan, produksi makanan, industri kecil, handicraft dan transportasi. Program Islamic microfinance ini termasuk yang pertama di Yaman. Pada bulan Juni 2000, telah memiliki anggota (nasabah) sebanyak 1770 orang, dan 23% diantaranya adalah wanita dengan jumlah outstanding

---

<sup>48</sup> [www.uncdf.org](http://www.uncdf.org)

pembiayaannya sebesar US \$ 350.000, rata-rata pengeluaran pembiayaan untuk masing-masing anggota sebesar US \$ 240. masing-masing anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jangkauan dan kemampuannya. Peningkatan jumlah pembiayaan dinaikkan sebesar 10% untuk bentuk pinjaman pribadi dari total jumlah pinjaman yang ada.

HMFP memiliki dua elemen yang berbeda dari sisi akuntansi dan keuangannya yang membuatnya berbeda dari lembaga *microfinance* lainnya dan keduanya memiliki implikasi terhadap bentuk laporan keuangannya. Pertama : kapitalisasi biaya pelayanan tergantung biaya pengeluaran pembiayaannya, oleh karena itu mempengaruhi neracanya. Kedua : elemen yang menyangkut ketiadaan prinsip bunga pada outstanding pinjamannya yang akan mempengaruhi *yield portofolio* dan selanjutnya akan berpengaruh pada perolehan pendapatannya.

## 2. SUDAN

Tahun 1992, *Sudanese Islamic Bank (SIB)* didirikan dengan membawa misi micro-credit dan lebih dikenal dengan sebutan “*productive family branches*”. Bank ini paling banyak mengadopsi prinsip *partnership financing*, diantara metode pembiayaan syariah lainnya. Pengalaman SIB bahwa pengguna dana tidak memiliki kontribusi berupa dana *cash* ke dalam proposal investasi yang diajukan, maka sharing pengguna berupa input (labor), atau sewa mesin (peralatan) dan di depresiasi selama periode musharakah. Relativitas keuntungan usaha berupa tingkat pengembalian investasi kepada Bank lebih besar dari pada metode pembiayaan lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaffar Abdala Ahmed (2006) di Sudan, mendeskripsikan bahwa total dana yang didistribusikan dengan menggunakan metode pembiayaan syariah antara lain : musharakah, murabahah, salam dan lainnya antara tahun 1995 sampai 2005. menunjukkan bahwa Bank di Sudan lebih menyukai **murabaha** daripada jenis pembiayaan syariah lainnya. Menurut penelitian ini murabaha menduduki posisi terbesar dengan rata-rata 47,3% dari total pembiayaan, sedangkan musharaka menduduki urutan kedua dengan rata-rata sharenya sebesar 29,3% dari total pembiayaan. Urutan ketiga adalah salam dengan proporsi sebesar 22% dari total pembiayaan dan sisanya terdistribusi pada jenis pembiayaan lainnya.<sup>49</sup>

## 3. MALAYSIA

Malaysia membangun sebuah system yang disebut dengan “ ar-Rahnu” , system ini mendasarkan pada gagasan yang diterima secara luas yaitu “emas adalah teman terbaik wanita”. Orang-orang Malaysia menggunakan fakta sederhana itu sebagai suatu kesepakatan , emas menghiasi penglihatan wanita. Oleh karena itu emas menyatakan secara tidak langsung sebagai symbol (status) kekayaan seseorang, hamper semua orang Malaysia memiliki emas. Emas juga identik dengan uang cash karena secara cepat dan mudah untuk diperjualbelikan, dan inilah yang dijadikan AGUNAN. Ar-Rahnu

---

<sup>49</sup> Makalah : First International Islamic Conference (2007), Vol. 1, hal. 168.

menerima simpanan berupa emas maupun meminjamkan jasa keuangan dengan jaminan emas. Hal ini diterima secara luas oleh rakyat Malaysia, terutama masyarakat miskin.<sup>50</sup>

#### 4. IRAN

*Microfinance* di Iran dirintis mulai tahun 2000 yang dimulai dari Provinsi Irfahan dengan nama AL-TAHA GHARZUL-HASANAH FUND. Produk yang ditawarkan sebagai jenis pelayanan kepada masyarakat adalah berupa produk simpanan untuk jangka waktu enam bulanan (deposito) dan disalurkan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Keberhasilan Al-Taha dalam pengalaman menghimpun dana, investasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, telah menginspirasi berdirinya MOHAMMAD-RASULULLAH JAY GHAZRUL-HASANAH FUND pada tahun 2001, dan menjadi *sparing partner* dalam menggalang dana masyarakat. Selanjutnya dana yang terkumpul dalam bentuk deposit nominal kecil-kecil ini dibeli atau dipergunakan untuk andil dalam *the government cooperative-shares* (musharakah papers).

Jumlah anggota (nasabah) yang aktif dalam FUNDER di Iran diperkirakan sebanyak 400.000 orang sejak awal tahun 2000. Lembaga *microfinance* ini telah mampu menyerap 6.000 miliar rial (sama dengan \$670 juta) dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jumlah ini di luar Bank Islam yang terdapat di Provinsi Irfahan.<sup>51</sup>

#### 5. PAKISTAN

Sektor pertanian menjadi salah satu andalan bagi Negara Pakistan. Sektor ini mampu menyumbang GDP sebesar 23% dan menyumbang bagi pekerjaan (tenaga kerja) sebesar 44,8% dari total tenaga kerja (economic survey of Pakistan, 2005). Akses permodalan formal selama ini mengalami hambatan untuk masuk ke sektor ini, karena adanya kewajiban covering collateral berupa tanah. Akhirnya pembiayaan informal yang masuk ke sektor ini dengan jumlah sekitar 72% dari total pembiayaan pertanian di Pakistan (World Bank Report, 2004).

Produk pembiayaan yang diterapkan di Pakistan untuk sektor pertanian adalah **bai salam**. Bentuk lembaga yang melayani para petani dalam memperoleh pembiayaan bai salam ini melalui *Microfinance Bank*. Jumlah petani yang dilayani sebanyak 0,57 juta yang aktif dan memiliki potensi sebesar 5,44 juta (State Bank of Pakistan, 2002).<sup>52</sup>

#### 6. BANGLADESH

Lembaga keuangan syariah yang melayani pengusaha mikro di Bangladesh adalah Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) yang menyediakan jasa pelayanan kredit mikro melalui Skema Pembangunan Rakyat (Rural Development Schema –

---

<sup>50</sup> Burhan, Muhammad (2005), “Ar-Rahnu A New Microfinance Era in Malaysia”, National Cooperative Organization of Malaysia (ANGKASA).

<sup>51</sup> Makalah : First International Islamic Conference (2007), Vol. 1, hal. 446.

<sup>52</sup> Op.cit. hal.255

RDS). RDS telah mencoba mendesain sebuah model berbasis syariah untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui program pembangunan rakyat mengikuti prinsip pendekatan manajemen partisipasi dan pinjaman kelompok. Model kelompok yang digunakan hampir sama dengan yang diterapkan oleh Grameen Bank. Kelompok yang dibentuk memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya: tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki ketrampilan yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Anggota kelompok harus memiliki karakter yang baik dan berkomitmen dalam menjalankan agama. Sebagai lembaga IMFI (Islamic Microfinance Institution) RDS mendesain dan mensyaratkan semua anggota untuk menabung setiap minggu minimal 1 taka.

Produk pembiayaan yang dikembangkan di Bangladesh antara lain : Bai-Muajjal, Bai-murabaha, dan bai-salam. Ada 1368 tenaga lapangan yang terlibat dalam pengawasan (supervise) di RDS dan menjadi trainer dalam Pelatihan Bank Islam dan Akademi Penelitian (IBTRA). Skema ini telah diimplementasikan sejak 1995 sebagai cabang (divisi) dari IBBL. Tahun 2006, jumlah dana yang diinvestasikan sejumlah Tk.9300,5 juta dengan jumlah nasabah sebanyak 294.908 orang, dengan proporsi peminjam 92% adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki, memiliki 118 cabang yang tersebar di 857 desa dan sejumlah 275 kantor kas. Tingkat pengembalian (recovery rate) mencapai 99 persen , artinya tingkat Non Performaing Finance (NPF)nya tidak lebih dari 1%.<sup>53</sup>

## 7. FILIPINA

Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah (IMF) di Pilipina antara lain untuk membantu melayani jasa keuangan kepada para petani muslim di daerah konflik Mindanao. Dalam *index development index* (HDI) wilayah ini merupakan daerah termiskin di Filipina. Ada sekitar 3,5 juta petani kelapa yang mendiami daerah ini.

Lembaga yang bergerak di sektor mikro ini adalah United Coconut Planters Bank (UCPB). Mereka telah mengalokasikan dana sebanyak P 700 juta yang disalurkan kepada 3 juta petani miskin di Mindanao, Pilipina Selatan. Lembaga ini mencoba untuk mengaplikasikan CSR dengan menggunakan pola program pelayanan keuangan yang berbasis model *microfinance* yang diterapkan di Grameen bank , Bangladesh.

## 8. AUSTRALIA

Penduduk muslim di Australia mengalami pertumbuhan secara terus-menerus dalam dekade terakhir ini, terutama dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Menurut laporan Biro Statistik Australia tahun 1991, ada 147.500 orang Islam, dan tahun 1996 tumbuh menjadi 200.900 orang muslim, tahun 2001 diperkirakan sebanyak 500.000 warga pendatang yang beragama Islam.

Tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat atas *microfinance* makin meluas. Keuangan Islam di Australia, tumbuh melalui the Muslim Community Co-operative

---

<sup>53</sup> op.cit. hal. 482

Australia Limited (MCCA). Mereka menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Pada bulan Juni 2004, lembaga ini telah memiliki 5.824 anggota aktif dan menerima lebih dari 60 anggota baru yang bergabung tiap bulannya. Pada akhir tahun 2004, lembaga ini membukukan pendapatan yang meningkat sebesar 19,45% , dan memperoleh pertumbuhan dari keuntungan sebesar 50,64%, dan total asset meningkat sebesar 11,22%.<sup>54</sup>

MCCA didirikan pada bulan Februari 1989, dengan modal awal A\$22.300, dengan kantor pusat di Burwood, Victoria. Kegiatan MCCA meliputi kegiatan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu lembaga ini juga menampung dana-dana amal yang dikonversi ke dalam instrument-instrumen ekonomi yang produktif dan bermanfaat secara social.<sup>55</sup> Produk yang dikembangkan menjadi bentuk layanan keuangan antara lain : **murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.**

## 9. INDONESIA

Indonesia telah mengembangkan microfinance sejak tahun 1970-an. Microfinance memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Diperkirakan ada 89% masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor mikro dan kecil dan menyumbang sebesar 41% dalam gross domestik produk (Rice,2000).

Pelaku microfinance di Indonesia, antara lain BRI yang memiliki 4049 unit pelayanan kredit yang menjadi pioneer di bidang microbanking (Robinson, 2004). Disamping BRI ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKC), dan Badan Kredit Pedesaan (BKD), serta institusi lainnya seperti Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga informal lainnya. Bahkan koperasi simpan pinjam (KSP) yang terdaftar di Departemen Koperasi ada 36.376. Total assetnya mencapai Rp. 6 triliun dan melayani lebih dari 11 juta orang anggota dan deposan (Depkop, 2004).

Lembaga keuangan mikro syariah (IMF) yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT), istilah lain seperti Baitul Qiradh di Aceh. Model penerapan operasionalisasi BMT hamper sama seperti Bank. BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi.

Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT. Jumlah asset sekitar Rp. 1 triliun dengan jumlah pekerja sebanyak 30.000 orang dan 40%-nya adalah wanita. BMT telah melayani 2 juta penyimpan dan didistribusikan ke pengusaha mikro dan kecil lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro. (Aziz, 2000).<sup>56</sup>

Prinsip keuangan syariah yang digunakan dalam produk BMT ada 2 yang paling utama, yaitu jual beli (murabaha, istisna, bai-salam), Bagi hasil (mudarabah dan

---

<sup>54</sup> Financial Highlight for the Year Ended 30<sup>th</sup> June 2004. "Treasury Report".

<sup>55</sup> Lihat di situs : <http://www.mcca.com>

<sup>56</sup> Makalah : First International Islamic Conference (2007), Vol. 2, hal. 534

musyarakah). Namun yang paling banyak digunakan adalah murabahah, dibandingkan produk lainnya.

### **Analisis hubungan instrument microfinance Islam dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Negara-negara Muslim**

Berdasarkan data yang di atas, maka akan terlihat suatu fenomena, dimana masing-masing Negara yang memiliki PDB beragam terkait dengan instrument *Islamic microfinance* yang digunakan.

Tabel : PDB dan Produk Islamic Microfinance

<b>Nama Negara</b>	<b>PDB</b>	<b>Instrument</b>
Yaman	21.7 (L)	Murabaha
Sudan	47.2 (L)	Murabahah
Malaysia	160 (UM)	Rahn
Iran	225 (LM)	Murabaha, Ijarah
Pakistan	141 (L)	Murabaha
Banglades	71.4 (L)	Murabaha
Australia		murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.
Philipina	-	-
Indonesia	407.5 (LM)	Murabaha, Mudarabah

Memperhatikan pola keterkaitan antara tingkat PDB yang diperoleh suatu Negara terhadap produk keuangan mikro yang dihasilkan mengalami perkembangan kearah system bagi hasil dibandingkan dengan system marjin yang berasal dari produk murabahah.

## **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keberadaan Islamic microfinance sangat berarti bagi perkembangan ekonomi suatu Negara. Negara-negara berkembang yang rata-rata penduduknya adalah masyarakat miskin, sangat membutuhkan lembaga keuangan yang mampu mengakses mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Mereka bergerak di sektor informal yang tidak bankable, maka dibutuhkan adanya lembaga keuangan mikro yang mampu melayani mereka.

Mayoritas penduduk di Negara-negara berkembang adalah muslim, ada harapan dan keinginan bersama yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bidang kehidupan mereka, terutama dalam bidang ekonomi yang berbasis non-interest. Inisiatif mendirikan lembaga keuangan syariah (Islamic microfinance institution) telah muncul di berbagai Negara. Mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam prakteknya masing-masing Negara memiliki kekhasan masing-masing sesuai dengan keunggulan dan karakteristiknya sendiri.

Dengan berbagai perbedaan yang ada dalam bentuk lembaga dan nama masing-masing, namun intinya adalah sama yaitu menggunakan prinsip-prinsip

keuangan syariah. Justru dengan adanya beragam bentuk dan model yang dibangun oleh nagara-negara muslim ini akan memperkaya khasanah dan mempertebal keyakinan bahwa Islam adalah rahmatan lil'alam.

### **Saran**

Hubungan antara pengembangan suatu produk Islamic Microfinance dengan tingkat PDB di suatu Negara perlu dibuktikan secara kuantitatif pada penelitian lebih lanjut.



Lampiran 1:

Tabel 1. PDB di Nagara- Negara Muslim

No.	NEGARA	POSISI	2005	2006	2007	2008(p)
1	AFGNISTN	L	7.3	8.4	9.9	11.5
2	BANGLADESH	L	61.3	65.2	71.4	77.9
3	BENIN	L	4.4	4.8	5.4	5.8
4	BURKINA	L	5.6	6.1	6.9	7.6
5	KOMORO	L	0.4	0.4	0.4	0.5
6	DJIBOUTI	LM	0.7	0.8	0.8	0.9
7	GAMBIA	L	0.5	0.5	0.6	0.6
8	GUINEA	L	3.3	3.2	3.6	3.8
9	GUINEA-BISSAU	L	0.3	0.3	0.3	0.4
10	MOLDOVA	LM	0.8	1	1.1	1.2
11	MALI	L	5.4	6.2	6.8	7.4
12	MAURITANIA	L	1.9	2.7	2.6	2.9
13	MOZAMBIK	L	6.6	7.3	7.8	8.4
14	NIGER	L	3.4	3.6	4	4.3
15	SENEGAL	L	8.6	9.2	10.4	11.2
16	SIERRA LEONE	L	1.2	0.4	1.5	1.6
17	SOMALIA	L				
18	SUDAN	L	27.9	37.6	47.2	58
19	TOGO	L	2.1	2.2	2.4	2.6
20	UGANDA	L	8.7	9.4	10.5	11.3
21	YAMAN	L	15.2	18.7	21.7	24.5
22	ALJAZAIR	LM	102.4	114.3	116.2	26.9
23	AZERBAIJAN	LM	12.6	19.8	28.7	19.7
24	BAHRAIN	H	13.4	16.1	17.5	19.7
25	BRUNEI	H	9.5	11.4	12	12.5
26	GABON	UM	8.7	9.1	9.3	9.8
27	IRAN	LM	188.5	212.5	225.9	241
28	IRAK	LM				
29	KUWAIT	H	80.5	96.1	95.4	103.7
30	LIBYA	UM	41.7	50.3	60.8	71.8
31	NIGERIA	LM	98.6	115.4	127.1	146.5
32	OMAN	UM	30.8	36	38.3	42.4
33	QATAR	H	42.5	52.7	57.3	69.1
34	ARAB SAUDI	H	309.9	348.6	354.9	377.2
35	TURKMENISTAN	LM	17.2	21.8	26.2	31.7
36	UEA	H	130.3	168.3	185.9	307.9
37	KAMERUN	LM	16.9	18.4	20	21.4
38	PANTAI GADING	LM	16.4	17.3	18.7	20.2
39	MESIR	LM	89.8	107.4	129.1	140.2
40	GUYANA	LM	0.8	0.9	0.9	1
41	INDONESIA	LM	287	364.2	407.5	444.3
42	JORDANIA	LM	12.7	14.3	16	17.6
43	KAZAKHTAN	LM	57.1	77.2	91.6	108.2
44	KIRGISTAN	LM	2.5	2.8	3.3	3.6
45	LEBANON	UM	21.4	22.6	23.6	25
46	MALAYSIA	UM	130.8	150.9	160.6	171.8
47	MAROKO	LM	51.6	57.4	62.3	67.5
48	PAKISTAN	L	111	129	141.4	154.7
49	PALESTINA	LM				
50	SURINAME	LM	1.8	2.1	2.2	2.3
51	SURIAH	LM	27.4	31.5	35	36.8
52	TAJIKISTAN	L	2.3	2.8	3.1	3.5
53	TUNISIA	LM	29	30.6	33.7	36.8
54	TURKI	UM	362.5	392.4	432.5	455.5
55	UZBEKISTAN	L	13.7	16.1	18.8	21.7

KETERANGAN:

L	Pendapatan rendah
LM	Pendapatan menengah - rendah
UM	Pendapatan menengah - tinggi
H	Tinggi

sumber: im f, weo, April 2007

## REFERENCE

- Ahmed, Rafique, 2007, “ *Islamic Micro and Medium Sized Enterprises (MMEs) Finance : The Case Study of Australian*”. Dictat of First International Islamic Conference, April 2007. Vol.2
- Ahmed, Gaffar Abdala, 2007. “ *Islamic Micro-Finance Practice with a Particular Reference to Financing Enterpreneurs Through Equity Participation Contracts in Sudanese Banks*. Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.1
- Ahmed, Mahmood,2007. “ *The Role of RDS in The Development of Women Entrepreneuersship under Islamic Micro Finance: a Case Study of Bangladesh*”. Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.2
- Depkop, 2004. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “*Rekapitulasi data perkembangan KSP dan USP seluruh Indonesia*”.
- Hirslan, Madelline,2005. “ *Saving Services for the Poor*”, Kumarian Press. Blue Hills Avenue, Bloomfield, USA.
- Hortamni, Amir, 2007, “ *Micro-Medium Enterprises and Micro-Finance Institutions: The Iranian Experience with SGG Funds.*” Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.1.
- Insani, Sandra, 2007, “ *A Case study in Islamic MME-Finance : Islamic Fiancial Services for Poverty Alleviation in Conflict-Affected, coconout-farmet Community of The Autonomus Region in Muslim Mindanao, Southern Phillipines*” Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.2
- Kaleem, Ahmad, 2007. “ *Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan*”, Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.1.
- Robinson, M, 2002. *The Microfinance Revolution*, Volume 2: Lesson from Indonesia, World Bank, Washington, D.C.
- Sadeq. Abulhasan,2007. “ *Microfinance, Poverty Alleviation and Economic Development: Theory and Practice*”. Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.2
- Wahyuni, E.T, 2007. *The Accountability of Islamic Microfinane Institution : Evidnce from Indonesia*. Dictat of First International Islamic COnference, April 2007. Vol.2

## **Kebijakan Makro, Inflation Targeting dan Dampak Krisis Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

### *Abstraksi*

*Krisis Global yang melanda Eropa dan Amerika dimungkinkan berdampak pada kebijakan moneter dan fiskal Indonesia. Bagaimana mekanisme transmisi dampak dari krisis global tersebut akan diilustrasikan dengan pendekatan teori makro ekonomi yang disarikan oleh penulis dari beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar ekonomi yang memiliki pengalaman dalam menganalisis dan merekam-jejak dari krisis-krisis dunia terdahulu. Selain itu tulisan ini juga akan secara deskriptif membahas tentang kebijakan makro ekonomi secara umum yang biasa dijalankan untuk mengatasi inflasi, karena sebagaimana lazimnya inflasi sangat besar di negara berkembang seperti Indonesia dan memerlukan pengendalian lebih lanjut dalam rangka menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneternya.*

Kata kunci: Kebijakan Makro, Moneter, Fiskal, Inflation Targetting, Krisis, Mekanisme Transmisi, Pertumbuhan

### **A. Kebijakan Makro**

Kebijakan makro terkini dapat dilihat dari pokok kebijakan yang disepakati oleh pemerintah dan parlemen yang awalnya termaktub dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang merupakan asumsi dasar bagi pemerintah selaku badan eksekutif atau pelaksana kebijakan. Didalam makro ekonomi RAPBN selalu memiliki lag dengan pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam APBN dan APBN perubahan. Berikut asumsi makro terkini yang tercantum dalam APBN 2012, yaitu sebagai berikut: Produk Domestik

Bruto 8.119,8 (dalam (Triliun Rupiah), Pertumbuhan Ekonomi 6,7 %; Inflasi 5,30%; Kurs Rp 8.800,0 per dolar AS; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ditetapkan 3 bln 6,0%; Minyak Indonesia : 90,0 US\$/brl; Lifting Minyak sebesar 950,0 Juta barel/hari.


Dalam APBN-P 2012, asumsi dasar makro ekonomi berupa: pertumbuhan ekonomi direvisi, dan kemudian ditetapkan pada angka 6,5 persen (dari sebelumnya 6,7% pada Januari 2012), sementara itu inflasi pada tingkat 6,8 persen (dari sebelumnya 5,30% pada Januari 2012). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp9.000 per dolar AS (dari sebelumnya Rp 8.800,0 per dolar AS pada Januari 2012), di sisi lain suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,0 persen (dari sebelumnya 6,0% pada Januari 2012). Sedangkan rata-rata harga minyak mentah sebesar 105 dolar AS/barel (dari sebelumnya 90,0 US\$/barrel pada Januari 2012), dan lifting minyak ditetapkan sebesar 930.000 barel/hari (dari sebelumnya 950,0 Juta barel/hari pada Januari).

Pemerintah menerapkan kebijakan khusus guna mengamankan perekonomian menyusul adanya perubahan isi APBN-P 2012 dari yang diusulkan setelah pembahasannya di tingkat parlemen, antara lain batalnya kenaikan BBM per 1 April 2012. Untuk itu pemerintah akan menggerakkan sisi fiskal dengan cara mengkontraksinya melalui penghematan energi secara sangat serius, mempercepat konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, meningkatkan penerimaan negara seperti dari pajak dan usaha pertambangan, dan penghematan anggaran kementerian/lembaga serta anggaran daerah.

Secara kajian akademik perubahan kebijakan makro ini dapat dimaknai bahwa dinamika yang mungkin terjadi semisal krisis global akan cukup signifikan memberikan dampak tekanan dan mempengaruhi kinerja ekonomi domestik. Kebijakan makro Indonesia saat ini lebih condong kepada kebijakan fiskal daripada moneter. Stimulus fiskal mutlak diperlukan untuk menjaga permintaan dan memperbaiki sisi penawaran perekonomian seperti pembangunan infrastruktur dan kapasitas produksi. Stimulus bukan sekadar antisipasi krisis, namun juga sebagai upaya untuk memanfaatkannya momentum untuk kebangkitan perekonomian nasional. Berikut ini akan dibahas secara rinci mengenai langkah dan dampak dari kebijakan makro ekonomi Indonesia :

- Dampak kebijakan pada penetapan pertumbuhan ekonomi dan penetapan target inflasi, akan mempengaruhi laju output, angka pengangguran dan meredam tingginya inflasi melalui instrument fiskal dan moneter. Untuk menetapkan target PDB riil secara optimal maka harus diimbangi dengan pencapaian PDB potensial secara tepat. Kurva Philips menyatakan bahwa tingkat pengangguran alamiah sama dengan inflasi ( $\pi$ ) yang diantisipasi, mencapai PDB potensial konsisten inflasi aktual dan inflasi yang diantisipasi rendah. Asumsi pertumbuhan PDB potensial oleh pemerintah misalnya terlalu tinggi namun faktanya rendah karena dampak reperkusi dari krisis internasional. Dalam

jangka pendek, usaha pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan PDB aktual akan mendorong PDB potensial sehingga menyebabkan inflasi akan berjalan secara cepat (overshoot). Semakin besar lagnya maka semakin besar inflasinya dan usaha pemerintah dalam menjaga pertumbuhan dalam jangka panjang tidak tercapai. Pemerintah Indonesia cenderung konservatif dalam penentuan angka pertumbuhan ekonominya.



Sumber: Dornbusch, Fischer, Macro Economic Theory, 2010

Jika pemerintah melakukan penargetan pertumbuhan PDB secara nominal dan jika PDB potensialnya sama dengan maka target primer dan sekunder dalam jangka pendek akan tercapai. Dalam jangka panjang jika diasumsikan PDB potensial tumbuh, maka PDB nominal akan terbagi menjadi dua yakni kenaikan riil dan inflasi, yang angkanya masih dibawah PDB riil.


Pendekatan inconsistency dynamics dengan kurva Philips dapat menjelaskan dengan jelas apa yang sesungguhnya yang terjadi pada saat inflation targeting.

Terkadang pembuat kebijakan tidak dapat mencapai target inflasi dengan tepat dan melepaskan target utama berupa penetapan pertumbuhan PDB riil untuk target sekunder yakni pertumbuhan nominal dengan berfokus pada inflation targeting. Makro ekonomi adalah terdiri dari sasaran-sasaran nominal yang dapat menstabilisasi dirinya terutama pada saat kurva Philips vertikal dalam jangka pendek dan datar pada jangka panjang. Ini mencerminkan bahwa manfaat dari resiko tidak tercapainya pencapaian output dan penyelesaian masalah pengangguran lebih besar daripada resiko inflasi itu sendiri.

Bagi pihak moderat kebijakan diskresional terlihat jelas, dampaknya adalah bias angka inflasi yang terlalu besar. Seharusnya ketika menjaga inflasi tetap rendah, maka expected inflationnya juga rendah. Karena tidak ada trade-off jangka panjang antara pengangguran dan inflasi, yang terjadi justru alih-alih mengurangi pengangguran malah menambah inflasi. Untuk menghindari bias inflasi tersebut maka dilakukan pembahasan tentang inkonsistensi dinamis, dimana pembuat kebijakan yang memiliki diskresi akan mencoba melakukan

tindakan jangka pendek yang inkonsisten dengan kepentingan ekonomi jangka panjang. Inkonsistensi dinamis memiliki tujuan untuk mendistribusikan inflasi dan pengangguran. Dalam inkonsistensi dinamis terdapat trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran yang menurut kurva Philips, namun ada trade-off dalam jangka panjangnya akibat penyesuaian ekspektasi inflasi.

Gambar 1.2. Kurva Philips dan Kebijakan Ekonomi



Sumber: Dornbusch, Fischer, Macro Economic Theory, 2010

Diasumsikan policy maker membuat langkah kebijakan sebagai berikut : Zero inflation atau inflasi rendah dengan penentuan tingkat inflasi yang konsisten diantisipasi yang berimplikasi pada posisi kurva Philips jangka pendek dengan kondisi full employment. Karena kurva Philips jangka pendek tetap, maka mengurangi pengangguran dengan sedikit inflasi. Akibatnya kebijakan menjadi optimal meskipun inkonsisten dengan penentuan kebijakan zero inflasi.

Pada gambar 1.2. terlihat adanya interaksi antara pembuat kebijakan dan pembuat keputusan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan trade-off antara pengangguran dan inflasi . Setiap stakeholder ekonomi ingin berada pada titik A, dimana antara ekspektasi inflasi masyarakat dan pemerintah bertemu, sehingga perekonomian berjalan pada kurva Philips jangka pendek. Jika perekonomian sesuai yang diharapkan, pada titik A, maka semua stakeholder ekonomi (masyarakat dan pemerintah) setuju untuk menerima kenaikan inflasi agar dapat mengurangi pengangguran, sehingga inflasi bergerak ke kiri atas sepanjang kurva Philips jangka pendek yang lebih rendah. Pembuat kebijakan akan mendorong perekonomian ke titik B, agar inflasi naik sehingga perubahan marginal loss dari kenaikan inflasi sama dengan kenaikan marginal loss dari turunnya pengangguran.

Pada titik B, inflasi lebih besar daripada yang diantisipasi. Bank sentral selaku pembuat kebijakan akan mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi, dan kurva Philips jangka pendek akan bergerak ke atas, ke kurva Philips ekuilibrium.

Akhirnya, perekonomian mencapai titik ekuilibrium pada titik C, pada kondisi full employment namun dengan inflasi yang positif. Karena pada titik C tersebut, marginal loss dari inflasi cukup tinggi sehingga pembuat kebijakan tidak ingin menaikkan lagi inflasi untuk mengurangi pengangguran, sehingga tidak terdapat upaya lebih jauh lagi untuk bergerak lebih jauh ke kiri sepanjang kurva Philips ekuilibrium. Pada ekuilibrium, perekonomian berakhir dengan inflasi tinggi di titik C, meskipun setiap orang menginginkan berada pada titik optimal, yakni titik A. Meskipun pembuat kebijakan ingin kembali ke inflasi yang lebih rendah. Namun janji pembuat kebijakan tidak kredibel, karena jika perekonomian kembali ke titik A, maka setiap pihak akan setuju naik lagi ke titik B.

Perumusan yang mengilustrasikan keterkaitan antara pengangguran dan inflasi adalah sebagai berikut :  $\pi = \pi^e - \alpha(U - U_n)$ , dimana  $\alpha$  adalah speed;  $\pi$  adalah inflasi,  $\pi^e$  adalah inflasi yang diharapkan;  $U$  adalah pengangguran dan  $U_n$  adalah pengangguran natural. Lantas membuat dunia usaha percaya bahwa  $\pi^e$  adalah nol, maka yang terjadi adalah :


$\pi = -\alpha(U - U_n)$ , maka yang terjadi adalah demand push inflation akibat dari dikurangnya pengangguran jika pengangguran lebih kecil dari pengangguran natural, menyebabkan kenaikan konsumsi, pengusaha merespon dengan mengurangi permintaan dari sudut purchase power dan menurunkan produksi untuk meraih margin profit, yang terjadi adalah inflasi naik. Dari sudut cost push inflation, tenaga kerja menekan upah dinaikkan karena inflasi menjadikan biaya operasi naik dan menyebabkan inflasi naik.

Oleh karena itu untuk menghindari inkonsistensi dinamis harus dilakukan langkah-langkah, yakni: pertama, pembuat kebijakan yang melihat masa depan harus menyadari akan pentingnya reputasi untuk secara konsisten menetapkan langkah kebijakan. Kedua, mencari pimpinan bank sentral yang anti-inflasi. Ketiga, Bank sentral yang memiliki independensi atau tidak ditentukan kebijakannya oleh pemerintah dalam hal kebijakan moneter.

- Dalam hal penentuan nilai tukar rupiah (exchange rate) dan suku bunga obligasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di pasar uang biasanya ditandai dengan proses dimana perubahan kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat. Pertama, ialah bahwa perubahan pada saldo riil (real balances) akan menciptakan disequilibrium portofolio, yaitu pada tingkat suku bunga dan pendapatan yang berlaku, masyarakat akan memegang uang lebih banyak daripada yang mereka perlukan, menyebabkan pemilik portofolio mencoba mengurangi penguasaan uangnya dengan membeli asset lain, sehingga merubah harga asset dan yieldnya. Dengan kata lain perubahan penawaran uang akan merubah suku bunga. Hal inilah proses transmisi yang terjadi ketika perubahan suku bunga mempengaruhi permintaan agregat. Sebagai ilustrasi, awalnya Bank Sentral menjalankan kebijakan moneternya dengan operasi pasar terbuka, dimana Bank Sentral membeli obligasi untuk ditukar dengan uang dari pembeli obligasi, sehingga akan mengurangi stok uang. Ketika Bank Sentral membeli obligasi, hal itu mengurangi jumlah obligasi yang beredar di pasaran dan oleh karenanya cenderung menaikkan harganya, atau menurunkan yieldnya, sebab hanya pada suku bunga yang rendah masyarakat akan bersiap untuk memegang lebih kecil kekayaannya dalam bentuk obligasi dan sebagian lainnya dalam bentuk uang,

sehingga menyebabkan jumlah uang beredar (Rp) bertambah, dengan bertambahnya permintaan uang ini menyebabkan stok uang dalam bentuk valas yakni US\$ tergerus, akibatnya nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar amerika serikat karena demand terhadap US\$ di dalam negeri meningkat dan penawaran uang domestik (Rupiah) berlebih. Selain itu capital outflow, dalam jangka pendek juga akan menekan nilai rupiah karena investor asing menarik dollarnya keluar Indonesia, investor memiliki keyakinan bahwa suku bunga akan terus menurun menyebabkan yield atas return keuntungan yang mereka terima dari obligasi rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan kurva IS-LM dan AA-DD berikut ini :

Gambar 1.3. Kurva IS-LM



Sumber: Blanchard, *Macroeconomics*, 2011


Gambar IS-LM diatas menunjukkan bahwa pembelian pasar terbuka bekerja. Ekuilibrium awal pada titik E berada pada kurva LM yang berhubungan dengan penawaran uang riil,  $M/P$ . Pembelian pasar terbuka oleh Bank Sentral menaikkan kuantitas uang nominal, dengan tingkat harga tertentu kuantitas uang riil. Sebagai konsekwensinya, kurva LM bergeser ke  $LM'$ . Ekuilibrium yang baru terletak pada titik  $E'$ , dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat pendapatan ekuilibrium naik karena pembelian pasar terbuka menurunkan suku bunga dan oleh karena akan meningkatkan pengeluaran investasi. Melalui grafik IS-LM tersebut, bahwa semakin curam kurva LM, maka semakin besar perubahan pendapatan. Jika permintaan uang amat sensitive terhadap suku bunga (kurva LM terlihat relatif datar), perubahan pada jumlah uang beredar diserap pasar asset hanya dengan sedikit perubahan pada suku bunga. Efek dari pembelian terbuka pada pengeluaran investasi akan kecil karenanya. Sebaliknya, jika permintaan uang tidak sensitif terhadap suku bunga (kurva LM terlihat relatif curam), perubahan pada jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan yang besar pada suku bunga dan memiliki dampak pada investasi. Sama halnya, jika permintaan uang amat sensitive terhadap pendapatan, kenaikan stok uang akan diserap oleh



perubahan yang relatif kecil dalam pendapatan dan multiplier moneter akan lebih kecil.

Pada proses penyesuaian ekspansi moneter. Pada titik ekuilibrium awal E, kenaikan penawaran uang menciptakan kelebihan penawaran uang dimana masyarakat akan menyesuaikan diri dengan membeli asset lain. Dalam prosesnya, harga naik dan yieldnya akan turun, karena uang dan pasar asset menyesuaikan diri dengan cepat, bergegas ke titik E1, dimana pasar uang berada dalam keseimbangan dan masyarakat ingin memegang kuantitas uang riil yang lebih besar karena suku bunga sudah turun. Namun pada titik E1 mencerminkan adanya kelebihan barang. Turunnya suku bunga, dengan tingkat pendapatan awal  $Y_0$ , menaikkan permintaan agregat dan menyebabkan inventori menurun. Sebagai responnya output bertambah dan LM bergeser ke kanan atas ( $LM'$ ). Pergeseran LM ke  $LM'$  atau ekspansi moneter dirumuskan dengan  $M/P = YL(i)$ . Dibawah nilai tukar fleksibel penurunan suku bunga akibat peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan arus modal keluar dan menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar akibatnya dalam jangka pendek rupiah terdepresiasi (dalam grafik AA, AA bergeser ke  $AA'$  mengakibatkan nilai tukar menurun yang ditunjukkan oleh pergeseran dari E1 ke E2).


Gambar 1.4. Grafik DD-AA



Sumber : Krugman, Obstfield, International Economics, 2011

Jika digabungkan dan dimodifikasi akan terlihat lebih jelas mekanisme transmisinya:

Gambar 1.5. Grafik Gabungan




Sumber: Modifikasi Penulis dari beberapa sumber, 2012

Tetapi dalam jangka panjang, selama proses penyesuaian suku bunga akan mengalami kenaikan akibat kenaikan output yang menyebabkan kenaikan permintaan uang agregat ( $M_d/P = L(R, Y)$ ), dalam kurva dibawah terlihat ada pergerakan disepanjang kurva  $AA$  (2 ke 4) dan permintaan uang agregat akan direspon dengan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini kembali bank sentral melakukan intervensi melalui kebijakan moneter (pergeseran sepanjang kurva penawaran uang) dengan menaikkan suku bunga.

Kenaikan suku bunga domestik tersebut akan mendorong capital inflow yang selanjutnya akan mengapresiasi nilai rupiah terhadap dollar.

Gambar 1.6. Adjustment Jangka Panjang



Sumber : Krugman, International Economic, 2011

Jadi penetapan nilai tukar oleh pemerintah di nilai IDR 9000 pada asumsi makro 2012 adalah mempertimbangkan keseimbangan neraca perdagangan. Sedangkan penurunan suku bunga pada saat ini adalah melihat masih adanya capital inflow berupa Foreign Direct Investment karena naiknya standar penilaian ekonomi Indonesia berkat penguatan fundamental ekonomi, yang mengisyaratkan masih menariknya Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah untuk menurunkan suku bunga untuk menyeimbangkan balance of payment pada sisi capital account dimana penurunan suku bunga yang semestinya menyebabkan capital outflow dan menyebabkan semakin membengkaknya defisit anggaran menjadi seimbang dengan capital inflownya. Dampak dari kebijakan ini adalah akan mendinginkan untuk sementara waktu perekonomian yang kemungkinan overheating karena adanya pertumbuhan terus menerus yang mengakibatkan inflasi, menjaga nilai tukar dan menggenjot ekspor.

Pun juga dengan rasio hutang (Debt Service Ratio) yakni rasio antara cicilan hutang tahunan ditambah bunga dan installment lainnya dibagi dengan total ekspor, yang masih dibawah 21% dan Rasio GDP dan hutang yang masih dibawah 60% dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri untuk menggerakkan perekonomian domestik.

- Harga minyak mentah ditetapkan sedemikian rupa untuk mengantisipasi dampak kenaikan minyak mentah dunia akibat *spill over* atau permintaan dari negara emerging economic seperti China dan India. Selain itu pemerintah Indonesia berusaha untuk mengamankan stok minyakmentahnya untuk konsumsi dalam negeri dan stok. Karena minyak mentah harganya cenderung linear dari waktu ke waktu meskipun terkadang terjadi penurunan.

## B. Inflation Targetting

Inflation Targeting adalah suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan yang secara eksplisit dinyatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Sesuai definisi di atas, Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan sebagai "*Inflation Targeting lite countries*".

Alasan penerapan inflation targeting adalah pertama, karena kebijakan moneter dalam jangka menengah-panjang hanya berpengaruh langsung terhadap inflasi dan bukan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dalam jangka menengah-panjang □ social cost (penurunan daya beli dan uncertainty) dan menekan nilai tukar □ memperburuk perekonomian. Jadi, kebijakan moneter yang baik adalah pencapaian inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka menengah-panjang. Kedua, Inflation targeting dapat dijadikan alat untuk memelihara kredibilitas bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Dengan adanya transparansi target inflasi dan cara pencapaiannya, bank sentral akan dituntut komitmennya untuk mempertahankan reputasinya. Ketiga, terdapat patokan nominal yang jelas, yaitu inflasi. Keempat, Dapat memperkuat akuntabilitas bank sentral, karena adanya publikasi target inflasi maka publik dapat menilai kesuksesan atau kegagalan pencapaian bank sentral serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penerapan Inflation Targetting bukan berarti bahwa bank sentral hanya menaruh perhatian pada inflasi saja, dan tidak lagi memperhatikan pertumbuhan ekonomi maupun kebijakan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Juga, Inflation Targetting bukanlah suatu kaidah yang kaku (*rule*) tetapi sebagai kerangka kerja menyeluruh (*framework*) untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Fokus ke inflasi tidak berarti membawa perekonomian kepada kondisi yang sama sekali tanpa inflasi (*zero inflation*).

Peran inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah inflasi rendah dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Penyebabnya, karena tingkat inflasi berkorelasi positif dengan fluktuasinya. Manakala inflasi tinggi, fluktuasinya juga meningkat, sehingga masyarakat merasa tidak pasti dengan laju inflasi yang akan terjadi di masa mendatang. Akibatnya, suku bunga jangka panjang akan meningkat karena tingginya premi risiko akibat inflasi. Perencanaan usaha menjadi lebih sulit, dan minat investasi pun menurun. Ketidakpastian inflasi ini cenderung membuat investor lebih memilih investasi asset keuangan jangka pendek ketimbang investasi riil jangka panjang. Itulah sebabnya, otoritas moneter seringkali berargumentasi bahwa kebijakan yang anti inflasi sebenarnya adalah justru kebijakan yang pro pertumbuhan.

Peran dari nilai tukar terhadap inflation targeting adalah sebagai instrument utama mekanisme transmisi kebijakan moneter dimana nilai tukar dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, karena nilai tukar dapat mengakibatkan dan diakibatkan oleh inflasi. Mekanisme transmisinya dapat dicontohkan sebagai berikut: semisal harga domestik sedang mengalami kenaikan akibat harga barang impor juga mengalami kenaikan. Agregat Demand dan Agregat Supply mengalami perubahan, shock pasar internasional mempengaruhi *Agregat Demand*, dalam jangka pendek *Agregat Supply* bergeser juga, artinya inflasi bersamaan secara stagnan (stagflasi), karena terjadi shock, menyebabkan harga input mengalami kenaikan, yang menyebabkan harga rupiah terdepresiasi.

Pengetatan moneter akan mendorong suku bunga nominal dalam negeri meningkat. Jika suku bunga internasional tidak berubah maka interest rate differential meningkat, dan tabungan dalam bentuk mata uang domestik menjadi lebih menarik sehingga hal ini akan mendorong masuknya dana dari luar negeri. Nilai tukar mata uang domestik akan mengalami apresiasi. Tingginya mata uang domestik membuat barang domestik menjadi relatif lebih mahal dibanding barang luar negeri, sehingga kegiatan ekspor akan menurun dan sebaliknya impor meningkat, sehingga transaksi berjalan dalam neraca pembayaran akan membaik. Akibatnya, permintaan agregat akan menurun dan demikian pula laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

Kontraksi kebijakan moneter mengakibatkan perbedaan suku bunga antara pasar uang domestik dan pasar uang internasional meningkat, menyebabkan aliran masuk modal naik menyebabkan investasi naik dan output mengalami kenaikan.

Karena kemampuan persediaan devisa yang kurang, maka Indonesia cenderung memakai kurs yang fleksibel. Secara konvensional, memang kebijakan targeted inflation lebih baik diiringi dengan kebijakan nilai tukar yang fleksibel, karena jika tidak maka yang terjadi negara yang memiliki peg atau fixed exchange rate dengan negara lain, maka akan membawa inflasi dari dampak reperkusi negara lain (luar negeri) tersebut ke dalam inflasi domestik. Misal Indonesia sebelum tahun 1999 memiliki nilai tukar yang peg dengan USD. Ketika negara Amerika mengalami inflasi kita mendapatkan dampak ikutannya. Selain itu transmisi moneter dapat juga diakibatkan oleh naiknya suku bunga yang menyebabkan capital inflow dan menyebabkan rupiah terapresiasi, sehingga mengakibatkan produk domestik lebih mahal.

Nilai tukar dan kebijakan ekonomi sebaiknya menganut sistem kurs yang lebih fleksibel mengingat harga pasar yang sama dengan negara lain akan mengakibatkan target inflasi domestik sangat sulit tercapai karena tidak masing-masing negara memiliki harga purchase power parity (PPP) yang berbeda, yang dirumuskan dengan Pertumbuhan kurs sama dengan inflasi domestik dikurangi inflasi luar negeri atau  $E_{Rp/\$} - E_{Rp/\$t-1} / E_{Rp/\$t-1} = \pi_{Rp} - \pi_{\$}$ . Belum lagi pajak ekspor yang juga berbeda pada masing-masing negara.  $PD = PW \cdot E_{Rp/\$} (1 + Tmr) (1 + Xs)$ , dimana PD=Price domestik; PW=harga luar negeri; TMR=Pajak fiskal dan Xs adalah pajak ekspor. Jalur nilai tukar sebenarnya menguji hubungan antara aliran


masuk modal privat neto (*net private capital inflows*) dan kebijakan moneter setelah liberalisasi keuangan

Dengan adanya rejim nilai tukar bebas, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral akan lebih hati-hati dan akan memiliki kesalahan yang kecil, karena semua mekanisme pengaturan atau sistem sudah diatur oleh permintaan dan penawaran pasar. Yang mana pasar sangat menjaga keefektifan dan keefisienan suatu kebijakan dengan mekanismenya yang otomatis. Dalam situasi yang tidak pasti, pemilihan lag target juga seringkali mencerminkan bagaimana bank sentral selalu ingin menjaga kestabilan output dan nilai tukarnya. Penentuan inflation targeting sangat normatif sifatnya karena sifatnya yang uncertain. Terkadang sangat sulit sekali menemukan kaitan antara nilai tukar dan sukubunga dan dampaknya pada inflasi.

Nilai tukar akan stabil, selama target inflasi masih pada kisaran jangka menengah , dan penentu kebijakan dalam hal ini Bank Sentral, masih memiliki ruang untuk menjaga output dan pertumbuhan tenaga kerja yang mampu merespon shock yang terjadi.

Terlalu banyak instrumen yang harus dijelaskan kepada publik menyebabkan adanya diskresi karena jeda waktu pengambilan keputusan yang terlalu lama dan mengakibatkan Bank Sentral kehilangan kredibilitas akibat lag tersebut. Bank sentral akan kehilangan momentumnya dan memperparah resiko trade-off output inflation. Karena biasanya pasar akan merespon dengan cepat melalui ekspektasi dan kemampuan mendeteksi pergerakan pasar.

Gambar 1.7. Kurva Philips Yang Menggambarkan Inflation Targetting




Sumber : Makalah Bank Indonesia, 2012

Dengan asumsi nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar dan tingkat inflasi yang sudah ditentukan maka targeting inflation akan dapat dicapai. Setelah Bank sentral menerapkan besarnya inflasi secara deduktif, bank sentral juga harus menetapkan besaran interest rate. Menurut Hukum Taylor, karena interest rate berpengaruh pada pengeluaran pemerintah dan output, maka bank sentral harus memilih menerapkan kebijakan perubahan suku bunga sebagai instrument targeting inflation. Dirumuskan sebagai berikut :  $i_t = i^* + a(\pi_t - \pi^*) - b(U_t - U_n)$ , dimana :  $(\pi_t - \pi^*)$  adalah domain kebijakan Bank Sentral dan  $(U_t - U_n)$ , merupakan domain kebijakan pemerintah. Kaitannya dengan stabilisasi nilai tukar, dimana diketahui bahwa laju perubahan nilai tukar adalah

$\frac{E_{Rp/\$t} - E_{Rp/\$t-1}}{E_{Rp/\$t-1}} = \pi_{Rp} - \pi_{\$}$ , maka rumusannya tinggal dimasukkan dalam Taylor rules dalam domain kebijakan bank sentral untuk menjaga kestabilan inflasinya yang berpengaruh pada kestabilan kurs.

Gambar 1.8. Kerangka Inflation targeting



Sumber: Makalah Bank Indonesia, 2012

Berdasarkan teori dan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dalam target inflasi terdiri atas:

1. Sasaran target inflasi.

Sasaran utama dalam kebijakan target inflasi adalah pengendalian inflasi. Kalau ada sasaran-sasaran lain di samping sasaran ini, maka sasaran yang lain harus tunduk pada sasaran utama.

2. Laporan pelaksanaan

Mestinya, publik perlu untuk mengetahui sasaran kebijakan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil yang telah dicapai oleh kebijakan ini harus dimonitor, dilaporkan dan diumumkan secara periodik. Ini penting bagi publik agar dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini, karena akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat.

3. Independensi

Dengan adanya independensi dalam menentukan kebijakan, maka peluang tercapainya sasaran akan lebih maksimal.

4. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya komunikasi yang efektif terhadap publik tentang cara-cara pencapaian sasaran inflasi dan mekanisme transmisi yang jelas.

5. Data dan informasi

Data dan informasi yang relevan, terbaru dan lengkap diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan yang prima.



### **C. Dampak Krisis Terhadap Makro Ekonomi Indonesia**

Dampak hutang luar negeri antara lain menggerakkan stok of capital dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Ketika devisa berupa US\$ masuk ke Indonesia maka menyebabkan Rupiah menguat, mengakibatkan import menguat dan ekonomi juga bertumbuh. Selama ini rasio hutang yakni jumlah hutang dibagi dengan GDP masih kurang dari 60 persen yang artinya Indonesia masih mampu untuk membiayai hutangnya melalui pemasukan semisal pajak, ekspor dan output yang dihasilkan sebagai imbal dari pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada sisi Debt Service Ratio (DSR) yang dicerminkan dari hutang dibagi ekspor adalah sebesar 21%. Namun Indonesia perlu meredam kebocoran dari sisi anggaran akibat pengelolaan hutang yang tidak prudent agar hutang tidak terus membengkak. Saat ini Indonesia menganut asumsi anggaran defisit dimana hutang harus dibayar tepat waktu.

Pembangunan ekonomi suatu negara di satu sisi memerlukan dana yang relatif besar. Sementara di sisi lain, usaha pengaliran dana untuk membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Pokok persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan. Secara umum usaha pengaliran modal dari masyarakat dapat berupa pengaliran dari dalam negeri dan pengaliran modal yang bersumber dari luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan.

Meskipun tingkat tabungan sektor swasta terus meningkat, tetapi kenyataannya peningkatan tabungan itu sendiri belum mampu untuk memenuhi kebutuhan investasi swasta, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara tabungan dan investasi. Sementara itu pengaliran modal melalui tabungan pemerintah masih belum bisa diandalkan sepenuhnya, walaupun penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan dan sumber-sumber lainnya lebih besar dibandingkan investasi pemerintah, namun secara nasional terjadi kesenjangan yang terus melebar antara tabungan dengan investasi, melebarnya kesenjangan ini secara tidak langsung menunjukkan pesatnya pertumbuhan investasi domestik yang tidak dapat diimbangi oleh kemampuan perekonomian dalam mengakumulasi tabungan nasional. Secara teoritis, kesenjangan antara tabungan dan investasi inilah kemudian ditutup dengan bantuan luar negeri (utang luar negeri).

Sementara itu, di sektor pajak, meskipun menjadi sektor andalan penerimaan pemerintah di luar minyak dan gas, pemasukannya bagi kas negara masih belum maksimal bila dibandingkan dengan potensi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha yang ada.

Walaupun terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh usaha intensifikasi serta

ekstensifikasi, tetapi haruslah diakui bahwa penerimaan dari sektor ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi.

Kebijaksanaan pengaliran dana melalui sektor pajak sering kali menimbulkan dilema. Di satu sisi, kebijaksanaan perpajakan yang ekspansif akan mempertinggi penerimaan pemerintah. Sedangkan di sisi lain, kebijaksanaan untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari sektor pajak akan mengurangi kegairahan masyarakat untuk menabung dan melakukan penanaman modal.

Alternatif lain untuk pengaliran dana bagi pembangunan di luar utang luar negeri adalah melalui penerapan kebijaksanaan anggaran belanja negara secara defisit. Prinsip dasar penerapan kebijaksanaan ini adalah efisiensi di semua aktivitas pembangunan. Meskipun mudah dalam pelaksanaannya, namun sebagian besar negara yang mengalami kesulitan modal enggan untuk melakukannya. Selain beresiko bagi pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan anggaran defisit dapat menimbulkan masalah inflasi di luar batas kewajaran.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan betapa pentingnya peranan utang luar negeri dan faktor faktor lain dalam menutupi defisit anggaran yang terjadi di Indonesia.

Terdapat empat pilihan cara untuk mengukur dan mengelola defisit anggaran, yakni:

1. Defisit Konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
2. Defisit Moneter, merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang).
3. Defisit Operasional, merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal
4. Defisit Primer, merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan.

Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Dana tersebut biasa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (deficit financing). Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya (i) hutang; (ii) menjual asset milik negara; dan (iii) memperoleh hibah. Defisit (Pengeluaran pemerintah dikurangi pajak diberikan range sebesar 3%.

Diasumsikan menggunakan kebijakan deficit budget dan diandaikan pemerintah memotong pajak maka T dan G turun. Penerimaan pemerintah adalah dari pajak bukan bond, karena ada repayment. Jika pajak dipotong maka menurun maka akan mengalami defisit jika cicilan konstan. Tetapi menurut Barro (Ricardian), pada saat pemerintah menjalankan anggaran defisit, pemerintah akan berusaha menetapkan pajak sekarang yang lebih rendah daripada seandainya mengalami surplus, tetapi pajak dimasa yang akan datang harus meningkat untuk menutupi utang tersebut.

Persamaan dari defisit anggaran adalah sama dengan pembayaran bunga pinjaman pemerintah dapat domestik atau internasional ditambah defisit anggaran. Dirumuskan dengan :

Deficit  $= rB_{t-1} + G - T$ , dimana  $B$  = hutang;  $r$  adalah suku bunga dan  $G - T$  adalah deficit anggaran (primary deficit).

$B_t - B_{t-1} = rB_{t-1} + G - T$ , dimana  $B_t - B_{t-1}$  adalah perubahan hutang ;  $rB_{t-1}$  adalah pembayaran suku bunga

Pemerintah memiliki selisih antara pengeluaran pemerintah ( $G$ ) dan pajak ( $T$ ), namun pengeluaran pemerintah tidak akan diturunkan jika memang kondisinya abnormal yakni rasio hutang lebih 60% (overborder). Karena pengeluaran pemerintah akan mencapai target pertumbuhan itu sendiri; didalamnya ada isu pertumbuhan yang terdiri dari inflasi, tenaga kerja dan output. Pengeluaran pemerintah ( $G$ ) dianggap bukan transfer payment namun sifatnya adalah pengeluaran pemerintah. Payment disini adalah riil artinya bunga sudah diadjust oleh inflasi artinya sudah dikurangi inflasi. Perubahan deficit yang terus meningkat karena dua faktor yakni : interest payment, cicilan dan primary deficit. Debt berjalan sama dengan kewajiban bayar cicilan ditambah primary deficit diluar interest rate yang negotiable.

Jika pemerintah mengurangi pajak implikasinya dalam jangka panjang akan menunda kebijakan pajak itu sendiri. Penurunan pajak pemerintah akan menaikkan pajak itu sendiri, maka harus ada alokasi resources pada pendapatan disposable.

Jika pemerintah ingin membayar cicilan tahun kedua maka harus memperhitungkan berapa besar cicilannya  $(1+r)$ . Dengan kata lain pemerintah harus menyiapkan dana sebesar kewajiban membayar hutangnya sebesar suku bunga ( $r$ ) untuk mengurangi defisit. Semakin lama pemerintah menunda membayar hutang maka semakin mahal biaya bunga untuk membayar deficit itu, sebesar peningkatan pajak itu sendiri. Solusi untuk membayar hutang adalah harus ada surplus di primary deficit caranya dengan meningkatkan pajak sebesar interest payment (biaya hutangnya).

Repayment ditahun kedua dirumuskan :  $B_2 = (1+r)B_1 + G_2 - T_2$ , Jika  $B_2 = 0$  dan  $B_1 = 1$  maka,

$$T_2 - G_2 = (1+r)1 = 1+r$$

Pertumbuhan ekonomi akan naik jika pemerintah menaikkan pengeluarannya. Beban hutang akan berkurang oleh pertumbuhan ekonomi. Jumlah hutang berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan ekonomi maka semakin tinggi pendapatan pajak. Disatu sisi pemerintah menaikkan pengeluaran disisi lain menaikkan pajak. Selama return melebihi suku bunga ( $r$ ), maka aman.

Laju pertumbuhan hutang dirumuskan :

$B_t/Y_t - B_{t-1}/Y_{t-1} = (r-g)B_{t-1}/Y_{t-1} + (G_t - T_t)/Y_t$  dimana:  $(r-g)B_{t-1}/Y_{t-1}$  adalah kewajiban bayar hutang ditambah cicilan dan biaya bunga.

Semakin tinggi biaya hutang mengakibatkan *debt over hang* yang menyebabkan pertumbuhan turun menyebabkan crowding out (pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak pada ekuilibrium pendapatan dan hanya suku bunga yang naik ditunjukkan dengan kurva LM vertikal) menyebabkan investasi turun.

Namun semakin besar pajak semakin besar kerusakan dari perekonomian yang ditimbulkan semisal depresi atau resesi . Maka dari itu pengelolaan pajak harus lebih prudent lagi.

### Daftar Pustaka

1. Michael D. Bradley and Dennis W. Jansen, "Understanding Nominal GDP Targetting", Review Bank Sentral St. Louis, 1989.
2. Jeffrey A. Frankel and Manzie Chinn, "The Stabilizing Properties Nominal GNP Rule in Open Economy", Journal Money and Banking, 1995.
3. Stanley Fischer, "Why Are Central Bank Pursuing Long Run Price Stability" Achieving Price Stability, Review Bank Sentral St. Louis, 1996.
4. Fischer, Stanley, "The Role of Macroeconomic Factors in Growth". Journal of Monetary Economics, 1993.
5. Benjamin M. Friedman, "Targets, Instruments, and Indicators of Monetary Policy", Journal of Monetary Economics, 1975.
6. Tim Penulis Laporan Triwulanan, Bank Indonesia, "Analisis Triwulanan: Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Triwulan I - 2012, Volume 14, Nomor 4, April 2012.
7. Departemen Keuangan, Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), semester I, tahun 2012.
8. Ghani dan Zang, 1995, Is Ethiopia's Debt Sustainable?, Policy Research Working Paper 1525.
9. Bernanke, B. and Mihov. 1997. "What Does the Bundesbank Target?" European Economic Review.
10. Boediono. 2000. "Inflation Targeting". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.

11. Mishkin, F.S. 1999. "International Experience with Different Monetary Policy Regimes". Journal of Monetary Economic.
12. Laurence H.Meyer, Inflation Targets and Inflation Targetting, Review Bank Sentral St.Loui, 2001
13. Lewis, Blane D. dan J. Chakeri. 2004. "Central Government Spending In the RegionsPost-Decentralisation". Bulletin of Indonesian Economic Studies 40.
14. Manzocchi, Stefano, October 2001, "External Finance and Foreign Debt in Central and Eastern European Countries". IMF Working Paper No. 97/134

Rini Fatma Kartika, Siti Rohmah &  
N. Oneng Nurul Bariyah

**EKSISTENSI GRASSROOT MICROFINANCE SYARIAH  
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
(STUDI KASUS DPU DAARUT TAUHID BANDUNG)**

**ABSTRAK**

Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisa model pemberdayaan perempuan di wilayah kerja DPU Daarut Tauhid Bandung serta pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan keluarga

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan di wilayah kerja DPU Daarut Tauhid Bandung serta menganalisa pengaruh pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang model pemberdayaan perempuan sebagai upaya peningkatan ekonomi perempuan sehingga dapat dilakukan di wilayah lain di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan perempuan di wilayah DPU Daarut Tauhid merupakan sebuah model pendampingan semi langsung yang berbasis keagamaan. Adanya usaha pemberdayaan membawa dampak pada peningkatan kualitas hidup dengan adanya motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan keluarga, budaya menabung, serta bekerjasama antar sesama.

**ABSTRACT**

The focus of this research is to analyze models of empowerment of women in the work area DPU Tauhid Daarut Bandung and its influence on family income. The purpose of this study is to analyze models of empowerment of women in the work area DPU Tauhid Daarut London and Her influence to increase family income.

The existence of this study are expected to be knowledgeable about the model of women's empowerment as an effort to increase women's economic although it can be sold in other regions indonesia.

The results showed that the model of the empowerment of women in the DPU Daarut Tauhid is a semi-direct model of mentoring faith based. The existence of an impact empowerment efforts on improving the quality of life with the motivation to change for the better so that increasing family income, a culture of saving, as well as cooperation among its members.

## **KEY WORDS:**

*Grassroots microfinance, women's empowerment.*

## **I. PENDAHULUAN**

Perhatian terhadap upaya penghapusan kemiskinan dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki hubungan erat dimana korban terbesar dan terparah dari proses pemiskinan yang brutal dan tidak adil adalah perempuan. Kondisi tragis perempuan miskin adalah buah ketidakadilan struktural yang telah menggerus rakyat miskin, khususnya perempuan. Untuk mengubah kondisi kemiskinan yang kompleks memerlukan strategi yang tepat. Salah satu strategi dalam mengubah struktur adalah menarik kembali Negara ke pangkuan rakyat dengan menjalankan kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Penguatan rakyat akar rumput adalah strategi selanjutnya dalam mengubah kondisi ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami rakyat.

Berdasarkan Education for All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan cara mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam seluruh sektor kehidupan, merupakan masalah yang memerlukan perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat. Salah satu lembaga yang turut berperan dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah microfinance syari'ah. Keberadaan microfinance syari'ah di Indonesia sudah menjadi fenomena actual yang telah memberikan andil cukup besar.

Masyarakat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim banyak bekerja di sektor usaha kecil (mikro). Dalam operasionalnya mereka masih menggunakan manajemen tradisional dan belum memiliki akses permodalan kepada perbankan sebagai lembaga keuangan alternative. Lembaga keuangan alternative menurut Jannes Situmorang<sup>57</sup> yaitu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat. Lembaga tersebut memiliki prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan

---

<sup>57</sup>Suhaji Lestiadi, *Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif* (Jakarta, 1998) dalam Jannes Situmorang, "Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi & UKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif, Jurnal Infokop, Vol 2, Juli 2007), hlm.160

berasaskan keadilan. Sistem yang digunakan oleh lembaga tersebut adalah bagi hasil (*Profit Sharing*) sehingga lebih menguntungkan bagi para pengguna dana. Oleh karena itu, untuk melihat upaya peran microfinance syari'ah dalam pemberdayaan kaum perempuan peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang "*Eksistensi Grassroots Microfinance Syariah dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus DPU Daarut Tauhid Bandung)*".

### **Masalah Penelitian**

Berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian, maka masalah yang diteliti dibatasi pada masalah model pemberdayaan yang dilakukan DPU Daarut Tauhid dalam pemberdayaan kaum perempuan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan di wilayah kerja DPU Daarut Tauhid Bandung. dan Umenganalisa pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang model pemberdayaan perempuan sebagai upaya peningkatan ekonomi sehingga diharapkan dapat diterapkan pada daerah lain.

### **Metodologi Penelitian**

Tempat penelitian yaitu DPU Darut Tauhid Bandung. Waktu penelitian selama enam bulan yaitu bulan Maret - Agustus 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistic dengan paradigma definisi sosial atau oleh George Ritzer disebut dengan paradigma konstruktifisme yang memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupannya sendiri, tidak memandang individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak. Fokus perhatian paradigma ini adalah proses pendefinisian sosial akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosia

Adapun sifat penelitian ini adalah merupakan penelitian dekriptif analitis kritis, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

Sesuai dengan persoalan yang akan diteliti maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan lokasi penelitian (*field research*). Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang dapat berasal dari literature, buku, penelitian terdahulu, majalah, koran, arsip, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai data dengan sumber data yang akan digunakan dan permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah: Wawancara Mendalam (*indept interview*) dan observasi. Dalam kegiatan penelitian di lapangan, peneliti menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan pokok wawancara (sebagai pedoman), alat-alat tulis, alat perekam (*tape recorder*).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara induktif dengan model yang dipakai dalam menganalisis dan dalam penelitian adalah model interaktif yang meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan<sup>58</sup> Proses analisisnya dilakukan langsung kasus perkasus sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian hasil akhirnya dianalisis lebih lanjut sebagai materi atau bahan yang telah jadi. Analisisnya dilakukan secara terus menerus, bolak-balik dengan pengumpulan data

---

<sup>58</sup> MB Miles dan Haberman.1972. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. h. 21



sebagai langkah awalnya. Setelah pengumpulan data analisisnya dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis interaktif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Data yang terkumpul direduksi sedemikian rupa, setelah itu disajikan dalam suatu paparan yang sistematis dan kemudian disimpulkan. Selanjutnya kesimpulan itu dikembalikan lagi pada pengumpulan data apabila masih memerlukan data tambahan. Walaupun penelitian ini dipusatkan kepada tujuan dan pertanyaan yang telah dirumuskan, tetapi sifatnya tetap lentur dan spekulatif karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan demikian cara analisisnya menggunakan pola pemikiran kualitatif yaitu yang bersifat empirik induktif.

## II. Deskripsi Teori

### Grassroots Microfinance

*Grassroots Microfinance* adalah pembiayaan yang diberikan pada keluarga miskin produktif, fokus untuk usaha meningkatkan pendapatan keluarga. Istilah *grassroots* dalam bahasa Indonesia berarti akar rumput. Istilah “akar rumput” menjadi symbol orang miskin atau masyarakat kelas bawah, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah belum memiliki asset yang layak untuk dijadikan sebagai agunan. Usahanya relatif belum permanen, sehingga pola *cash flow*-nya juga tidak tetap. Sumber penghasilan belum pasti dan tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, masyarakat demikian sulit dijangkau oleh *commercial microfinance*.<sup>59</sup> Hal demikian terjadi karena lembaga keuangan komersial lebih mengedepankan keuntungan semata, orang lemah dari aspek permodalan sangat dimungkinkan sulit untuk mengembalikan modal.

Ciri-ciri *grassroot microfinance*, yaitu:<sup>60</sup> 1) ada system tanggung renteng dan mekinisme tanggung jawab; 2) pinjaman dalam bentuk kelompok; 3) jumlah platfon pinjaman relatif kecil; 4) ada penggunaan sanksi sosial; 5) pembayarankembali dengan system angsuran; 6) ada pertemuan kelompok; 7) ada AO/petugas lapangan yang bertanggung jawab secara rutin dibantu jarring pengurung kelompok dan center yang terdiri dari local yang dipilih komunitas.

Dalam pendekatan *grassroots microfinance*, mereka yang makin miskin layak untuk diberikan pinjaman untuk membuka usaha dan menciptakan penghasilan. Hal inilah yang terasa sulit untuk diterima secara akal sehat, tetapi dengan system pembiayaan *grassroots microfinance*, hal itu sangat mungkin dan sudah teruji berhasil. *Grassroots microfinance* sebagai produk kredit lembaga keuangan terinspirasi pada pengalaman Grameen Bank bahwa produk ini tidak sekedar program pemberdayaan tetapi merupakan program kredit yang prospek, aman dan menguntungkan untuk mencapai skala ekonomi yang optimal. Produk ini memiliki prospek yang bagus karena

---

<sup>59</sup> Commercial microfinance yaitu lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan non-formal yang menyediakan jasa di bidang microsaving, microcredit, dan microinsurance yang ditujukan untuk sector micro, dengan cara mengalokasikan sumber daya terbatas ke investasi mikro dengan tingkat pengembalian tinggi). Lihat: Budi Purnomo & Ahmad Subagyo, *Konsep dan Implementasi Grassroots & Microfinance Commercial*, (Aceh: Bank BPD Aceh, 2010), hlm. 4. Studi kelayakan microfinance komersial berbeda dengan grassroots microfinance.

<sup>60</sup> Budi Purnomo & Ahmad Subagyo. *Konsep dan Implementasi Grassroots & Commercial Micro Finance*. Banda Aceh: Bank BPD Aceh. 2010. hlm.15

potensi pangsa pasarnya sangat besar. Pengalaman empiris membuktikan bahwa dengan metodologi yang tepat, orang miskin memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman secara tepat waktu.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Dalam hal ini Ife<sup>61</sup> berpendapat bahwa pemberdayaan memuat elit kekuasaan dan kelompok lemah. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam<sup>62</sup>: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), bebas dari kebodohan dan kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya; c) berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan.

Secara umum konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat serupa atau setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development*). Pengembangan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.<sup>63</sup> Jadi dalam pengembangan masyarakat kegiatan dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama bukan individual.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan<sup>64</sup> atau kekuasaan (*power*) pada seseorang/individu atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan suatu power atau keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan.<sup>65</sup> Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan/kekuatan/keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik. Menurut Hatta sebagaimana dikutip Sri Edi Swasono bahwa system ekonomi Indonesia sebagai system sosialisme religious.<sup>66</sup> Oleh karena itu, Ruh dari pasal 33 UUD 1945 tersebut semestinya menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembangunan.

### **Model Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan agar mereka mendapat bantuan pelayanan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Indikator mutu program pemberdayaan adalah terjadinya perubahan perilaku, peningkatan penghasilan,

---

<sup>61</sup> Jim Ife. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia : Longman. 1995. hlm. 61

<sup>62</sup>Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Cet II. 2006. hlm. 58

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm.37

<sup>64</sup>Pengertian tersebut berdasar pada pengertian dari pemberdayaan yang secara etimologi berasal dari kata daya artinya kekuatan, pengaruh, akal, dan muslihat. Berdaya upaya artinya berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Lihat: WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet.V, hlm.233; Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia I* (Jakarta: PT New Aqua Press, 1983), hlm.467; JS Badudu dan Sutan Mohammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), Cet. IV, hlm.318.

<sup>65</sup>Jim Ife, *Community Development 2<sup>nd</sup>* (Sydney: Pearson Education Australia Pty Ltd,2002), hlm.53.

<sup>66</sup>Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Yayasan Hatta, 2010), hlm.35

bertambahnya wawasan dan keilmuan serta keterampilan (skill). Pada akhirnya terwujud kemandirian (*empowerment*) sehingga fakir miskin terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan. Bagi seorang pelaku perubahan, hal yang dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok atau komunitas adalah upaya memberdayakan dari keadaan tidak/kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

a. Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan program peningkatan kualitas perempuan. Pemberdayaan perempuan yang terfokus pada 3 isu yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan, dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan. Tujuan Program pemberdayaan perempuan adalah: 1) Memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bawah baik pada tingkat praktis maupun strategis. 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan untuk menjaga kesehatan sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, infeksi saluran reproduksi (ISR) dan penyakit menular. 3) Meningkatkan kualitas SDM Perempuan.<sup>67</sup>

Pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu upaya-upaya yang dilakukan dengan cara membuka lapangan kerja atau meningkatkan potensi, bakat dan kemampuan untuk membuka usaha kecil dan secara bertahap ditingkatkan manajerialnya.

b. Sifat Program Pemberdayaan

Untuk melakukan suatu program pemberdayaan perlu dilakukan perencanaan program agar dapat terukur. Kebutuhan hidup itu tidak dapat terpenuhi tanpa adanya suatu keterampilan yang dimiliki. Kebutuhan hidup harus diupayakan diperoleh dengan kemampuan (skill). Oleh karena itu, program pemberdayaan bertujuan memberikan keterampilan (skill) bagi kelompok yang sama sekali tidak memiliki keahlian dan masih mampu untuk bekerja. Keterampilan yang dimiliki tidak akan dapat menjadi andalan dalam menghadapi persoalan hidup, sehingga pemberdayaan yang dilakukan harus dapat menjamin tumbuhnya jiwa *entrepreneur* yang baik serta mandiri. Hal tersebut sangat terkait dengan pembangunan dimana menurut Sri Edi Swasono bahwa pembangunan itu sesungguhnya meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>68</sup> (1) peningkatan pendapatan percapita; (2) perluasan kemampuan rakyat (*expansion of people's capability*); (3) meningkatnya nilai-tambah ekonomi dan nilai tambah sosial-kultural; (4) meningkatnya kepemilikan (*wealth*) masyarakat luas melalui partisipasi & emansipasi pembangunan; (5) meningkatnya kadar keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Apabila semua itu terpenuhi, maka pembangunan adalah pemberdayaan rakyat (*people empowerment*) dan menghindarkan kemiskinan rakyat (*impoverishment*). Pada akhirnya rakyat menjadi mandiri. Kemandirian dapat menumbuhkan berbagai inovasi dalam jiwa setiap orang serta tidak mengenal lelah untuk terus berusaha. Pemberdayaan sebagai langkah memberikan daya juang dalam hidup bagi kelompok yang lemah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk.

c. Model Pendampingan

---

<sup>67</sup>N.Oneng Nurul Bariyah. *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Wahana Kardofa, 2012. hlm.223

<sup>68</sup>Sri-Edi Swasono. *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hlm.129

Pendampingan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk partisipatif dalam upaya memberikan upaya-upaya solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Untuk masalah pendampingan, teknik waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan keadaan, misalnya sepekan atau dua pekan. Teknik pendampingan dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin di tempat para anggota secara bergiliran. Aspek-aspek utama yang diberikan dalam pendampingan terkait perubahan karakter agar memiliki pola pikir yang maju sehingga mandiri serta wawasan keilmuan untuk mencapai kesejahteraan. Pendampingan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai yang sudah direncanakan. Tahapan tersebut secara global adalah sebagai berikut.<sup>69</sup>

#### 1).Penguatan Spiritual Sebagai Pembinaan Karakter

Penguatan spiritual merupakan upaya pembinaan karakter umat dalam upaya memperkuat keimanan. Tujuan dari pembinaan spiritual adalah menanamkan kejujuran, tawakkal, berusaha merubah keadaan ke arah yang lebih baik.<sup>70</sup> Menumbuhkan perilaku yang baik dalam melahirkan kualitas iman sehingga menjadi suatu kesalehan yang tercermin dalam perilaku. Pembinaan akhlak bagi setiap umat merupakan hal yang penting.

Secara sosiologis, masyarakat yang hidup dalam kekurangan akan mudah emosional. Sehingga, pembinaan mental spiritual harus dilakukan. Apabila dalam suatu usaha mengalami kegagalan, maka tawakkal dan kesabaran harus menjadi dasar pijakan dalam hidup. Etos kerja harus ditanamkan kepada mereka, karena bekerja merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Sementara hidup menggantungkan diri kepada orang lain tanpa berusaha dicela oleh agama. Pembinaan mental spiritual merupakan sumber kekuatan yang akan menjadi mesin bagi perubahan perilaku masyarakat.

#### 2). Peningkatan wawasan keilmuan

Wawasan keilmuan berupa pengetahuan yang berkaitan dengan upaya-upaya pengaturan keuangan khususnya ekonomi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan. Langkah-langkah penghematan serta kebiasaan menabung menjadi ilmu yang berharga dalam mengelola keuangan, juga mendapat pengetahuan tentang manajemen usaha dan kerjasama dengan pihak lain (sistem kelompok usaha). Dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki diharapkan terjadinya kesinambungan dalam usaha sehingga peningkatan pendapatan dapat terjadi.

#### 3). Pelaksanaan

Pelaksanaan program dilakukan apabila para peserta telah memenuhi persyaratan serta memiliki keinginan kuat untuk bersama melakukan perubahan lewat program pemberdayaan. Program yang sudah dibuat dapat direalisasikan oleh para peserta program sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan program dapat dilakukan berbagai bentuk sesuai dengan kepentingan dan keadaan SDM maupun program yang dilakukan. Pembentukan kelompok sebagai ajang mempermudah koordinasi sebagai lembaga mediasi untuk bertukar pikiran antar peserta program merupakan hal yang sangat penting. Kerjasama antar anggota dalam kelompok dapat meringankan beban anggota pada saat mendapatkan kesulitan.

---

<sup>69</sup> N.Oneng Nurul Bariyah. *Op.Cit.*, hlm.233

<sup>70</sup>Penguatan spiritual sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pengamalan yang benar terkait dengan keimanan yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kepasrahan terhadap nasib tanpa ada usaha merupakan bentuk fatalism yang harus dihindari. Namun, masyarakat diberi pencerahan perlunya perubahan dengan menggunakan potensi yang dimiliki.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan diskusi kelompok atau curah pendapat menjadi bagian dari system pemberdayaan kelompok.

Dalam pelaksanaan program, para anggota peserta program pemberdayaan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan langkah-langkah strategis. Mereka tidak dijadikan objek melainkan menjadi subyek pelaku yang seara mandiri berusaha melakukan perubahan dengan beraktivitas dalam bidang ekonomi. Peserta program menjadi pelaku utama yang memberikan arah bagi peningkatan kehidupan ekonominya. Para pendamping hanya menjadi mitra untuk berdialog dan berdiskusi manakala terjadi masalah.

#### 4). Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam program pemberdayaan sesungguhnya merupakan langkah untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah program pemberdayaan. Proses monitoring dan evaluasi tidak hanya pada pelaksanaan program, melainkan memberi masukan dan solusi bagi para peserta sejak awal agar tidak ada kesulitan. Teknik evaluasi bukan untuk memberhentikan program manakala tidak berhasil, melainkan untuk meningkatkan mutu program agar bermanfaat dan tepat sasaran. Jika terjadi kegagalan dalam sebuah program, maka perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan melihat peluang yang mungkin dapat dilakukan. Monitoring dilakukan secara berkala agar capaian pelaksanaan dapat terukur. Jika suatu kegiatan memerlukan waktu lama, tentu monitoring dan evaluasinya tidak dilakukan dalam waktu yang terlalu cepat.

## IV . HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum DPU Daarut Tauhid Bandung

Dompot Peduli Ummat (DPU DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Akuntabel. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Salah satu Program DPU Daarut Tauhid adalah Pusat Kemandirian Ummat yang di dalamnya terdapat [Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat \(Misykat\)](#) yakni program pemberdayaan masyarakat yang focus pada ekonomi produktif. MiSykat didirikan tanggal 22 April 2003 di Daarut Tauhiid Bandung. Kantor MiSykat berkedudukan di Jl. Gegerkalong Girang No.32 Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. Wilayah kerja MiSykat ini meliputi wilayah kerja DPU DT. Pembinaan dengan pola pendampingan dan pelatihan yang berkesinambungan melalui program MiSykat, adalah suatu program pelatihan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan microfinance (simpan-pinjam bagi pengusaha mikro). Program ini tidak semata pemberian pinjaman modal usaha, namun yang lebih penting adalah adanya suatu pendampingan yang intensif, sistematis dan berkesinambungan kepada para pengusaha mikro (dalam hal ini

anggota) sehingga kualitas insani meningkat baik dalam hal agama, wirausaha, pemasaran, keorganisasian dan perubahan karakter (mental).

Program pendampingan dan pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan pengusaha mikro sehingga terbentuk individu mandiri yang tidak bergantung kepada pihak manapun.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha mikro.
- c. Membentuk karakter kepribadian baik dan kuat. Yang dimaksud karakter baik yaitu jujur, tidak egois, rendah hati. Yang dimaksud karakter kuat yaitu percaya diri, rajin, mandiri, disiplin, ulet dan tangguh.
- d. Meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam hal pengorganisasian sehingga tumbuh sikap saling membantu dan kemandirian secara menyeluruh, melalui suatu lembaga keuangan mikro MiSykat.

Indikator Keberhasilan dari program ini adalah:

- a. Terselenggaranya pendampingan rutin yang berkesinambungan
- b. Terbentuknya pribadi menawan yaitu 3 A: Aku aman bagimu, Aku menyenangkan bagimu, Aku bermanfaat bagimu
- c. Terbentuknya karakter anggota yang baik dan kuat
- d. Adanya peningkatan pendapatan usaha anggota
- e. Adanya kesinambungan program dan dinamika kelompok
- f. Adanya peningkatan produktivitas ekonomi anggota

Bentuk Kegiatan program ini adalah:

- a. Pendampingan berupa pemberian materi muamalah, ekonomi rumah tangga robbaniyah, leadership, entrepreneurship, pengelolaan keuangan keorganisasian dan diniyah, yang dilaksanakan sepekan sekali secara intensif, sistematis dan berkesinambungan
- b. Pelatihan keterampilan anggota
- c. Pengembangan jaringan usaha

Bentuk Kerjasama yang dilakukan MiSykat adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk majelis yang baru
  - 1). Program di mulai dari nol sampai berjalan dan mandiri
  - 2). Waktu yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan program cukup panjang dan lama (mulai dari UK, LWM, pendampingan, pelatihan, pengadaan roda dll)
  - 3). Ada kegiatan pendampingan
  - 4). Anggaran biaya bisa dilihat di anggaran plan A
- b. Merekrut anggota yang sudah ada
  - 1). Memilih anggota yang sudah tergabung dalam majelis yang ada dan memiliki roda/ tanggungan
  - 2). Ada kegiatan pendampingan
  - 3). Anggaran biaya yang dibutuhkan cukup untuk keperluan penambahan modal dana bergulir, renopasi roda, stiker roda, rompi dan topi pedagang
  - 4). Anggaran biaya bisa dilihat di anggaran plan B
- c. Kerjasama dengan agen-agen pedagang yang sudah berjalan
  - 1). Melakukan kerjasama dengan pemilik (tengkulak/bos) dagangan yang satu jenis, seperti pedagang ban ros, siomaiy dll
  - 2). Bentuk kerjasamanya hanya pada sosialisasi prodak dalam bentuk renopasi roda, stiker roda, rompi dan topi untuk pedagang
  - 3). Tidak ada kegiatan pendampingan

#### 4). Anggaran biaya bisa dilihat di anggaran plan C

Syarat-syarat calon anggota MiSykat antara lain: keluarga pra sejahtera (mustahik zakat), Sudah berkeluarga (pernah menikah), Masih produktif, bersedia mengikuti seluruh aturan MiSykat DPU DT dan memiliki jiwa dan motivasi usaha yang tinggi

##### Pola Pendampingan Program

- a. Pendampingan dilaksanakan sepekan sekali pada waktu yang telah ditentukan
- b. Lama kegiatan pendampingan sekitar satu jam
- c. Tempat pertemuan di rumah anggota, kantor RW, atau madrasah berdasarkan musyawarah anggota, bisa tetap bisa bergiliran
- d. Aspek pendampingan mencakup perubahan karakter, pola pikir, wawasan keilmuan anggota dengan *entry point* simpan pinjam menuju kemandirian

##### Bentuk program Misykat

###### 1) Tabungan Berencana

- a. Tabungan berencana dalam MiSykat merupakan esensi oleh karena itu setiap anggota MiSykat “wajib” memiliki tabungan berencana
- b. Materi pendidikan tabungan berencana harus disampaikan pendamping sebelum anggota memulai menabung
- c. Tabungan berencana adalah anggota melakukan transaksi menabung dengan tujuan tertentu. Tabungan ini hanya boleh dicairkan sesuai dengan akad awal. Misalnya tabungan pendidikan anak, khitanan, dll.
- d. Nominal tabungan bukan hal utama. Yang terpenting adalah istiqomah dalam menabung dan menjadikan menabung sebagai pola hidup dan budaya mereka.
- e. Akad awal tabungan dilakukan secara tertulis di hadapan anggota (model akad tabungan terlampir)
- f. Akad tabungan disimpan oleh Pendamping

###### 2) Pembiayaan Dana Bergulir

- a. Pembiayaan dana bergulir tahap 1 menggunakan akad Qordul Hasan (QH), tahap selanjutnya menggunakan akad Murobahah (jual beli), Mudhorobah (bagi hasil) dan Musyarokah
- b. Dana hasil Murobahah (jual beli), Mudhorobah (bagi hasil) dan Musyarokah merupakan asset program MiSykat, bukan asset majelis.
- c. Dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional dan kemandirian program MiSykat

##### **Model Program**

Model program yang dilaksanakan yaitu menggunakan pola microfinance Syariah berbasis masyarakat, Pembinaan dan pendampingan yang intensif dengan model pendidikan orang dewasa, perubahan karakter anggota dengan pendekatan ruhiyah serta peningkatan wawasan tentang manajemen ekonomi rumah tangga dan manajemen usaha secara sistematis dan berkesinambungan.

###### 4) Indikator Keberhasilan Program

- a) perubahan karakter dan pola pikir anggota
- b) adanya peningkatan penghasilan anggota

- c) bertambahnya pengetahuan, wawasan, keilmuan dan keterampilan
- d) anggota terbiasa hemat dengan menabung
- e) meningkatnya produktifitas anggota
- f) berjalannya program
- g) mudah direflikasi dengan dibentuknya unit-unit wilayah

5) Pola Pendampingan Program

- a. Pendampingan dilaksanakan sepekan sekali pada waktu yang telah ditentukan
- b. Lama kegiatan pendampingan sekitar satu jam
- c. Tempat pertemuan di rumah anggota, kantor RW, atau madrasah berdasarkan musyawarah anggota, bisa tetap bisa bergiliran
- d. Aspek pendampingan mencakup perubahan karakter, pola pikir, wawasan keilmuan anggota dengan *entry point* simpan pinjam menuju kemandirian.

7) Satuan Acara Pendampingan: Tilawah+terjemah, Tahsin, Tekad anggota,

Materi, Dialog/diskusi dan Administrasi

**C. Data Hasil Penelitian**

1. Identitas subjek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kabag Misykat, Koordinator pendamping, pendamping majlis sekaligus pembina, dan anggota Misykat.

a. Penanggung jawab program

Kabag Misykat sebagai penanggung jawab program adalah Bapak Iwan Firmansyah

b. Koordinator pendamping

Koordinator pendamping adalah Radiannauli Pane atau biasa dipanggil Teh Dian.

c. Pendamping majlis

Salah satu pendamping majlis sekaligus Pembina adalah Hani hanifah atau biasa dipanggil Teh Hani

d. Anggota misykat

Anggota misykat yang berhasil di wawancara ada 3 orang

2. Proses pembinaan yang berbasis kewirausahaan

Berdasarkan dari hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara dengan penanggung jawab program, pendamping dan peserta, diperoleh deskripsi proses pembinaan sebagai berikut:

Pembinaan yang dilaksanakan pada program Misykat, pada saat ini sudah mempunyai anggota sebanyak 481 orang yang terbagi kedalam 79 majelis, dan setiap majelis terdiri dari 3 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan maksimal 5 orang. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan.

Adapun gambaran proses pembinaan yang diberikan kepada anggota Misykat akan dijelaskan berdasarkan strategi pendidikan luar sekolah bagi masyarakat lapisan bawah yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pembelajaran untuk membangun budaya berorganisasi di masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Organisasi Misykat adalah dari oleh dan untuk masyarakat, dalam hal ini adalah anggota Misykat. Penguatan anggota dapat terjadi dengan baik ketika terjadi



perubahan dalam diri mereka maupun dalam struktur masyarakat yang ada. Hal ini haruslah dari dalam sehingga kuat dan berkesinambungan, dan bukannya dari luar. Cara terbaik untuk hal tersebut adalah dengan pendidikan. Pendidikan di sini tidak selalu diartikan dengan pendidikan dalam kelas, tetapi juga melalui proses pendampingan saat melakukan pelayanan. Proses keseluruhan layanan Misykat adalah pendidikan. Aktivitas dampingan, tabungan dan kredit/pembiayaan setiap minggu anggota bertemu dengan anggota yang lain adalah bagian dari proses pendidikan. Sehubungan dengan inti pemberdayaan dari misykat adalah pembinaan, maka dikembangkan sejumlah perangkat pembinaan yakni sosialisasi, pertemuan pekanan, latihan wajib meliputi ta'aruf mandiri dan kader, pelatihan khusus. Perangkat pembinaan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1  
Perangkat Pembinaan Misykat

Nama	Deskripsi ringkas	Materi/agenda
1. Sosialisasi	Tahap awal dari misykat. Pertemuan awal bagi calon anggota	Pengenalan terhadap lembaga, penjelasan tujuan program, penjelasan persyaratan keikutsertaan
2. Majelis mingguan	Pertemuan antar kelompok lima minimal 3 kelompok maksimal 6 kelompok. Dilakukan sepekan sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi rutin berkesinambungan ; 1.keislaman 2.ekonomi 3.tabungan 4.pembiayaan 5.kelompok 6.kewirausahaan 7.administrasi keuangan rumah tangga dan usaha</li> <li>b. Pengumpulan tabungan serta pembayaran cicilan pinjaman</li> <li>c. Pembahasan permasalahan anggota yang relevan</li> </ul>
3. Latihan wajib	Latihan untuk memasuki fase tertentu dalam keanggotaan misykat	
3.1 ta'aruf misykat	Pertemuan 3 hari @ 1 jam. Syarat masuk menjadi anggota Misykat level pemula	Materi ; ekonomi kejamaah, pentingnya ekonomi rumah tangga, pentingnya berkelompok, aturan kelompok, aturan majelis, menabung, sidur tabungan berencana, pemilihan ketua kelompok dan ketua majelis dan ikrar Misykat
3.2 anggota mandiri	Pertemuan 3 hari @ 1 jam. Syarat masuk menjadi anggota Misykat untuk	Materi ; pinjaman/pembiayaan menjadi peminjam yang manah, akad syariah, sidur

	tahap kedua	pinjaman/pembiayaan, pengelolaan pengeluaran rumah tangga
3.3 kader	Pertemuan 3 hari @ 1 jam. Syarat masuk menjadi anggota penggerak Misykat. Anggota penggerak Misykat memiliki hak suara dalam musyawarah anggota Misykat dan berhak dipilih- memilih untuk pemilihan pengurus Misykat	Materi ; 1.struktur organisasi misykat 2.musyawarah anggota 3.hak dan kewajiban anggota penggerak
4. Pelatihan	Pelatihan untuk mendapatkan keahlian khusus yang diperlukan oleh anggota	Materi pelatihan tergantung kebutuhan baik itu keterampilan usaha, manajemen, pemasaran, dll

Keterangan;

#### 1. Sosialisasi

##### a. Maksud dan tujuan

- 1) Menginventarisir data mustadh'afin yang ada di suatu wilayah
- 2) Menguji nilai validitas data
- 3) Memberikan penilaian obyektif dalam proses perekrutan anggota baru
- 4) Memberikan dan membangun citra positif lembaga dengan adanya aspek transparansi dalam pola perekrutan anggota secara langsung
- 5) Mensosialisasikan secara langsung dari pengurus ke masyarakat tentang misykat sehingga dapat mengantisipasi terjadinya distorsi informasi

##### b. Persiapan sosialisasi

- 1) Memastikan data sekunder dan data primer yang mendukung untuk perekrutan anggota dengan menghubungi pejabat setempat yakni pihak kelurahan, rw, rt dan tokoh kunci masyarakat setempat
- 2) Mengelompokkan data yang telah didapat dengan mengklasifikasikan /memisahkan anggota yang sejahtera (pendapatannya>Rp1.500.000) dan prasejahtera (pendapatannya<Rp1.500.000) serta usia calon anggota yang masih produktif (45 tahun)
- 3) Mempelajari dan memahami karakteristik masyarakat setempat
- 4) Mempersiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi
- 5) Melakukan proses undangan ke pihak pejabat setempat untuk menghadiri acara sosialisasi
- 6) Mengundang ulang kembali secara tertulis ke calon anggota untuk kumul di suatu tempat yang telah disepakati
- 7) Sebelum terjun ke lapangan pastikan data yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan rapi

##### c. Bahan sosialisasi

- 1) Adanya kepercayaan kepada program
- 2) Pemahaman kegiatan

- 3) Pemberian motivasi dan persuasi tentang urgensi program
  - 4) Info persyaratan awal untuk ikut program
2. Majelis Mingguan/Pertemuan Rutin Pekan

Salah satu kewajiban anggota Misykat adalah mengikuti pendidikan anggota. Pendidikan anggota salah satunya adalah dengan mengikuti pertemuan rutin pekanan, yang memiliki banyak fungsi. Pertemuan tersebut adalah ajang silaturahmi anggota, diskusi, transaksi penunaian kewajiban keanggotaan Misykat, bahkan ajang tukar informasi bisnis.

Pertemuan pekanan dilakukan di level majelis (anggotanya maksimal 15 orang) setiap satu pekan sekali dengan materi yang disesuaikan dengan tingkatannya, dengan jumlah relative tidak banyak pembinaan diharapkan dapat intensif. Pembinaan dilakukan oleh seorang pendamping dan dibantu koordinator pendamping. Selain pertemuan pekanan, setiap anggota juga dikunjungi oleh pendamping untuk membantu permasalahan yang spesifik, kasus per kasus.

Berdasarkan hasil observasi tgl 22 Mei 2012 pendampingan anggota di sukarasa sukasari, berikut ini akan diuraikan mengenai proses pembinaan rutin pekanan:

Pembinaan rutin pekanan khususnya di majelis Al-Hidayah dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 14.00-15.30 WIB. Perjalanan dari sekretariat Misykat ke rumah anggota ditempuh dengan kendaraan motor, akhirnya pendamping tiba di rumah salah satu anggota yang pada waktu itu bertempat di rumah ibu Hn pada pukul 13.45. dari kejauhan sudah terdengar canda tawa ibu-ibu yang sedang menunggu kehadiran pendamping juga anggota lain yang belum hadir. Sesampainya di rumah ibu Hn terlihat delapan orang anggota (dari 10 anggota) telah berkumpul. Sambil mengucapkan salam akhirnya pendamping memasuki rumah ibu Hn, ibu-ibu langsung menjawabnya diikuti dengan saling bersalaman secara bergiliran. Acarapun pada waktu itu tidak langsung dimulai karena masih menunggu anggota lain yang belum hadir. Tak lama kemudian datang dua orang anggota majelis yang lain, sehingga jumlah anggota yang hadir seluruhnya berjumlah 10 orang.

Saat jarum jam menunjukkan pukul 14.00 acara dibuka oleh ibu Hn selaku pemilik rumah. Setelah dibuka dengan ucapan basmalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alqur'an yang pada waktu itu surat yang dibaca adalah Qs. An-Nisa ayat 171-176, pembacaan ayat suci Alqur'an tersebut dibacakan secara bersama-sama.

Waktu menunjukkan pukul 14.10 acara kemudian dilanjutkan ke materi pembinaan. Materi pembinaan pada waktu itu adalah membahas mengenai kiat sukses berbisnis. Meskipun materi masih dipersiapkan oleh pendamping, tetapi penyampaian dilakukan oleh anggota yang pada waktu itu disampaikan oleh ibu Hn. Materi pembinaan disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang semuanya menjadi pengusaha mikro. Setelah ibu Hn menyampaikan materi pembinaan, acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Setiap anggota mengemukakan baik pengalaman maupun pendapat yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Teh Hn sebagai pendamping hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut. Semua anggota terlihat begitu antusias untuk berbagi pengalaman dengan anggota lainnya, baik mengenai suka duka menjadi pengusaha mikro, keluhan mengenai kurangnya modal, sulitnya menentukan barang yang akan diperdagangkan mengingat pasar yang sepi, dll.

Setelah materi pembinaan selesai dibahas dan didiskusikan, akhirnya pendamping menyimpulkan materi yang didiskusikan. Acara ditutup pukul 14.30 dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis.

Acara dilanjutkan dengan rutinitas administrasi keuangan majelis pekanan yang mencakup:

- a.) tabungan kelompok Rp 1.000,-/orang
- b) tabungan berencana sesuai dengan akad anggota
- c) tabungan cadangan 25% dari total pinjaman
- d) cicilan pokok pinjaman

Seluruh kegiatan pembinaan ditutup dengan acara makan-makan yang sudah menjadi kebiasaan pada kegiatan pembinaan pekanan. Hal inilah yang menyebabkan antar anggota semakin dekat dan saling mengenal dengan anggota lainnya yang semuanya saling bertetangga. Sambil makan-makan dibahas pula mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar anggota terbiasa untuk saling memperhatikan anggota lainnya dan mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari semua ini tiada lain adalah dalam rangka mempersiapkan anggota menjadi mandiri.

### 3. Latihan wajib

Dalam Misykat terdapat peringkat keanggotaan, yang bukan karena nominal modal yang disetor tetapi karena aspek pendidikannya. Jenjang keanggotaan juga berkaitan dengan jenjang hak dan kewajiban dengan pendidikan keanggotaan yang ditempuh selama pembinaan.

Persyaratan pendidikan untuk menjadi anggota menunjukkan bahwa Misykat bukanlah semata kumpulan uang atau uang yang menjadi penentu (determinan). Bila uang yang utama, dikhawatirkan adanya kelompok orang baru (yang memiliki banyak uang), kemudian menjadi mayoritas dan dominan padahal tidak memahami dengan benar visi dan misi Misykat. Akhirnya kelompok itu berhasil membelokkan arah perjuangan Misykat. Dengan adanya pendidikan anggota maka salah satu batasan keanggotaan adalah bukan pada kesamaan profesi, kesamaan suku dan sejenisnya, namun pada kesamaan visi dan misi, oleh karena itu pendidikan anggota dibuat modular dan berjenjang.

Konsep keanggotaan ini adalah sebagai koreksi atas tatanan ekonomi saat ini dimana sebagian besar sumber daya pendanaan dikuasai oleh segelintir orang. Dengan adanya system keanggotaan ini, maka penguasaan modal diharapkan lebih merata. Dengan adanya kesempatan para anggota berasal dari kalangan masyarakat lapisan bawah dalam kepemilikan sumber daya modal serta pengambilan keputusannya.

#### b. Pengorganisasian Masyarakat

Misykat adalah salah satu upaya mewujudkan semangat ukhuwah islmiyah dalam bidang ekonomi (ekonomi kejamahan). Dalam Misykat ekonomi kejamahan diwujudkan dalam tindakan dan dipelihara melalui mekanisme kelompok karena sebagai manusia kelalaian tentu ada, maka untuk meminimalisir hal tersebut dibuatlah suatu system yang menjaganya. Anggota Misykat diorganisasikan sebagai berikut: Setiap lima orang anggota bergabung dalam suatu gugus yang disebut kelompok. Satu kelompok memiliki seorang ketua kelompok. 3-6 kelompok bergabung dalam satu majelis. Setiap majelis

memiliki ketua dan bisa itambah jabatan lain, misalnya sekretaris atau bendahara. Dengan demikian anggota majelis berkisar antara 15-30 orang.

Pengorganisasian tersebut adalah wujud nyata dari saling tolong menolong dan saling menasehati. Dengan adanya organisasi untuk kaum marginal ini (mustadh'afin) sehingga perubahan mereka dapat terukur dengan baik karena proses perubahan yang baik adalah perubahan yang terorganisir.

c. Pengembangan Ekonomi

Misykat merupakan lembaga ekonomi produktif yang berusaha istiqomah dalam pemberdayaan mustadh'afin. Pola pemberdayaan yang dilakukan terdiri dari 2 jenis yaitu; pemberdayaan dari sisi modal dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan yang berimbang ini, dapat menghantarkan anggota menuju kemandirian berusaha dan menghilangkan factor ketergantungan pada lembaga Misykat DPU DT. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata microfinance, maka salah satu aktifitas Misykat adalah simpan pinjam. Secara keungan, Misykat memiliki akses simpan pinjam keuangan micro (microfinance) dengan system syariah. Bentuk simpan pinjam tersebut diantara adalah sebagai berikut: pinjaman (tabungan berencana) dan pinjaman (dana bergulir).

3. Kemandirian anggota setelah adanya pembinaan yang berbasis kewirausahaan

Jumlah majelis binaan Misykat yang mandiri pada tahun 2009 sebanyak 330 dan anggota yang aktif mandiri ada 87, dan majelis yang belum mandiri 517. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan, dimana jumlah majelis binaan Misykat yang mandiri sebanyak 761 dan anggota yang aktif mandiri ada 117. Anggota yang mengikuti pembinaan di Majelis Al-Hidayah sebanyak 14 orang. Untuk mengetahui perkembangan yang dicapai para anggota yang mengikuti pembinaan di Majelis Al-Hidayah, tim peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota yang ditemui saat berada di kantor Misykat:

1. Ibu Yn

Ibu Yn mengatakan bahwa dia selalu mengikuti pertemuan rutin sebagai ajang silaturahmi dan berdiskusi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Alhamdulillah, menurut dia setelah banyak berdiskusi bersama sesama anggota beberapa masalah dapat diselsesaikan dan mendorong usahanya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Ibu Yn pada asalnya berprofesi sebagai pedagang sembako, setelah bergabung di Misykat dia menjadi berjualan kerudung dan aksesoris. Ternyata alih usahanya tersebut mmebuat dia mendapatkan peningkatan dalam pendapatan keluarga. Disamping itu, dia mendpatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan rumah tangga. Hal tersebut snagat membantu dia dalam mengatur keuangan belanja rumah tangga walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kebiasaan menabung dilakukannya agar dapat hemat dan memiliki bekal untuk masa yang akan datang. Modal awal sebelum bergabung bersifat konsinyasi, kemudian setelah bergabung meniungkat menjadi satu juta rupiah. Awalnya, pendapatannya hanya 50 ribu rupiah per minggu, kemudian setelah mendapat pembinaan penghasilannya meningkat menjadi 100 ribu rupiah per minggu. Adanya peningkatan jumlah modal menmabah peningkatan keuntungan yang diperolehnya.

2. Ibu En

Ibu En seorang anggota binaan Misykat yang asalnya tidka memiliki kegiatan apa-apa, dan bukan pedagang. Setelah bergabung ikut menjadi binaan Misykat dia

menjadi pedagang makanan ringan. Dengan semangat yang dibangun baik dalam diri maupun dorongan dari luar, dia menjadi orang yang punya keinginan untuk maju tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Setelah berjualan, dia dapat menambah pendapatan rumah tangganya sehingga dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan. Motivasi untuk merubah nasib menjadi lebih baik sangat mendorong dirinya menjadi orang yang mandiri. Kemandirian yang dicapainya merupakan hasil usaha kerja keras dan kesungguhan yang timbul dari dalam diri serta adanya motivasi dari luar. Suatu hal yang membuat dirinya penuh percaya diri, karena setelah bergabung di amemiliki modal usaha satu setengah juta yang asalnya tidak memiliki satu rupiah pun. Uang sejumlah itu bagi dirinya sangat menopang dan dapat dijadikan modal usaha dan ternyata memberikan hasil cukup lumayan. Bahkan dapat memperoleh hasil rata-rata 200 ribu rupiah per empat hari.

3. Ibu Wt

Wt berprofesi sebagai pembuat peci, rajut, tas, dan dompet. Sebelum bergabung di Misykat di aberjualan kue. Pada awalnya di ahanya memiliki modal usaha dua ratus ribu rupiah, kemudian setelah bergabung dengan Misykat di amendapat tambahan modal menjadi satu juta rupiah. Jumlah satu juta rupiah dia terima karena keberhasilannya dalam meningkatkan usahanya. Pada awalnya di ahanya mampu meraih keuntungan 150 ribu rupiah per minggu, selanjutnya setelah mendpatkan bantuan dan pembinaan di adapat mengembangkan uasahnya sehingga keuntungannya meningkat menjadi 300 ribu per minggu. Modal awal pemula di Misykat sebanyak lima ratus ribu rupiah. Apabila usahnya telah maju, maka boleh meningkat menjaid satu juta. Selanjutnya bisa meningkat lagi sampai lima juta dengan konsep bagi hasil. Selain adanya peningkatan jumlah pendapatan keluarga, para anggota Misykat juga memiliki tradisi menabung. Mereka meningkatkan jumlah simpanan anggota sebagai tabungan yang akan menopang kekuatan ekonominya di masa yang akan datang. Sebagai deskripsi ketiga orang di atas dapat dilihat perbenadingan sebelum dan sesudah bergabung dengan Misykat:

Tabel 2  
Besar simpanan anggota

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1	Yn	Arisan Rp 15.000,-/bulan dan Rp 1.000,-/hari	Arisan Rp 1.000,-/hari Tabungan berencana Rp 10.000,-/minggu Tabungan takaful di BMT Rp 50.000,-/bulan
2	En	Arisan Rp 10.000,-/bulan	Arisan Rp 50.000,-/bulan Tabungan berencana Rp 20.000,-/minggu
3	Wt	Arisan Rp 10.000,- /minggu	Arisan Rp 10.000,- /minggu Tabungan berencana Rp 10.000,-/minggu

*Sumber: hasil wawancara dan buku tabungan anggota*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya pendapat anggota berdampak pula terhadap peningkatan simpanan (baik tabungan maupun arisan) anggota. Adanya perubahan ke arah yang lebih baik berupa peningkatan motivasi dan pendapatan merupakan indikator adanya keberhasilan. Keberhasilan dalam hal ini tidak diukur dengan hitungan kuantitatif dari pendapatan. Tampaknya, penetapan indikator keberhasilan yang ditetapkan bukan semata-mata pada aspek jumlah pendapatan melainkan pada beberapa hal berikut:

1. Adanya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik
2. Mengikuti kegiatan majelis dalam upaya melakukan perubahan
3. Adanya usaha menabung
4. Terjadi peningkatan income keluarga
5. Kemandirian dalam aspek ekonomi serta kepribadian.

Landasan utama dalam pembinaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh MiSykat DPU Daarut Tauhid yaitu dengan penguatan akidah Islamiyah. Pemberian materi akidah dan pengajaran keagamaan menjadi benteng utama bagi kaum dhu'afa agar mereka memiliki kepercayaan yang kuat serta ketabahan dalam upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena, akidah sebagai benteng umat Islam yang menjadi dasar utama beragama seseorang dalam sistem ajaran Islam. Setelah penguatan akidah dilakukan penguatan ekonomi keluarga yang diawali dengan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan sangat penting bagi sebuah keluarga agar mereka melakukan perencanaan sebaik mungkin. Tujuannya tiada lain adalah agar mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mereka dapat mandiri tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain. Bahkan, mereka dituntut agar menjadi mandiri.

Kemandirian merupakan tujuan utama dalam hal ekonomi. Kaum dhu'afa yang asalnya dibimbing dan dibina diharapkan menjadi mandiri sehingga mereka dapat membantu saudaranya yang masih lemah. Kemandirian diraih tidak hanya dari usaha sendiri, tetapi atas usaha bersama. Kerjasama dalam kelompok menjadi faktor pendukung keberhasilan anggota dalam MiSykat. Disini gotong royong sebagai karakter bangsa dan menjadi perintah agama sebagai mesin yang baik bagi peningkatan ekonomi dan keluarga para anggota binaan MiSykat. Bekerjasama dalam kebaikan dan takwa adalah pesan Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

*Artinya: "Dan saling tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat keburukan dan dosa".*

Kerjasama yang dibangun dengan kuat antar anggota MiSykat memberikan motivasi besar bagi tercapainya tujuan anggota dalam meningkatkan kesadaran baik aspek spiritual, ekonomi, maupun sosial.

## **V . PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan perempuan di wilayah kerja DPU Daarut Tauhid Bandung adalah dengan model pendampingan secara langsung berbasis keagamaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pembentukan kelompok
  - b. Sosialisasi
  - c. Pembinaan yang berbasis kewirausahaan dengan dasar spiritual

2. Pemberdayaan yang dilakukan DPU Daarut Tauhid memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian perempuan, yaitu:
- a. Adanya kemauan untuk belajar dan usaha
  - c. Adanya Peningkatan aktifitas jenis usaha
  - d. Kemudahan akses modal dalam mengembangkan usaha
  - e. Meningkatnya pendapatan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asry Yusoff, Abdullah Sudin Rahman dan Moh. Noor Shapiin: "A Study on Possibility of Mosque Institution Running a Micro-Credit Programme Based The Grameen Bank Group Lending Model the case of Mosque Institution in Kelantan Malaysia." Makalah International Conference *an Islamic Economics and Finance*. Kerjasama Bank Indonesia dan IRTI IDB. Jakarta: Bank Indonesia. 2005.
- Bariyah, N.Oneng Nurul. *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Wahana Kardofa, 2012.
- Budi Purnomo & Ahmad Subagyo, *Konsep dan Implementasi Grassroots & Microfinance Commercial*. Aceh: Bank BPD Aceh, 2010
- Henny Wiludjeng, dkk. *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas bawah di Jakart*. Jakarta: LBH Apik. 2005.
- Ife. Jim. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia : Longman. 1995.
- Mahmud, Thoha. *Kemiskinan Perempuan dan Strategi Survival: Perspektif Ekonomi Syariah. Dalam Bunga Rampai Seri Seminar Nasional, Memperkuat Kesadaran Gender di Masyarakat*. Jakarta : Kalyanamitra. 2009.
- Rizky. Awail. *BMT Fakta dan Prospek*. Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Press. 2007.
- Rukmianto Adi, Isbandi *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2003.
- Suharto. Edi. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Cet II. 2006.
- S. Robinson. Merguerite. *The Microfinance Revolution: Lesson From Indonesia*. Washington DC: The World Bank. 2002.
- Suhaji. Lestiadi *Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif* (Jakarta, 1998) dalam Jannes Situmorang, "Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi & UKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif. Jurnal Infokop. Vol 2, Juli 2007.
- Yunus.Mohammad. *Grameen Bank at a glance*. Packages Corporation Ltd. Sholoshahar Industrial Area. Chittagong, Bangladesh.



## **TENTANG PENULIS**

### **AHMAD SUBAGYO**

Ahmad Subagyo lahir di Kota Pekalongan, 12 Februari 1972. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Jenderal SOedirman Purwokerto. Pendidikan terakhirnya diselesaikan di Program Doktorat dalam Pengkajian Islam pada Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Selain sebagai Dosen Tetap STIE GICI, Penulis juga aktif sebagai Peneliti dan Konsultan dalam berbagai proyek di Pemerintah maupun di Asean Development Bank dan terakhir di Bank Dunia.

### **MUHAMMAD ZEN**

Lahir di Bekasi, tanggal 12 Januari 1978. S1-nya diselesaikan di dua tempat yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di IIQ Jakarta. SA2-nya di selesaikan di Universitas yang sama (UIN) dan saat ini sedang menyelesaikan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Pengkajian Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Saat ini penulis tercatat sebagai Dosen tetap STIE GICI Depok.

### **MARTINO WIBOWO**

Martino Wibowo lahir di Banyuwangi Jawa Timur pada tahun 1978. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Sanata Gama Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan strata dua

di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia menjadi Dosen Tetap STIE GICI Depok sejak tahun 2006. Selain sebagai Dosen, dia juga bekerja sebagai Peneliti dan Konsultan.

**ARMANTO WITJAKSONO**

Armanto Witjaksono, lahir di Bandung, tahun 1969. Menyelesaikan gelar S1-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Strata dua-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Selain aktif sebagai Dosen yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pendampingan di Perbankan serta mendapatkan gelar sertifikasi profesi dalam bidang internal audit (QIA= Qualified Internal Audit) pada tahun 2007. Ia juga mendapatkan sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) tahun 2009.

**N. ONENG NURUL BARIYAH, dkk.**

N. Oneng Nurul Bariyah dilahirkan pada tahun 1968. Studi S1-nya diselesaikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan S2 serta S3-nya diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau tercatat sebagai PNS di UIN Syarif Hidayatullah, dan ditempatkan sebagai Dosen Bantu di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama yang dijabatnya sejak tahun 2011. Beliau aktif dalam berbagai forum kajian, terutama masalah gender dan pengelolaan zakat.

## TATA PENULISAN

Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Panjang tulisan antara 6.000–8.000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Font menggunakan times new roman size 12. Artikel harus disertai abstrak (150-200 kata) dalam dua bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris. Panjang tulisan min. 7 halaman dan maksimal 15 halaman. Pengiriman artikel harus disertai dengan alamat dan riwayat hidup singkat penulis. Penulisan *references* harus konsisten di dalam seluruh artikel dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip

Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).

Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis. tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.

Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.

Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang. tahun. “judul artikel” dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.

Contoh: Hugo, Graeme. 2004. “International Migration in Southeast Asia since World War II”, dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.

Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. “Judul artikel”, Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.

Contoh: Hull, Terence H. 2003. “Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family”, *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.

Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal *download*.

Contoh: World Bank. 1998.<http://www.worldbank.org/data/contrydata/contrydata.html> Washington DC. Tanggal 25 Maret.

Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.

Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui *e-mail*, ataupun pos dengan disertai *disket file*. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Artikel dapat dikirim ke e-mail : [bggy2000@yahoo.com](mailto:bggy2000@yahoo.com)